

PERADILAN PIDANA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI INDONESIA

*(Telaah kritis terhadap Undang-Undang Sistem
Peradilan Pidana Anak)*

Dilengkapi dengan UU No 11 Tahun 2012

**Adil Kasim
Muhammad Said Karim
Syamsuddin Muchtar
Abd. Asis
Muliani S.**

KATA SAMBUTAN OLEH

Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial
Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

© 2022

Peradilan Pidana Anak yang Berkonflik dengan Hukum di
Indonesia (Telaah kritis terhadap Undang-Undang Sistem
Peradilan Pidana Anak)

Penulis:

Adil Kasim, *et.al.*

ISBN: 978-623-291-280-9

Setting/Layout:

Mujahid Grafis

Desain Cover:

Mujahid Grafis

Penerbit

Mujahid Press

Jl. Tambakan No. 06 Bojongkunci Pameungpeuk
Bandung 40376

Telp./Fax. (022) 5943620 SMS. 081 2205 6466

e-mail: percetakanmujahidpress@yahoo.co.id

URL: [//www.mujahidpress.com](http://www.mujahidpress.com)

Anggota IKAPI Jabar No. 144/JBA/04

Cetakan I: 2022

Hak Cipta dilindungi Undang Undang
Dilarang memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit



MENJADI HAKIM ITU BUKAN TENTANG MENGADILI DAN MEMUTUSKAN PERKARA TETAPI LEBIH DARI ITU, BAGAIMANA MENYELERASKAN DIRI SENDIRI DENGAN KEADILAN, KEMANFAATAN DAN KEPASTIAN HUKUM BERSAMA ORANG LAIN.

Kupersembahkan untuk yang kucintai dan kusayangi:

Ayah M. Kasim Andi Makka (Alm) dan Mama Hj. Marawiah

Ayah mertua H. Samiri (Alm) dan Mama mertua Hj. Marhawi

Isteri Dr. Mulaini S, S.I.P.,M.Si.

Anak-Anakku Muhammad Alif Adimulia Putra, Aliya Datu Adimulia Putri,

Almira Nur Adimulia Putri dan Alysa Fazila Adimulia Putri

Almamaterku Universitas Hasanuddin

KATA SAMBUTAN

Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Yudisial

Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Allah SWT, karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak manusia seutuhnya, maka harus kita jaga dan junjung tinggi.

Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan dan harapan bangsa, sehingga mereka berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh berkembang, dan mendapatkan segala sesuatu yang terbaik bagi dirinya, termasuk berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sekalipun mereka sebagai anak yang berkonflik dengan hukum (ABH).

Buku ini berupaya menggambarkan peradilan pidana anak yang berkonflik dengan hukum dengan berbagai permasalahannya di Pengadilan, bagaimana tentang asas, teori, hingga pada putusan-putusan hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berikut analisis dampaknya.

Bagi pembentuk undang-undang, buku ini dapat memberikan gambaran dan analisis kritis berbagai permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum di peradilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga kedepannya menjadi bahan untuk memperbaiki atau merevisi ketentuan yang terkait.

Akhirnya semoga kehadiran buku ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya hukum perlindungan anak dan bermanfaat bagi pembentuk undang-undang, akademisi, maupun praktisi terutama hakim, jaksa, kepolisian, dan para mahasiswa serta pemerhati anak.

Jakarta, 26 Januari 2022

Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Yudisial



Dr. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

KATA SAMBUTAN

Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Perlindungan terhadap anak dilakukan tanpa diskriminasi. Semua komponen bangsa dituntut untuk berperan aktif dalam memberikan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan terhadap anak, agar mereka dapat terhindar dari perbuatan atau tindakan yang mengakibatkan dirinya sebagai pelaku tindak pidana/anak berkonflik dengan hukum.

Saya selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan bangga dan gembira menyambut keberhasilan saudara Adil Kasim dalam menyelesaikan penulisan buku ini. Buku ini berupaya mengkaji dan menggambarkan peradilan pidana anak yang berkonflik dengan hukum diberbagai kelas pengadilan dikaitkan dengan Undang-Undang R.I. Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga didapatkan konsep ideal peradilan pidana anak yang berkonflik dengan hukum sebagai bentuk perlindungan hukum.

Akhirnya saya mengucapkan semoga buku ini dapat memperkaya kepustakaan hukum di Indonesia khususnya hukum perlindungan anak dan bermanfaat bagi mahasiswa, praktisi, akademisi pemerhati anak, pemerintah serta masyarakat

Makassar, 24 Januari 2022

Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil Alamin puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala pertolongan, taufiq dan hidayah yang dicurahkan sehingga saya dapat merampungkan penulisan buku ini yang berjudul **Peradilan Pidana Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Indonesia (Telaah kritis terhadap Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak)**, shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Buku ini merupakan hasil sebuah penelitian Disertasi yang sudah dilakukan pengolahan sehingga layak sebagai buku dengan perubahan judul yang disesuaikan dengan perubahan kebutuhan pembukuan tanpa merubah substansi penelitiannya terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga Negara bertanggung jawab melindungi setiap anak dalam segala macam tindak pidana dan Negara juga bertanggung jawab melindungi anak yang melakukan tindak pidana/anak yang berkonflik dengan hukum;

Secara hukum Negara Republik Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum melalui Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berikut aturan-aturan pelaksanaannya, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai persoalan diantaranya, adanya pembatasan ancaman pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan anak yang dapat diupayakan diversifikasi, adanya pidana penjara sebagai pidana pokok bagi anak yang berkonflik dengan hukum, lembaga-lembaga pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum yang sangat terbatas sehingga penempatan anak pada lembaga-lembaga pembinaan menyebabkan anak jauh dari orang tua/keluarga intinya. Dengan melihat langsung persoalan-persoalan tersebut di Pengadilan dan teori-teori yang berkaitan maka penulis mencoba untuk menawarkan solusi atau penyelesaian hingga bermuara pada Revisi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang ada, agar

anak yang berkonflik dengan hukum dapat lebih terlindungi dan membangun masa depan anak yang lebih baik;

Melalui buku ini penulis ingin mengucapkan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada lembaga tempat penulis mengabdikan diri sebagai Hakim, Mahkamah Agung Republik Indonesia, c.q. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, c.q. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat di Makassar, terkhusus YM. Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. (Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I bidang Yudisial) yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan masukan dan pikiran-pikiran cerdasnya demi kesempurnaan buku ini dan memberikan kata sambutan pada buku ini.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. yang juga bersedia menjadi Dewan Penilai Disertasi dan memberikan kata sambutan pada buku ini;

Dewan Promotor penulisan disertasi saya, yang terdiri dari Promotor, Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Said Karim, S.H.,M.H.,M.Si.,CLA, Ko-Promotor Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H. dan Ko-Promotor Dr. Abd Asis, S.H.,M.H. yang berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing, mengkoreksi dan mengarahkan saya setiap saat tanpa mengenal waktu dan tempat demi penyelesaian disertasi saya.

Dewan Penilai yang terdiri dari Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H., Bapak Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H.,M.H.,DFM, dan Ibu Dr. Kharitha Sakharina, S.H.,M.A. yang berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan pendapat, masukan dan arahan yang sangat berharga sehingga membuka cakrawala berpikir penulis dalam penyelesaian disertasi saya dan kepada seluruh Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada saya selama menempuh pendidikan. Semoga ilmu yang diberikan menjadi berkah dan bermanfaat;

Pimpinan Pengadilan Negeri se Sulawesi Selatan dan Barat beserta seluruh Hakim, Panitera dan Sekretaris serta seluruh jajaran ASN, terkhusus rekan-rekan Hakim, Panitera dan Sekretaris serta

seluruh jajaran ASN Pengadilan Negeri Bulukumba, yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan semangat kepada saya.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa semua buatan manusia tidak ada yang sempurna karena kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT, demikian halnya dalam buku ini saya menyadari masih ada kekurangan atau ketidak sempurnaan untuk itu saya menerima segala kritikan dan saran yang membangun dalam rangka penyempurnaan buku ini, dan semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi Perlindungan terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum, dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkah dan hidayahnya kepada kita semua. Aamiin.

Makassar, Januari 2022

Adil Kasim

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN

Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Yudisial..... iv

KATA SAMBUTAN

Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin v

KATA SAMBUTAN..... vi

DAFTAR ISI ix

BAB I	PENDAHULUAN	1
BAB II	TEORI-TEORI PERLINDUNGAN ANAK	13
	A. Teori Keadilan	13
	B. Teori Perlindungan Hukum.....	26
	C. Teori Tanggung Jawab Negara	30
	D. Teori Pidana	38
BAB III	KONSEP NEGARA HUKUM.....	46
	A. Pengertian Negara Hukum	46
	B. Prinsip-prinsip Negara Hukum.....	54
	C. Tujuan Negara Hukum.....	64
	D. Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia.....	68
BAB IV	PERLINDUNGAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM	75
	A. Pengertian Anak.....	75
	B. Perlindungan Hukum Anak yang berkonflik dengan Hukum.....	79
	C. Perlindungan Hukum sebagai Bagian Pengembangan Sumber Daya.....	95
BAB V	SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.....	102
	A. Penyidikan dan Penyelidikan	102
	B. Penuntutan	107
	C. Pemeriksaan Persidangan.....	110
	D. Pelaksanaan Putusan	115
BAB VI	PERLINDUNGAN HUKUM ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM PERADILAN PIDANA ANAK	121
	A. Non Diskriminasi	136

B. Kepentingan Terbaik Anak	146
C. Hak Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang.....	150
BAB VII PEMIDANAAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM PERADILAN PIDANA ANAK.....	156
A. Retributif.....	156
B. Rehabilitasi	176
C. Restoratif.....	184
BAB VIII KONSEP IDEAL PERADILAN PIDANA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM	207
A. Keadilan Restoratif	207
B. Non Residivis.....	228
C. Pendidikan dan Keterampilan Anak.....	238
BAB IX PENUTUP	247
DAFTAR AKRONIM DAN SINGKATAN.....	249
LAMPIRAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012	252
DAFTAR PUSTAKA	335
BIODATA PENULIS	346

BAB I

PENDAHULUAN

Setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas kehidupannya haruslah berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku, hal ini merupakan cerminan Negara yang berdasarkan hukum. Hukum tidak dapat dilepaskan dari kehidupan karena hukum merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum maka ketertiban dan keamanan masyarakat yang merupakan syarat bagi kemaslahatan kehidupan tidak akan tercapai.

Hukum tidak bisa hanya di pandang sebagai sesuatu yang berbentuk tekstual saja dan tidak pula dapat di pandang sebagai sesuatu yang kaku, karena bagaimanapun hukum itu ada untuk masyarakat bukan sebaliknya oleh karenanya maka hukum sudah seharusnya bersifat dinamis dalam artian dalam perkembangan masyarakat hukum harus mengikuti perkembangan masyarakat. Hukum tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang final (*finite scheme*), namun hukum harus terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Karena itu hukum harus terus dibedah dan digali melalui upaya-upaya progresif untuk menggapai tujuan yang mulia yaitu keadilan. Manusia sebagai aktor tidak hanya dituntut mampu menciptakan dan menjalankan hukum (*making the law*), tetapi juga keberanian mematahkan dan merobohkannya (*breaking the law*) manakalah hukum tidak sanggup menghadirkan roh dan substansi

keberadaanya yakni menciptakan keharmonisan, kedamaian, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.¹ Realita yang ada selama ini, hukum dipandang hanya sebatas rumusan undang-undang (selanjutnya disingkat dengan UU). Aparat penegak hukum bersifat pragmatis dimana hanya memposisikan diri sebagai corong UU (*bouche de la loi*) tanpa ada ruang dan kemauan untuk bertindak progresif, sehingga masyarakat pun terpojok untuk wajib hukumnya untuk mengindahkan segala ketentuan hukum, sekalipun hukum telah merampas kemerdekaannya, menindas hak-haknya yang paling asasi sekalipun, bahkan hingga menjadi alat pemaksaan kehendak penguasa terhadap rakyat. Hal tersebut jelas bertentangan dengan prinsip negara hukum yang telah diadopsi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) yang meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM), yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk didalamnya negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan, kemajuan, penegakan, dan pemenuhannya untuk segenap bangsa Indonesia, termasuk saat masa anak-anak karena anak sebagai generasi penerus bangsa perlu dijaga, dibina dan lindungi. Karena anak adalah generasi penerus bangsa yang mempunyai peran penting dalam keberlangsungan suatu bangsa maka upaya perlindungan anak tentunya perlu dilaksanakan se usia muda mungkin, yakni sejak dari janin dalam

¹ Sadjipto Raharjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta. hlm. 1.

kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran serta Negara, peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa atau lembaga pendidikan.

Apabila orang tua anak itu sudah tidak ada, tidak diketahui adanya, atau nyata-nyata tidak mampu untuk melaksanakan hak kewajibannya, maka dapatlah pihak lain baik karena kehendak sendiri maupun karena ketentuan hukum, disertai hak dan kewajiban itu. Bilamana memang tidak ada pihak-pihak yang dapat melaksanakannya maka pelaksanaan hak dan kewajiban itu menjadi tanggung jawab Negara.²

Perlindungan terhadap anak dilakukan tanpa perbedaan termasuk Negara bertanggung jawab melindungi setiap anak dalam segala macam tindak pidana dan Negara juga bertanggung jawab melindungi anak yang melakukan tindak pidana/anak yang berkonflik dengan hukum.

Anak yang berkonflik dengan hukum perlu dilindungi oleh Negara karena anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, terlepas apakah anak diduga melakukan tindak pidana hal ini yang masih perlu didalami dan diketahui lebih lanjut, karena ada

² Martuti A, 2009, *Pendidik Cerdas dan Mencerdaskan*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, hlm. 36.

beberapa alasan anak melakukan suatu tindak pidana yang penulis bagi kedalam 2 (dua) macam pengaruh besar, yakni sebagai berikut ³:

1. Pengaruh dari dalam anak, meliputi:
 - Keadaaan ekonomi.
 - Keadaaan Keluarga (*broken home*).
2. Pengaruh dari luar anak, meliputi:
 - Diajak teman.
 - Media massa.

Kedua macam pengaruh besar tersebut kemudian penulis membagi faktor-faktor utama yang mempengaruhi sehingga anak melakukan tindak pidana, yakni:

1. Faktor Keluarga;
2. Faktor Lingkungan baik lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat;

Untuk mencegah, melindungi anak agar tidak melakukan tindak pidana, keluarga, masyarakat dan Negara, wajib melakukan pencegahan sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Segala bentuk tindak pidana termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah pelanggaran HAM dan termasuk kejahatan kemanusiaan, akan tetapi perlu diketahui bahwa pelaku tindak pidana termasuk anak juga adalah manusia yang mempunyai hak-hak kemanusiaannya yang harus dilindungi, hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 28 G ayat (1) UUD NRI 1945, yang berbunyi:

³ David Freedman & George W. Woods, “*Neighborhood Effects, Mental Illness and Criminal Behavior: A Review*”. (Journal of Politics and Law, Vol. 6, No. 3, 2013, ISSN 1913- 9047, E-ISSN 1913-9055), hlm. 3-4

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada dibawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman, perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pasal 28 H ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Amanah konstitusi inilah kemudian di atur dalam berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan perlindungan terhadap anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UU PA 2002 Jo 2016), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (selanjutnya disingkat UURI KA 1979) serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat UURI SPPA 2012). Berdasarkan Pasal 1 butir 1 UURI SPPA 2012 yang berbunyi: “Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah

menjalani pidana”. Berdasarkan bunyi ketentuan tersebut maka UURI SPPA 2012 ini merupakan ketentuan yang menjadi landasan penaganan anak yang berkonflik dengan Hukum (selanjutnya disingkat ABH) dari proses awal hingga menjalani pidana.

Meskipun dalam berbagai ketentuan yang telah diundangkan di Indonesia tersebut merupakan bukti betapa besar perhatian Negara terhadap anak tanpa terkecuali termasuk ABH tetapi masih memerlukan suatu ketentuan perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan UU dirasakan perlu dengan pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan Nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental,

spritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai-nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan Negara. Sehingga upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan seusia muda mungkin yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang komprehensif, sebagai bagian pembangunan sumber daya manusia maka kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:⁴

- a. Nondiskriminasi.
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak.
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Suatu bangsa dalam membangun sumber daya manusia dan mengurus rumah tangganya harus mampu membentuk dan membina suatu tata penghidupan serta kepribadiannya. Usaha ini merupakan suatu usaha yang terus menerus dari generasi ke generasi.

Berdasarkan hal tersebut, jelaslah bahwa secara teoritis, Indonesia melalui produk perundang-undangannya memberikan jaminan perlindungan terhadap hak anak dalam peradilan anak yang

⁴Budimana Al Hanif, 2009, *Membangun Keluarga Sakinah Meneladani Keharmonisan keluarga Rasulullah*, Cakrawala Publishing, Jakarta, hlm. 29.

berkonflik dengan hukum. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam peradilan anak terhadap ABH, melalui penerapan ketentuan khusus seperti adanya sidang khusus untuk anak, persyaratan bahwa aparat penegak hukum dalam kasus anak harus mempunyai minat, perhatian, dan dedikasi pada masalah anak, anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (selanjutnya disingkat LPKA), pemenuhan hak-hak ABH dan lain-lain yang merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku kejahatan.⁵

Selain itu bentuk perlindungan anak dalam proses persidangan pengadilan adalah:⁶

- (1) anak diperiksa dalam suasana kekeluargaan;
- (2) pelaksanaan sidang dilakukan secara tertutup;
- (3) sidang dilakukan dengan hakim tunggal;
- (4) berdasarkan hasil laporan pembimbing kemasyarakatan;
- (5) didampingi oleh orangtua atau wali, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan;
- (6) penjatuhan pidana yang lebih ringan dari orang dewasa, serta
- (7) sanksi hukum terhadap pelaku pidana anak yang lebih hati-hati.

Tujuan pokok diadakannya persidangan anak ini bukan untuk menghukum si anak tetapi untuk mendidik kembali (*re-ducate*), dan tentunya memperbaiki kembali setelah diadili (*rehabilitate*). Oleh karena itu selama proses persidangan hakim berupaya untuk

⁵ Elvi Zahara Lubis. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan Dalam Persidangan Anak*, (Jurnal Mercatoria, 2010 3(1), 52–57).

⁶ *Yurisprudence*, 5(2), 88–92. Retrieved from <http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/4225/2701>

memberikan perlindungan terhadap anak di pengadilan mengingat usia anak yang berbeda dengan orang dewasa.⁷

Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat SPPA) merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus Anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal 1 angka (5) UURI SPPA 2012, yang berbunyi:

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban dan keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana, bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

angka 7, berbunyi:

Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan Anak pelaku tindak pidana keluar dari sistem peradilan pidana. Ide diversi khususnya melalui konsep *Restorative Justice* menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Pasal 8 UURI SPPA 2012 telah menyebutkan tentang proses dari pelaksanaan diversi, hal ini juga dipertegas dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat Perma RI PPD SPPA 2014), di mana yang dimaksud dengan musyawarah diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang

⁷ Maulana Hasan dan Wadong, 2000, *Advokasi anak dan Hukum Perlindungan anak*, Gramedia, Jakarta, hlm. 11.

tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversifikasi melalui pendekatan keadilan *restorative*. Sedangkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2015 (selanjutnya disingkat PPRI PPD PA 2015) tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun, dimana yang dimaksud dengan Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, diversifikasi sebagaimana dimaksud PPRI 65, 2015 ini berbunyi:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut maka musyawaran diversifikasi perlu melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Dengan diberlakukannya PPRI PPD PA 2015 tersebut maka peraturan lain yang mengatur tentang pelaksanaan diversifikasi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun tidak menjadi tidak berlaku lagi atau tetap berlaku seperti Perma RI PPD SPPA 2014 justru kedua aturan tersebut saling mengisi terhadap hal-hal yang belum diatur satu sama lainnya, khususnya Perma PPD SPPA

2014 yang merupakan kebijakan yang khusus hanya mengatur dalam proses peradilan.

Namun kenyataannya, berbagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak baik dalam proses pidana, hingga penjatuhan hukuman pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam penelitian pendahuluan penulis, masih banyak kasus yang ditemukan di lapangan anak yang berkonflik dengan hukum diabaikan hak-haknya sebagai anak sebagaimana diamanatkan oleh UU mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penuntutan bahkan proses persidangan yang masih diskriminatif dan tidak menunjukkan perlindungan terhadap anak, misalnya masih ditemukan perbedaan perlakuan antara anak yang orang tuanya pejabat atau mempunyai harta yang berlebih dengan anak yang orang tuanya bukan pejabat atau anak yang keadaan ekonominya belum mencukupi, masih banyak pula ditemukan adanya perbedaan penahanan dan penjatuhan pidana terhadap anak karena adanya celah pilihan jenis pemidanaan yang diberikan oleh UU terhadap ABH sehingga penyidik, penuntut umum dan bahkan hakim menggunakan pilihan jenis pemidanaan ini untuk berbuat diskriminasi terhadap ABH, selain itu masih terdapatnya kekurangan dalam UU SPPA itu sendiri dimana Lembaga Pembinaan Khusus Anak (selanjutnya di singkat LPKA) dan Lembaga Pembinaan Anak Sementara (selanjutnya disingkat LPAS) hanya diwajibkan dibangun di Kota Provinsi sehingga kecenderungan anak ditempatkan di rumah tahanan negara bersama dengan pelaku-pelaku kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa sering dilakukan, sehingga ABH yang

telah diproses pidana dan telah dijatuhi pidana setelah bebas dari masa tahanan dan/atau pembinaanya, saat kembali di tengah-tengah masyarakat tetap kembali melakukan tindak pidana atau kejahatan bahkan tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan kualitasnya lebih meningkat atau lebih berat.

Tindak pidana anak terus saja terjadi setiap tahun bahkan kecenderungan meningkatnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak terus saja terjadi ⁸.

Jumlah ABH dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif tetapi ABH bila melihat kecenderungan jumlah ABH maka mengarah kepeningkatan jumlah ABH dan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh ABH juga semakin bervariasi jenisnya. Ini berarti bahwa sistem peradilan pidana anak termasuk di dalamnya peradilan pidana anak dan ppidanaan terhadap ABH belum maksimal untuk memperbaiki atau mengembangkan ahlak dan perilaku anak menjadi lebih baik.

⁸ Muhammad Husein Reza, Nur Rochaeti, A.M Sri Endah A. *Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan diindonesia*, (Diponegoro law journal, volume 5 Nomor 4 tahun 2015).

BAB II

TEORI-TEORI PERLINDUNGAN ANAK

A. Teori Keadilan

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) adalah landasan formal bangsa Indonesia yang didalamnya terkandung Pancasila, prinsip Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM), keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan kandungan isi dari Pembukaan UUD NRI 1945, maka negara kesejahteraan yang diinginkan oleh pendiri Negara adalah negara kesejahteraan yang bersifat kedalam dan bersifat keluar, artinya tidak hanya untuk kepentingan bangsa Indonesia tetapi bagaimana Indonesia menempatkan diri secara baik dan bermartabat di tengah tengah percaturan dunia. Negara kesejahteraan yang lebih berorientasi pada aspek keadilan sosial, yang berarti negara tidak boleh diskriminatif, harus menghormati minoritas, toleran, transparan, terbuka dan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan alam secara merata.

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena dalam sila Pancasila secara tegas kata adil tercantum dalam sila kedua dan sila ke lima Pancasila. Ini berarti bahwa dasar negara identik dengan keadilan. Tujuan hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan akhir hidup bermasyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai dan falsafah hidup Pancasila, yang menjadi dasar hidup masyarakat yang akhirnya

bermuara pada keadilan.⁹ Ukuran tentang keadilan seringkali ditafsirkan berbeda-beda. Keadilan itu sendiri berdimensi banyak dalam berbagai bidang, misalnya ekonomi, maupun hukum. Dewasa ini, berbicara mengenai keadilan menjadi topik utama dalam setiap penyelesaian suatu masalah yang berhubungan dengan penegakkan hukum. Banyak kasus hukum yang tidak terselesaikan karena ditarik kemasalah politik, kebenaran hukum dimanipulasi dengan cara yang sistemik sehingga peradilan tidak menemukan keadaan yang sebenarnya. Kebijakan pemerintah tidak mampu membawa hukum sebagai panglima dalam menentukan keadilan, sebab hukum dikebiri oleh sekelompok orang yang mampu membelinya atau orang yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi.¹⁰

Keadilan sering diartikan sebagai sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh pada hukum (*unlawfull, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair. Karena tindakan

⁹ Muchtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu hukum: suatu pengenalan pertama ruang lingkup berlakunya ilmu hukum*, Almunni, Bandung, hlm. 49-50.

¹⁰ Muchsan, 1995 dalam Inge Dwisvimiari, *keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*, (Dinamika Hukum, volume 11 No. 3, September 2011), hlm. 522.

memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan dan kebahagiaan masyarakat, maka semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.¹¹

Keadilan adalah tujuan hukum yang paling dicari dan paling utama dalam setiap sistem di dunia. Setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk bertujuan untuk mencapai keadilan.¹² Memperlakukan keadilan sebagai kebijakan utama, berarti memberikan kesempatan secara adil dan sama bagi setiap orang untuk mengembangkan serta menikmati harga diri dan martabatnya sebagai manusia.¹³

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, tujuan hukum dalam perlindungan anak diharapkan dapat memberikan perlakuan yang adil terhadap anak demi menjaga kehidupan masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu teori utama yang menjadi landasan berpikir peneliti (*grand theory*) dalam penelitian ini adalah teori keadilan.

¹¹ Ibid. hlm. 523.

¹² Karen Lebacqz, 1987. *Teori-Teori Keadilan (Six Theories of justice)*, Augsburg Fortress, United States, diterjemahkan oleh Yudi Santoso, 2011, *Teori-Teori Keadilan*, Nusa Media, Bandung. hlm. 2.

¹³ Sukarno Aburaera, Muhadar, dan Maskun, 2013, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*, Kencana, Jakarta, hlm. 196.

Terhadap konsep dasar keadilan terdapat berbagai pembahasan tentang teori keadilan ini, salah satu yang terkenal adalah uraian dari Aristoteles yang menggambarkan keadilan sebagai bentuk persamaan atau equality. Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan dapat ditemukan dalam karyanya *nichomachean ethhics*, *politics*, dan *rethoric*. Terutama dalam buku *nichomachean ethhics*, buku tersebut sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan, Aristoteles¹⁴ mengemukakan bahwa:

Keadilan atau “justice” dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu keadilan distributif yang menyatakan bahwa keadilan berkaitan dengan penghargaan (honours) dan kekayaan yang sama yang harus diterima oleh orang yang sama dalam kondisi kedudukannya yang sama dalam negara, dan keadilan korektif, keadilan yang berlaku dalam suatu hubungan perdata. Dalam keadilan korektif tidak ada perbedaan dalam arti kedudukan seseorang dalam negara. Setiap orang yang menyebabkan orang lain menderita kerugian, harus memulihkan (menanggung) kerugian tersebut

Keadilan retributif¹⁵ menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau jatahnya; *suum cuique tribuere (to reach his own)*. Jatah ini tidak sama untuk setiap orang, tergantung pada kekayaan, kelahiran, pendidikan, kemampuan, dan sebagainya;

¹⁴ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa Nusamedia, Bandung, hlm. 24.

¹⁵ Suprima Ollifica Pratasis, *Implementasi Teori Keadilan Komutatif Terhadap Pelaku Pemerkosaan Menurut Pasal 285 KUHP Lex et Societatis*, Vol. II/No. 5(Juni 2014), hlm. 56-57.

sifatnya adalah proporsional. Yang dinilai adil di sini ialah apabila setiap orang mendapatkan hak atau jatahnya secara proporsional mengingat akan pendidikan, kedudukan, kemampuan, dan sebagainya. Keadilan retributif merupakan tugas pemerintah terhadapwarganya, menentukan apa yang dapat dituntut oleh warga masyarakat. Keadilan retributif ini merupakan kewajiban pembentuk undang-undang (selanjutnya disingkat UU) untuk selalu memperhatikan dan memastikan selalu ada dan termuat dalam penyusunan UU. Keadilan ini memberi kepada setiap orang menurut jasa atau kemampuannya. Di sini bukan kesamaan yang dituntut tetapi perimbangan.

Kalau keadilan distributif itu merupakan urusan pembentuk UU atau merupakan wilayah pemerintahan, sedangkan keadilan komutatif merupakan urusan hakim atau merupakan wilayah pengadilan. Hakim memperhatikan hubungan perorangan yang mempunyai kedudukan yang sama tanpa membedakan orang (*equality before the law*). Sedangkan keadilan retributif itu sifatnya proporsional.

Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam UU dan hukum adat. Karena, berdasarkan

pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.¹⁶

Bangsa Romawi juga menerapkan konsep Aristoteles yaitu *Justitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuens* (keadilan adalah kehendak yang tetap dan tak ada akhirnya, untuk memberi pada tiap-tiap orang, apa yang menjadi haknya) dan *juris praecepta sunt haec: honeste vivere, alteri non laedere, ius suum cuique tribuere* (peraturan-peraturan dasar dari hukum adalah: hidup dengan patuh, tak merugikan orang lain, memberi pada orang lain apa yang menjadi haknya)¹⁷

Keadilan sebagai tujuan utama dari hukum sering menjadi fokus utama dalam setiap diskusi, karena keadilan itu sendiri konsepnya sangat abstrak. Manusia tidak pernah mendapatkan gambaran yang pasti tentang arti dan makna yang sebenarnya dari keadilan itu, dan disepanjang sejarah selalu dipengaruhi oleh paham atau aliran yang dianut pada saat itu.¹⁸

¹⁶ Suprima Ollifca Pratas, opcit, hlm 57.

¹⁷ Van Apeldoorn L.J Dalam Abdi Koro, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri Sebagai Upaya Pengembangan Kualitas Manusia*, (Disertasi Fakultas Hukum Unpad, 2011).

¹⁸ Munir Fuady, 2011, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 77.

Sifat dari keadilan dapat dilihat dalam 2 (dua) arti pokok, yakni:¹⁹

“keadilan dalam arti formal yaitu keadilan yang menuntut bahwa hukum berlaku secara umum, dan keadilan dalam arti materil yang menganggap bahwa setiap hukum itu harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat”.

Pembahasan mengenai keadilan juga dikemukakan oleh John Rawls²⁰ yang mendasari telaahnya dengan menerjemahkan keadilan sebagai *Faimess*, yang menimbulkan tuntutan distribusi hak dan kewajiban secara fair. Paham keadilan menurut John Rawls mendapat inspirasi dari paham keadilan yang bersifat kontraktual oleh John Locke, Rousseau, dan Immanuel Kant sebagai pendahulunya. Menurut John Locke hak untuk memiliki menjamin hak-hak orang untuk memperoleh kehidupan yang layak dengan tenaganya sendiri. Dalil demikian dikemukakan berdasarkan tiga pemikiran. Pertama, Tuhan memberikan dunia kepada manusia secara bersama-sama. Kedua, manusia sejak dilahirkan sudah berhak untuk dilindungi, maka ia berhak untuk makan dan minum, serta hak-hak lain yang diberikan oleh alam untuk kelangsungan hidupnya. Ketiga, setiap orang merupakan dirinya sendiri. Hak milik seseorang sebanyak tanah yang mampu diolahnya, dihasilkan atau dimanfaatkannya, berarti

¹⁹ E. Fernando M.Mannulang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan (Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai)*,; Kompas, Jakarta, hlm. 83.

²⁰ John Rawls, 2019, *Teori Keadilan (A Theory of Justice)*, cet. 3, diterjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 71.

merupakan bagiannya sendiri dan hakikatnya ia telah mengeluarkan tanah itu dari milik bersama.

John Rawls²¹ mengemukakan bahwa ada 2 (dua) prinsip keadilan, yaitu:

Pertama: Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang;

Kedua: Ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikianrupa sehingga: (a) dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang, dan (b) semua posisi jabatan terbuka bagi semua orang.

Prinsip-prinsip keadilan menurut John Rawls tersebut, disepakati melalui kontrak sosial yang demokratis, dalam pengertian ada kebebasan manusia, rasionalitas dan sederajat. Prinsip pertama tersebut mencakup:

- a. Kebebasan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan umum).
- b. Kebebasan berbicara (seperti kebebasan pers).
- c. Kebebasan keyakinan (kebebasan memeluk keyakinan sesuai dengan hati nurani).
- d. Kebebasan menjadi diri sendiri (kebebasan person).
- e. Kebebasan hak milik (mempertahankan hak milik pribadi).

Prinsip pertama ini menegaskan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama dari manapun asalnya, apapun jenis kelaminnya, suku, agama, negara, dan ideologinya. Pengakuan akan martabat yang sama ini tidak dibatasi oleh sejarah, jenis kelamin,

²¹ *ibid*, hlm. 72.

suku, ras, agama, negara, dan pemisahan yang sejenisnya. Dengan mengakarkan pandangannya pada Kant, Rawls menegaskan bahwa manusia adalah “tujuan di dalam dirinya sendiri, sesuatu yang tidak boleh diinstrumentalisasi atau diperalat untuk kesejahteraan manusia lain.”²²

Bagi John Rawls²³ gambaran umum tentang kebebasan selalu menyangkut tiga hal:

- (1) Para pelaku yang bebas.
Para pelaku itu meliputi orang, kelompok, dan negara.
- (2) Batasan-batasan atau pelanggaran yang dibebaskan dari mereka.
Artinya, mereka memiliki kekebalan tertentu apabila melakukan suatu perbuatan yang melanggar. Misalnya, ketika mereka tidak mematuhi hukum yang tidak adil, mereka tidak boleh dihukum.
- (3) Batasan-batasan tertentu, baik untuk mereka melakukannya maupun untuk tidak melakukannya.
Ketika mereka melakukan ataupun tidak melakukannya, orang lain atau negara tidak boleh ikut campur.

Bagi John Rawls, satu-satunya landasan untuk menyangkal kebebasan yang setara adalah menghindari sebuah ketidakadilan yang lebih besar, dan bahkan semakin besar hilangnya kebebasan. Pembatasan kebebasan dimaksudkan untuk memastikan bahwa kebebasan yang sama atau kebebasan dasar yang berbeda dilindungi dengan baik, dan untuk mengatur suatu sistem kebebasan-kebebasan dengan cara yang terbaik. Dengan kata lain, batasan-batasan kebebasan diperbolehkan hanya ketika itu penting bagi kebebasan itu sendiri, atau untuk mencegah terjadinya pelanggaran kebebasan yang lebih buruk. Menurut John Rawls, kebebasan-kebebasan dasar ini harus setara karena

²² Alfensius Alwino, *Diskursus Mengenai Keadilan Sosial: Kajian Teori Keadilan Dalam Liberalisme Locke, Persamaan Marx, Dan Justice As Fairness Rawls*, (Jurnal Melintas 32.3. 2016), hlm, 319.

²³ John Rawls *ibid*.

suatu masyarakat yang adil mempunyai hak-hak dasar yang sama, yang berakar pada martabat masing-masing. Tuntutan akan kebebasan demikian itu terutama berkaitan dengan batasan-batasan konstitusional dan hukum.

John Rawls²⁴ mengemukakan bahwa kebebasan-kebebasan dasar itu merupakan satu kesatuan dan harus dilihat sebagai satu sistem, artinya, nilai dari masing-masing kebebasan dasar haruslah dipahami dalam relasinya serta dalam ketergantungannya pada keseluruhan kebebasan dasar sebagai satu kesatuan. Hal itu berarti bahwa jika seseorang cenderung mendapatkan kebebasan dasar yang lebih besar (karena lebih baik), kecenderungan demikian haruslah dinilai dalam keseluruhan kebebasan dasar sebagai suatu sistem. Demikian penting prinsip kebebasan setara itu, sehingga John Rawls menempatkannya di atas ‘prinsip perbedaan’. Maksud John Rawls mengunggulkan prinsip kebebasan di atas prinsip perbedaan adalah untuk menjamin kebebasan itu sendiri, karena apabila kebebasan terjamin, pada gilirannya kualitas peradaban pasti meningkat. Itulah sebabnya, prinsip pertama keadilan itu mempunyai bobot mutlak.

Prinsip kedua dari John Rawls adalah prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the Principle of fair equality of opportunity*). “Prinsip perbedaan” pada bagian (a) berangkat dari prinsip ketidaksamaan yang dapat dibenarkan melalui kebijaksanaan terkontrol sepanjang menguntungkan kelompok masyarakat yang lemah. Sementara itu prinsip persamaan kesempatan yang terkandung pada bagian (b) tidak hanya memerlukan adanya prinsip kualitas kemampuan semata, namun juga adanya dasar kemauan dan kebutuhan dari kualitas tersebut. Sehingga dengan kata lain, ketidaksamaan kesempatan akibat adanya perbedaan kualitas kemampuan, kemauan, dan kebutuhan dapat dipandang sebagai suatu nilai yang adil berdasarkan perspektif John Rawls. Selain itu, prinsip pertama memerlukan persamaan atas hak dan

²⁴ Alfensius Alwino, 2016, *Diskursus Mengenai Keadilan Sosial: Kajian Teori Keadilan dalam Liberalisme Locke, Persamaan Marx, dan Justice As Fairness Rawls*, jurnal MELINTAS 32.3, hlm. 313-314.

kewajiban dasar, sementara pada prinsip kedua berpijak dari hadirnya kondisi ketimpangan sosial dan ekonomi yang kemudian dalam mencapai nilai-nilai keadilan dapat diperkenankan jika memberikan manfaat bagi setiap orang, khususnya terhadap kelompok masyarakat yang kurang beruntung (*the least advantage*).²⁵

John Rawls²⁶ melihat keunggulan dari prinsip-prinsip keadilan yang ia bangun. Prinsip-prinsip ini akan menghasilkan penilaian moral kita tentang apa yang adil dan tidak adil serta penilain keadilan institusi sosial. Dasar kebenaran pertama bersandar pada tesis, “jika sebuah prinsip mampu menerangkan penilaian dan keputusan moral kita yang sungguh dipertimbangkan tentang apa itu adil dan tidak adil maka prinsip tersebut dapat diterima. Menurut dasar kebenaran kedua, jika menurut keputusan moral kita sebuah prinsip dipilih dibawah kondisi yang cocok untuk pemilihan, maka prinsip keadilan dapat diterima. Prinsip tersebut akan cocok dengan pertimbangan moral kita. Dua prinsip ini oleh John Rawls menyebutnya dengan sebutan refleksi keseimbangan (*reflective equilibrium*). Sedangkan dasar prinsip kebenaran ketiga yang dikembangkan oleh John Rawls mengembangkan gagasan Kant tentang pelaku otonom. Bagi Kant, pelaku yang otonom adalah seseorang yang ditentukan oleh prinsip-prinsip rasional, bukan oleh dorongan-dorongan sementara. Tanda rasionalitas sebuah prinsip adalah dapat menjadi prinsip bagi setiap orang. Posisi asli merupakan sudut pandang kita dalam melihat dunia.

John Rawls juga membedakan antara keadilan formil dan keadilan substantive, namun kedua keadilan tersebut harus tetap dijaga

²⁵ Van Mohammad Faiz, 2009, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, hlm. 141.

²⁶ Damanhuri Fattah, 2013, *Teori Keadilan menurut John Rawls*, Jurnal TAPIs, Vol 09 Nomor 02 Juli-Desember, hlm. 38.

karena untuk mencapai keadilan maka pelaksanaan peradilan juga harus adil. Mengutip pernyataan John Rawls²⁷;

“Thus it is maintained that where we find formal justice, the rule of law and honoring of legitimate expectations, we are likely to find substantive justice as well”. “maka dipertahankan bahwa dimana kita menemukan keadilan formil, peraturan berdasarkan hukum, dan penghormatan atas harapan-harapan hukum yang sah, kita cenderung menemukan keadilan substansi juga”.

Pembedaan atas keadilan substantif dan keadilan prosedural adalah untuk merujuk pada prosedur dan tujuan, bukan untuk menyatakan bahwa keadilan tersebut berbeda. Fletcher²⁸ menjelaskan melalui perlawanan antara aturan substantif (*substantive rules*) dan aturan prosedur (*prosedural rules*) sebagai berikut:

“In general terms, we can say that the substantive rules establish “guilt in Principle”. The procedural rules determine whether individuals are “guilty in fact”. Whether guilt in principle becomes guilt in fact depends on several factors-on the evidence available, on the rules for introducing and evaluating this evidence, and on the personalities and talent of those charged with making the decision of guilt”.

“Dalam syarat-syarat umum, kita dapat mengatakan bahwa peraturan-peraturan substansi menentukan “bersalah pada prinsipnya”. peraturan prosedural menentukan apakah individu-individu adalah “bersalah pada faktanya”. Apakah bersalah pada prinsipnya menjadi bersalah pada faktanya tergantung pada beberapa faktor-faktor pada keberadaan daripada bukti, pada peraturan untuk mengajukan dan menilai

²⁷ ibid

²⁸ George P. Fletcher, 1998, *Basic Concepts of Criminal Law*, Oxford University Press, New York, hlm. 7.

bukti ini, dan pada kepribadian dan bakat pada mereka yang bertugas pada pembuatan keputusan bersalah.”

Keadilan adalah suatu tuntunan mengenai sesuatu yang esensial dari setiap individu sebagai haknya yang tidak boleh dilanggar atau dihalangi, dan dijamin melalui formula hukum yang berisi hak dan kewajiban dalam pergaulan sosial. Keadilan dapat ditransformasikan melalui berbagai kepentingan kehidupan, fisik dan lahiriah, ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, keagamaan dan spritualitas.²⁹

Selain itu, teori keadilan juga dielaborasi oleh Carloss Cossio ³⁰ yang membahas tentang keadilan dalam hukum, ia mengatakan bahwa:

“Dalam menghadapi suatu aturan hukum, seorang hakim tidak bertindak sebagai robot, tetapi sebagai manusia. Dalam konteks hakim sebagai manusia, ia dituntut mengambil keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepentingan umum. Dalam hal tidak ada norma yang spesifik, para hakim wajib berusaha mengikuti prinsip-prinsip hukum atau norma-norma dasar yang dianggap adil. Untuk sampai pada keputusan yang didasarkan atas konsep keadilan”.

Berdasarkan pembahasan teori-teori keadilan tersebut di atas, seyogyanya para penegak hukum diharapkan bisa memberikan kontribusi positif dalam penegakkan hukum khususnya perlindungan

²⁹ Asep Warlan Yusup, 2015, *Hukum dan Keadilan*, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 1. hlm. 5

³⁰ Bernard L. Tanya, et al (s.a), *Teori Hukum, strategi Tertib Manusia Lintas generasi*, CV. Kita, Surabaya. hlm. 239.

anak berkonflik dengan hukum (selanjutnya disingkat ABH) dalam persidangan. Dengan demikian produk putusan yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan nilai keadilan, nilai kemanfaatan dan nilai kepastian hukum, sebagai esensi dari cita hukum khususnya dalam perlindungan anak.

B. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan hukum yang diberikan pemerintah melalui kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan memberikan kepastian, keadilan serta manfaat yang akan diberikan kepada masyarakat.

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya yang dilakukan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa yang bertentangan dengan norma-norma yang ada, baik formal maupun non formal, untuk mewujudkan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat.

Fitzgerald dalam Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa³¹:

Teori perlindungan hukum itu bermula dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut teori ini hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abdi serta diantara hukum dan moral tidak bisa dipisahkan. Aliran ini di pelopori oleh Plato, Aristoteles dan Zeno (pendiri aliran stoic). Mereka memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan atau aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

³¹ Satjipto Raharjo, 2000, *ilmu hukum*, , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Lebih lanjut Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa³²:

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

³² Ibid, hlm 53.

Sementara itu Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa³³:

“Perlindungan hukum itu sesuai dengan teori interpretasi hukum yaitu salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan penafsiran tertentu. Penafsiran dari hakim merupakan penjelasan yang menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana alat untuk mengetahui makna undang-undang. Pembeneran terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri”.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.³⁴

Berikut merupakan pengertian mengenai perlindungan hukum dari pendapat para ahli, yakni sebagai berikut:³⁵

³³ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 38.

³⁴ Anggun Lestari Suryamizon, “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia”, *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* (p-ISSN: 1412-6095|e-ISSN: 2407-1587) Vol. 16, No. 2, (2017), hlm. 112 – 126

³⁵ <http://repository.unpas.ac.id/34141/1/BAB%202.pdf> diakses maret 2020

- a. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
- b. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
- c. Menurut CST Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
- d. Menurut Muktie, A. Fadjar perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Dari berbagai definisi perlindungan hukum tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah bentuk kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap masyarakatnya untuk menjaga dan melindungi hak-hak masyarakat dari berbagai tindakan-tindakan yang yang dapat merugikan masyarakatnya baik lahir maupun bathin. Terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak yang dimaksud adalah untuk menjamin hak-hak dasar anak tanpa diskriminatif, menjamin pertumbuhan anak baik fisik, mental maupun sosial.

C. Teori Tanggung Jawab Negara

Secara umum tujuan negara dalam konsep kesejahteraan adalah menciptakan kesejahteraan umum, sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat. Dengan demikian negara ditempatkan sebagai sentrum untuk mewujudkannya dalam setiap aspek kehidupan masyarakat untuk kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya. Untuk mewujudkan fungsi negara kesejahteraan maka negara melalui pemerintah yang berkuasa tidak boleh pasif atau hanya menjadi “penjaga malam” saja, tetapi harus aktif dalam melaksanakan berbagai upaya menciptakan kesejahteraan rakyatnya sebagai tanggung jawabnya.

Pengertian tanggung jawab negara jika merujuk pada

Dictionary of Law adalah:

“Obligation of a state to make reparation arising from a failure to comply with a legal obligation under international law”.³⁶ Berdasarkan rumusan tersebut tanggung jawab negara dapat diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan perbaikan (*reparation*) yang timbul ketika suatu negara melakukan kesalahan untuk mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional.

³⁶ Elizabeth A. Martin, ed., 2002, *A Dictionary of Law*, Oxford University Press, New York. hlm. 477.

Sedangkan dalam *Black's Law Dictionary* hanya terdapat pengertian tanggung jawab secara sempit yaitu *answerability or accountability*.³⁷

Membicarakan tanggung jawab Negara maka sesungguhnya kita membicarakan persoalan pertautan menjadi penting karena ia merupakan syarat mutlak bagi ada-tidaknya tanggung jawab suatu negara dalam suatu perbuatan (dilakukan dan atau tidak dilakukan) atau kelalaian yang melanggar hukum baik nasional maupun internasional. Pertautan itu dianggap ada bilamana perbuatan atau kelalaian (yang melanggar kewajiban hukum internasional) itu dilakukan oleh suatu organ negara atau pihak-pihak yang memperoleh status sebagai organ negara. Pengertian “organ” di sini harus diartikan merujuk pada seorang pejabat negara, departemen pemerintahan dan badan-badannya.³⁸

Terdapat dua macam teori tanggung jawab negara, yaitu: *pertama* Teori Risiko (*Risk Theory*) yang kemudian melahirkan prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute liability atau strict liability*) atau tanggung jawab objektif (*objective responsibility*), yaitu bahwa suatu negara mutlak bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang menimbulkan akibat yang sangat membahayakan (*harmful effects of ultra-hazardous activities*) walaupun kegiatan itu sendiri adalah

³⁷ Bryan A. Garner, 2014, *Black's Law Dictionary*, Claitors Pub Division, New York:, hlm. 211.

³⁸ M. Yusuf, 2013, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Pendidikan Bagi Warga Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945*. Disertasi tidak diterbitkan, Program Doktor Universitas Hasanuddin,). hlm. 181.

kegiatan yang sah menurut hukum. Contohnya, Pasal II *Liability Convention 1972* (nama resmi konvensi ini adalah *Convention on International Liability for Damage caused by Space Objects of 1972*, yang mengatur bahwa negara peluncur (*launching state*) mutlak bertanggung jawab untuk membayar kompensasi untuk kerugian di permukaan bumi atau pada pesawat udara yang sedang dalam penerbangan yang ditimbulkan oleh benda angkasa miliknya. *kedua* Teori Kesalahan (*Fault Theory*) yang melahirkan prinsip tanggung jawab subjektif (*subjective responsibility*) atau tanggung jawab atas dasar kesalahan (*liability based on fault*), yaitu bahwa tanggung jawab negara atas perbuatannya baru dikatakan ada jika dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan pada perbuatan itu.³⁹

Karl Zemanek⁴⁰ menjelaskan bahwa yang mendasari munculnya tanggung jawab negara pada hakikatnya adalah

pelanggaran terhadap hak subjektif negara lain, pelanggaran terhadap norma hukum internasional merupakan *Jus Cogens* dan tindakan-tindakan yang berkualifikasi sebagai kejahatan internasional (misalnya: tindakan agresi, perbudakan, genosida, apartheid, kolonialisme, pencemaran lapisan atmosfer dan laut secara besar-besaran). Sementara itu F. Sungeng Istanto⁴¹ mengartikan tanggung jawab negara sebagai: "...kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya".

³⁹ ibid

⁴⁰ ibid

⁴¹ ibid

Secara historis prinsip tanggung jawab negara memiliki kaitan erat dengan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM) yang dewasa ini telah diatur dalam hukum HAM Internasional, pada awalnya dikembangkan melalui prinsip tanggung jawab negara atas perlakuan terhadap orang asing (*state responsibility for the treatment of aliens*). Dalam konteks penegakkan HAM, negara juga merupakan pengemban subjek hukum utama. Negara diberikan kewajiban melalui deklarasi dan kovenan-kovenan Internasional tentang HAM sebagai entitas utama yang bertanggung jawab secara penuh untuk melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM. Tanggung jawab negara dalam penegakan hak konstitusi bagi setiap warga negaranya tidak dapat ditunda-tunda termasuk jika dilihat dari aspek hukum internasional. Subjek hukum internasional yaitu Negara, Organisasi Internasional, orang perorangan (individu), Tahta Suci (*Vatican*), dan pihak dalam sengketa (*belligerent*). Namun dari 5 subjek hukum internasional tersebut, negara merupakan pelaku utama dalam hukum internasional, dalam pengertian bahwa hukum internasional mengatur hak-hak dan kewajiban yang diemban oleh suatu negara yang berasal dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian internasional. Tanggung jawab negara dalam penegakan hak konstitusi bagi setiap warga negaranya merupakan suatu prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari tanggung jawab negara tersebut dapat terlihat dalam *Universal Declaration of Human Rights* 1948 (selanjutnya disingkat UDHR 1948), *International Covenant on Civil and Political Rights* 1966 (selanjutnya disingkat ICCPR 1966), dan

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966118 (selanjutnya disingkat ICESCR 1966118). Dalam mukaddimah UDHR 1948 menegaskan bahwa⁴²:

As a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance, both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction. (Sebagai satu standar umum keberhasilan untuk semua bangsa dan semua negara, dengan tujuan agar setiap orang dan setiap badan dalam masyarakat dengan senantiasa mengingat pernyataan ini, akan berusaha dengan jalan mengajar dan mendidik untuk menggalakkan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut, dan dengan jalan tindakan-tindakan progresif yang bersifat nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan penghormatannya secara universal dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari negara-negara anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan hukum mereka).

Negara menjamin hak dan kewajiban warga negaranya, sesuai dengan UUD NRI 1945, yaitu dalam Pasal 34 ayat (1), yang berbunyi, "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara".

Dalam hal ini jelas, negara sebagai pengayom dan pelindung serta harus bertanggung jawab langsung dalam penanganan dan pembinaan terhadap anak-anak terlantar. Pasal ini pada dasarnya merupakan hak konstitusional bagi seluruh warga miskin dan anak-

⁴² Ibid.

anak yang terlantar di seluruh bumi Indonesia sebagai subyek hak asasi yang seharusnya dijamin pemenuhannya oleh Negara.

Tanggung jawab negara terhadap anak-anak dan keluarga telah ada pada awal abad ke 19. hal ini dibuktikan dengan adanya keterlibatan negara melalui pembentukan sekolah-sekolah umum, sekolah industri dan sekolah dengan sistem *boarding*.⁴³

Tanggung jawab pemerintah dan negara dalam usaha perlindungan hak anak, termasuk hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Karena anak berbeda dengan orang dewasa dan masih dalam proses perkembangan yang sangat perlu mendapat didikan yang tepat, anak memiliki hak khusus yang harus didapatkan ketika melakukan tindakan kriminal dan berurusan dengan hukum.⁴⁴

Negara dan Pemerintah Republik Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan

⁴³ Robert Van Krieken dalam Elizabeth Fernandez, *Child Protection and Vulnerable Families: Trends and Issues in the Australian Context*, Soc. Sci. (2014), 3, hlm 787. doi:10.3390/socsci3040785

⁴⁴ Yunisa Sholikhati, *Anak Berkonflik Dengan Hukum, Tanggung Jawab Orang Tua atau Negara*, Seminar Psikologi & Kemanusiaan, Psychology Forum UMM, 2015, ISBN: 978-979-796-324-8, hlm. 467.

https://www.researchgate.net/profile/Yunisa_Sholikhati2/publication/323304085_Anak_Berkonflik_dengan_Hukum_ABH_Tanggung_Jawab_Orang_Tua_atau_Negara/links/5a8cf5a0458515a4068af2ba/Anak-Berkonflik-dengan-Hukum-ABH-Tanggung-Jawab-Orang-Tua-atau-Negara.pdf
diakses 4 juni 2020.

kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Negara dan pemerintah juga berkewajiban serta bertanggungjawab untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pengaturan mengenai kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah tercantum dalam ketentuan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UURI PA 2002 Jo 2016). Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak. Negara dan pemerintah juga menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Jaminan yang diberikan oleh negara dan pemerintah tersebut diikuti pula dengan pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan anak.⁴⁵

Pasal 2 UURI PA 2002 Jo 2016 telah menyebutkan secara tegas tentang prinsip-prinsip dasar perlindungan untuk anak yang terdapat di dalam KHA, yaitu: prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak, prinsip hak hidup, kelangsungan

⁴⁵ Rini Fitriani, *opcit*, hlm. 254.

hidup, dan perkembangan, harus dijadikan dasar atau landasan penyelenggaraan perlindungan anak. Oleh karena itu peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari penyelenggaraan perlindungan anak harus berlandaskan pada prinsip-prinsip yang terdapat di dalam konvensi hak-hak anak.

Melaksanakan perlindungan terhadap anak juga merupakan salah satu cita-cita bela negara untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat NKRI) yang berkelanjutan. Penanaman pemahaman perlindungan anak berkelanjutan sangatlah perlu diajarkan secara dini kepada masyarakat. Karena dengan adanya penanaman pemahaman perlindungan anak berkelanjutan membuat perlindungan ini tidak berhenti ketika ada kasus-kasus anak yang sedang hangat diperbincangkan, lebih jauh dari itu hal ini berpengaruh pada implementasi undang-undang perlindungan anak yang ada bisa dilaksanakan oleh setiap orang, aparat penegak hukum, dan pihak-pihak terkait yang disebutkan dalam undang-undang perlindungan anak secara berkelanjutan atau *the best life to children*.⁴⁶

⁴⁶ Laurensius Arliman S, “Partisipasi Masyarakat Di Dalam Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bentuk Kesadaran Hukum”, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol, 3 Nomor 2, (2016), hlm. 71

D. Teori Pidanaan

Masalah pidana dan pidanaan merupakan objek kajian dalam bidang hukum pidana yang disebut hukum *penitensier* (*penitensier recht*).

Hukum *penitensier* dalam arti sempit dapat diartikan sebagai segala peraturan-peraturan positif mengenai sistem pidana (*strafstelsel*) sedangkan dalam arti luas dapat diartikan sebagai bagian hukum pidana yang menentukan dan memberi aturan tentang sanksi yang meliputi baik *strafstelsel* maupun *maatregelstelsel* (sistem tindakan).⁴⁷

Penjatuhan sanksi (pidanaan) terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang masih merupakan upaya yang ampuh dalam penanggulangan kejahatan. Tentunya dengan penjatuhan pidana diharapkan dapat memberikan rasa keadilan dan perlindungan hukum terhadap masyarakat.

Pidanaan dapat diartikan secara sederhana sebagai penghukuman. Penghukuman dilakukan tentunya dengan alasan pembenar (*justification*) sehingga seseorang dijatuhi hukuman oleh pengadilan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) yang dinyatakan secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana.

Jerome Hall⁴⁸ memberikan definis pidanaan sebagai berikut:

⁴⁷ Failin, *Sistem Pidana dan Pidanaan dalam Pembaharuan Hukum di Indonesia*, (Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 3, No 1, September 2017), hlm. 14-31.

⁴⁸ Teguh Prasetyo, 2020, *Kriminalisasi dalam hukum pidana*, cet 1, Nusa Media, Bandung, hlm. 70-71.

- 1). Pidana membuat seseorang kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidupnya;
- 2). Pidana dilakukan dengan memaksa dengan kekerasan;
- 3). Pidana diberikan atas nama negara, diotorisasikan;
- 4). Pidana mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran dan penentuannya yang dituangkan dalam putusan;
- 5). Pidana diberikan kepada orang yang telah melakukan pelanggaran/kejahatan;
- 6). Tingkat atau jenis pidana bergantung pada kejahatan yang dilakukan, diperberat atau diringankan dan tentunya melihat dari person yang melakukan pelanggaran apa motif dan dorongan sehingga person tersebut melakukan kejahatan.

Teori pidana dapat dikelompokkan kedalam 3 (tiga) pengelompokan yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori gabungan dari keduanya (*vereningins theorien*).⁴⁹

Teori absolut atau teori pembalasan (vergeldings theorien) menganggap bahwa penjatuhan pidana terhadap seseorang karena orang tersebut telah melakukan suatu tindak pidana. Immanuel Kant melihat pidana sebagai “*kategorischeimperatif*” yaitu seseorang yang telah dijatuhi pidana oleh Hakim karena orang tersebut telah melakukan suatu kejahatan sehingga dengan pidana ini dapat menunjukkan suatu keadilan.

⁴⁹

<https://media.neliti.com/media/publications/43258-ID-analisis-perkembangan-teori-hukam-pidana.pdf>. dikutip tgl 29 april 2020.

Tuntutan keadilan yang absolut dalam bukunya Immanuel Kant yang berjudul “*Philosophy of law*” mengatakan bahwa⁵⁰: “pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk menunjukkan tujuan atau kebaikan lain, baik bagi yang melakukan pidana itu sendiri maupun bagi masyarakat yang harus diberikan sanksi berupa hukuman karena telah melakukan kejahatan”.

Hegel juga menambahkan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan sedangkan kejahatan adalah tantangan hukum dan keadilan oleh karena itu menurut hegel penjahat harus dilenyapkan. Sedangkan menurut Thomas Aquinas.⁵¹ pembalasan harus sesuai dengan ajaran tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada pejahat.

Teori absolut ini dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu⁵²:

- a. . Teori pembalasan yang objektif. Teori ini menganggap bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana harus dibalas berupa bencana atau balasan yang seimbang sesuai dengan kerugian yang dialami oleh si korban.
- b. Teori pembalasan subjektif. Teori ini memandang bahwa tingkat perbuatan si pelaku kejahatan harus dibalas sesuai

⁵⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, 2005)

⁵¹ Erdianto Efendi SH., M.Hum. 2011, *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, hlm. 142.

⁵² Ibid.

dengan tingkat kejahatan yang dilakukan, dalam arti bahwa jika kejahatan yang dilakukan tergolong ringan, maka balasan dari perbuatannya itu juga ringan demikian pula sebaliknya, jika tingkat kejahatan yang dilakukan berat maka balasan yang diterima juga hukumannya juga berat.

Teori absolut ini penekanannya hanya pada bagaimana pelaku kejahatan itu dihukum yang setimpal sesuai dengan perbuatannya yang dilakukan tanpa melihat aspek kemanusiaan dari pelaku.

Teori kedua adalah teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*),

“Teori ini melihat bahwa pemidanaan dilakukan untuk melihat maksud dan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari pelaku tindak pidana dalam arti adanya upaya pencegahan terjadinya kejahatan. Teori ini di pelopori oleh Paul Anselm Van Feurbach yang mengemukakan bahwa ⁵³ “hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan cukup, melainkan diperlukan penjatuhan hukuman kepada si pelaku tindak pidana”. Teori ini bertujuan menjaga ketertiban dalam masyarakat”.

Ada 3 (tiga) bagian dari teori ini yaitu untuk menakuti, untuk memperbaiki dan untuk melindungi.⁵⁴

- a. Untuk menakuti. Paul Anselm Van Feurbach mengatakan bahwa hukuman harus di berikan sedemikian rupasehingga orang takut untuk melakukan kejahatan kembali.

⁵³ Ibid hal.142.

⁵⁴ <http://eprints.umm.ac.id/45361/37/BAB%20II.pdf>,di akses 29 April 2020.

- Oleh karena itu hukuman yang diberikan haruslah seberat-beratnya dan bisa saja berupa siksaan.
- b. Untuk memperbaiki. Teori ini menganggap bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana itu adalah perbaikan si pelaku, sehingga tidak mengulangi kejahatannya kembali dan menjadi orang berguna kembali ketengah-tengah masyarakat.
 - c. Untuk melindungi. Tujuan pemidanaan adalah untuk melindungi masyarakat. Dengan di tahannya atau dipenjarakannya si pelaku tindak pidana akan membuat masyarakat merasa terlindungi dari kejahatan yang dilakukan oleh si pelaku.

Teori ketiga adalah gabungan dari keduanya (*vereningins theorien*). Teori ini lahir sebagai perpaduan dari teori absolut dan teori tujuan. Menurut teori gabungan ini dua teori sebelumnya belum memberikan hasil yang memuaskan. Aliran ini mendasarkan pada tujuan pembalasan dan menjaga ketertiban masyarakat secara terpadu.⁵⁵

Teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:⁵⁶

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan kepada masyarakat.

Teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan didukung oleh Zevenbergen⁵⁷ yang berpendapat bahwa:

⁵⁵ Niniek Suparni, SH. 2007. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 19.

⁵⁶ Drs. Adami Chazawi. SH, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 162.

⁵⁷ <http://eprints.umm.ac.id/45361/3/BAB%20II.pdf>, diakses 29 april 2020.

Pk. 14.00

“makna dari setiap pidana adalah mengembalikan dan mempertahankan kepada hukum dan pemerintah. Oleh karena itu pidana baru dijatuhkan jika memang tidak ada jalan lain untuk mempertahankan tata tertib hukum”.

Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum ini dalam artian memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demi melindungi hak hak mereka, dan untuk bertujuan memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan kejahatannya kembali.

Berdasarkan para pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa teori gabungan ini mengambil kebaikan-kebaikan dari teori absolut dan teori tujuan. Pidanaan dilakukan terhadap pelaku kejahatan dilakukan dengan tetap memperhatikan hak-hak kemanusiaan dari pelaku dan juga pidanaan dilakukan untuk menimbulkan efek jera sehingga menjadi cermin bagi masyarakat yang lain untuk tidak mencoba melakukan suatu kejahatan selain dari pada itu pidanaan dilakukan untuk menjaga ketertiban didalam masyarakat.

Teori lain tentang pidanaan dikemukakan oleh Muladi yaitu teori pidanaan integrative dalam system Pancasila. Pembeneran dari teori ini berpandangan bahwa hukum Hal-hal positif yang datang dari barat telah mempengaruhi tatanan sosial masyarakat Indonesia sendiri.⁵⁸ Muladi menggunakan pendekatan teori gabungan

⁵⁸ Soerjono Sukanto, 1982 IKesadaran Hukum dan kepatutan hukum, Jakarta: Rajawali, hal. 40

yang diintegrasikan dengan nilai-nilai kemasyarakatan bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut mengkrystal di dalam butir-butir pancasila

Muladi mengajukan kombinasi tujuan pembedaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. . Dengan demikian maka tujuan pembedaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pembedaan tersebut adalah: (a) pencegahan (umum dan khusus), (b) perlindungan masyarakat, (c) memelihara solidaritas masyarakat, (d) pengimbalan/pengimbangan.⁵⁹

Muladi menyimpulkan bahwa tindak pidana di dalam masyarakat Indonesia merupakan gangguan terhadap keseimbangan dan dalam hal ini pembedaan merupakan reaksi masyarakat yang bertujuan untuk memulihkan kembali keseimbangan. Pandangan ini sesuai dengan pemikiran teori gabungan yang mengandung unsur pembalasan sebagai reaksi masyarakat dan unsur tujuan yaitu memulihkan kembali keseimbangan. Teori gabungan ini oleh Muladi kemudian disusupi dengan nilai-nilai dasar masyarakat Indonesia yang tercermin dalam pancasila.

⁵⁹ Muladi dan Barda Nawawi, 1992 Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, hal.61

Pemidanaan integratif ini juga diperjelas oleh Moeljatno. Menurutnya, sistem yang dipakai dalam pemidanaan adalah kekeluargaan, tanpa menghilangkan sisi penderitaan bagi pelaku. Sebab, untuk dapat mengembalikan terpidana ke masyarakat, maka semua tindakan yang diberikan kepadanya dan yang mengakibatkan penderitaan baginya, harus terasa kepadanya. Penderitaan dan tindakan yang dilakukan harus terpancar rasa perikemanusiaan dan kekeluargaan yang menghangatkan hati, serta memberi harapan dan keteguhan untuk tetap menunjukkan ke arah jalan yang baik.⁶⁰

Kemudian dalam Naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2005, mengenai tujuan pemidanaan diatur dalam Pasal 54, yaitu: a. Pemidanaan bertujuan: 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; 2) Memasyarakatkan narapidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana, 5) Memaafkan terpidana. b. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

⁶⁰ Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 73

BAB III

KONSEP NEGARA HUKUM

A. Pengertian Negara Hukum

Konsep awal negara hukum dimulai sejak *Magna Charta* tahun 1215, hanya saja perbincangan tentang negara hukum mulai serius dilakukan pada abad ke –XVII.⁶¹ Lahirnya pemikiran negara hukum adalah sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari adanya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa kala itu.⁶²

Negara hukum merupakan istilah yang meskipun kelihatan sederhana, namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang. Sejarah pemikiran negara hukum sebenarnya sudah tua, jauh lebih tua dari pengetahuan negara atau kenegaraan. Pemikiran negara hukum dimulai sejak Plato dengan konsepnya “bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah berdasarkan peraturan (hukum) yang baik yang disebut dengan istilah *nomoi*”. Pernyataan Plato⁶³ yang menyatakan:

“...berdasarkan peraturan (hukum)... istilah “*nomoi*” pada dasarnya merupakan hukum negara atau hukum positif atau misi. Justru pernyataan negara hukum sendiri terlihat dari

⁶¹ Susi Dwi Harijanti, 2011, *Negara hukum dalam Undng-Undang Dasar 1945 dalam Negara Hukum yang Berkeadilan: Kumpulan Pemikiran dalam rangka Purnabakti Prof.Dr. Bagir Manan, SH., Mcl, cet.1*, PSKN FH UNPAD, Bandung, hlm. 82.

⁶² Janpatar Simamora, *Tafsir Makna Negara hukum dalam perspektif UU dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Dinamika Hukum: Volume 14 No.3 September 2014), hlm. 549-550.

⁶³ Majda El. Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm.

kalimat “Penyelenggaraan negara yang baik...” yang merupakan visi negara. Gagasan negara hukum yang telah dikemukakan Plato merupakan konsep *nomoi* yang dibuat pada masa tuanya. Sesungguhnya pada awal pemikirannya, Plato mengingingkan supaya negara diperintah oleh seorang raja dari kalangan filosof dengan maksud bahwa negara akan diperintah secara bijak tanpa harus tunduk pada mekanisme hukum. Namun dalam perjalanannya bahwa apa yang dipikirkan Plato sulit untuk direalisasikan. Karena faktanya bahwa negara yang diperintah oleh seorang filosof yang bijak tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itulah maka Plato kemudian menegaskan⁶⁴ bahwa sesungguhnya pilihan terbaik dalam mengelolah negara harus tunduk pada aturan-aturan yang berlaku.

Plato⁶⁵ yang memberikan konsep bahwa negara yang baik haruslah didasarkan pada hukum. Itu berarti bahwa baik buruknya negara bergantung pada ketaatannya pada hukum. Pemikiran Plato tersebut kemudian dikembangkan oleh Aristoteles dengan melakukan penyempurnaan terhadap pengertian negara hukum. Aristoteles mengatakan bahwa suatu negara yang baik adalah yang dijalankan menurut konstitusi serta berkedaulatan hukum. Sesungguhnya yang memerintah didalam negara adalah bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil. Disisi lain kesusilaan berperan penting guna menentukan baik buruknya suatu hukum. Manusia harus didik menjadi warga negara yang baik maka dengan demikian maka

⁶⁴ Janpatar Simamora, opcit, hlm. 550.

⁶⁵ I Dewa Gede Atmadja, et al, 2014 *Teori konstitusi dan konsep negara hukum*, Setara Press, Malang, hlm. 122.

manusia akan ditempa menjadi warga negara yang bersifat adil dalam kehidupannya.⁶⁶

Immanuel Kant⁶⁷ memberikan definisi negara hukum itu sebagai penjaga malam, artinya bahwa tugas-tugas negara hanya sebatas menjaga dan melindungi hak-hak rakyat. Gagasan itu sebenarnya banyak mengandung kelemahan. Karena dalam prakteknya terkadang negara juga turut campur terhadap kondisi-kondisi tertentu dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyatnya. Konsep negara hukum yang dikemukakan oleh Immanuel Kant tersebut sesungguhnya adalah pengertian hukum dalam arti sempit, klasik atau kuno.

Konsep *Rechtstaat* lahir dari perjuangan menentang *absolutisme* kekuasaan sehingga bersifat *revolusioner*. Konsep ini populer di eropa kontinental sejak abad XIX. Karakteristik yang ditujukan dari konsep ini adalah. Administrasi yang dilatarbelakangi oleh adanya pendelegasian kekuasaan raja kepada pejabat-pejabat administrasi. Konsep ini kemudian mengalami pergeseran dari *liberal democratic rechtstaat* kepada *sociale democratic rechtstaat*.

Konsep kedua yaitu *rule of law* yang terkenal dinegara-negara *anglo saxon* sejak tahun 1885. Konsep ini bertumpu pada *common law*. Sifat yang menonjol dari konsep ini adalah *judicial* yaitu adanya pendelegasian kekuasaan mengadili kepada hukum-hukum badan peradilan dan hakim harus memutus perkara berdasarkan kebiasaan

⁶⁶ Janpatar Simamora, opcit, hlm. 550.

⁶⁷ Ibid.

umum. Disini tampak bahwa bagaimana pentingnya fungsi peradilan dalam sistem *common law*. Maka esensi dari *The rule of law* adalah pembatasan kekuasaan terhadap pemerintah oleh hukum mampu terjadi secara faktual.⁶⁸

Konsep berikutnya adalah konsep *social democratic* merupakan konsep *welvaaksstaat* atau negara hukum kesejahteraan.⁶⁹ Negara kesejahteraan adalah suatu bentuk pemerintahan demokratis yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat yang minimal, bahwa pemerintah harus mengatur pembagian kekayaan negara agar tidak ada rakyat yang kelaparan, tidak ada rakyat yang menemui ajalnya karena tidak dapat membayar biaya rumah sakit. Dapat dikatakan bahwa negara kesejahteraan mengandung unsur sosialisme, mementingkan kesejahteraan di bidang politik maupun di bidang ekonomi. Dapat juga dikatakan bahwa negara kesejahteraan mengandung asas kebebasan (*liberty*), asas kesetaraan hak (*equality*) maupun asas persahabatan (*fraternity*) atau kebersamaan (*mutuality*). Asas persahabatan atau kebersamaan dapat disamakan dengan asas kekeluargaan atau gotong royong.

⁶⁸ Titon Slamet Kurnia, *Konsep Negara Berbasis Hak Sebagai Argumen Justifikasi Pengujian Konstitusionalitas UU, Konstitusi*, (Vol 9 No 3, September 2012), hlm. 575.

⁶⁹ Adinda Margareta, *Konsep Welfare State Dalam Sistem Hukum Administrasi Negara*, https://www.researchgate.net/publication/336879197_KONSEP_WELFARE_STATE_DALAM_SISTEM_HUKUM_ADMINISTRASI_NEGARA/link/5db85a13a6fdcc2128eb8a43/download, diakses tgl 5 Juni 2020,

Bernhard Limbong⁷⁰ mengemukakan dua pengertian negara hukum, yang meliputi:

“Negara hukum dalam arti formal (sempit/klasik) dan negara hukum dalam arti materiil. Negara hukum dalam arti formal adalah negara yang kerjanya hanya menjaga agar jangan sampai ada pelanggaran terhadap ketentraman dan kepentingan umum, seperti yang telah ditentukan dalam hukum tertulis (undang-undang), yaitu hanya bertugas melindungi jiwa, benda, atau hak asasi warganya secara pasif, tidak campur tangan dalam bidang perekonomian atau penyelenggaraan kesejahteraan rakyat karena yang berlaku dalam lapangan ekonomi adalah *laissez faire laissez ealler*. Negara hukum dalam arti materiil atau modern yaitu negara yang terkenal dengan istilah *welfare state*, yang bertugas menjaga keamanan dalam arti yang seluas-luasnya, yaitu keamanan sosial (*social security*) dan menyelenggarakan kesejahteraan umum, berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil sehingga hak-hak asasi negaranya benar-benar terlindungi.

Indonesia sebagai negara hukum mendasarkan kehidupan kenegaraannya kepada Pancasila yaitu:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh hikmatKebijaksanaan Dalam permusyawaratan/Perwakilan;
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

⁷⁰ Bernhrad Limbong, 2011, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Regulasi Kompensasi Penegakkan Hukum*, Rafi Maju Mandiri, Jakarta, hlm. 49.

Konsepsi negara hukum Indonesia berbeda dengan pemahaman antara *rechtsstaat* dan *rule of law*. *Rechtsstaat* dan *rule of law* didasarkan pada falsafah individualistis liberal sedangkan falsafah bangsa Indonesia adalah Pancasila. Kedudukan Pancasila ini yang menjadi kunci pembeda bagaimana negara hukum di Indonesia. Falsafah Pancasila sendiri bukan merupakan sebuah falsafah tertutup yang menolak peradaban dan kemajuan. Dalam konteks demikian, dasar falsafah Pancasila memberikan keterbukaan pada sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Keterbukaan ini yang kemudian terjadi pengadopsian berbagai konsepsi, pemikiran, serta sistem hukum dan ketatanegaraan dari berbagai tradisi hukum. Keterbukaan tersebut bukan berarti menghilangkan esensi dari Indonesia sebagai negara hukum.⁷¹

Lebih lanjut Imam Subechi⁷² mengatakan bahwa Falsafah Pancasila sendiri bukan merupakan sebuah falsafah tertutup yang menolak peradaban dan kemajuan. Dalam konteks demikian, dasar falsafah Pancasila memberikan keterbukaan pada sistem hukum dan peradilan di Indonesia.

Keterbukaan ini yang kemudian terjadi pengadopsian berbagai konsepsi, pemikiran, serta sistem hukum dan ketatanegaraan

⁷¹ Imam Subechi, Hakim Agung, 2012, *Mewujudkan Negara Hukum Indonesia*, (Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 3 Nopember, hlm. 343.

⁷² Ibid.

dari berbagai tradisi hukum. Keterbukaan tersebut bukan berarti menghilangkan esensi dari Indonesia sebagai negara hukum

Menurut Philipus M. Hadjon⁷³, akan berkembang elemen lain dari konsep negara hukum Pancasila, yaitu terjalinnya hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara, penyelesaian sengketa secara musyawarah sedangkan peradilan merupakan sarana terakhir, dan tentang hak asasi manusia tidak hanya menekankan hak dan kewajiban, tetapi terjalin suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Konsep Negara Hukum Pancasila dapat dirumuskan maknanya, baik secara positif maupun negatif. Dalam makna positif, kerukunan berarti terjalinnya hubungan yang serasi dan harmonis, sedangkan dalam makna negatif berarti tidak konfrontatif, tidak saling bermusuhan; dengan makna demikian, pemerintah dalam segala tingkah lakunya senantiasa berusaha menjalin hubungan yang serasi dengan rakyat.

Berdasarkan asas kerukunan tersebut tidak berarti hubungan antara pemerintah dan rakyat tidak memunculkan sengketa. Kehidupan masyarakat atau bernegara pasti menimbulkan sengketa dalam berbagai kehidupan, termasuk sengketa antara pemerintah dan rakyat. Meski demikian yang dibutuhkan adalah metode atau cara penyelesaian sengketa yang tepat dan tidak menimbulkan keretakan

⁷³ Abdi koro, Opcit, hlm 53.

atau ketidakharmonisan hubungan pemerintah dengan rakyat dalam konteks negara hukum Pancasila.

Atas dasar keserasian hubungan yang berdasarkan asas kerukunan, walaupun timbul sengketa antara pemerintah dan rakyat, maka menurut Philipus M. Hadjon, jalan penyelesaian sengketa melalui badan peradilan merupakan saran terakhir. Sedangkan mengenai hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara, hendaknya dikembalikan kepada ide dasarnya, yaitu gotong royong. Paham gotong royong ini menurut Philipus M. Hadjon telah diangkat sebagai suatu konsep politik. Hal ini dapat dilihat dari persiapan- persiapan kemerdekaan Indonesia. Bahkan dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945, Sukarno menyatakan negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong. Selain paham gotong royong dan kekeluargaan disadari sebagai asas yang melandasi hubungan pemerintah dan rakyat dalam penyelenggaraan negara hukum Pancasila.

Soediman Kartohadiprojo⁷⁴ memberikan definisi hukum sebagai negara dimana nasib dan kemerdekaan orang-orang didalamnya dijamin sebaik-baiknya oleh hukum. Ini berarti bahwa tunduknya penguasa terhadap hukum sebagai esensi dari negara hukum. Dilihat dari latar belakang sistem hukum yang menopang, ada perbedaan antara konsep "*rechtstaat*" dan "*rule of law*", walaupun pada dasarnya kedua konsep tersebut mengarahkan dirinya pada satu

⁷⁴ Bahder Johan Nasution, 2012, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 1.

sasaran utama, yaitu pengakuan terhadap perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM) tetapi keduanya tetap berjalan dengan sistem hukum sendiri.⁷⁵ Berdasarkan konsep ini maka dapat dikatakan bahwa eksistensi HAM di akui dan dilindungi sebagai konsekuensi logis bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945:” Negara Indonesia adalah negara hukum”. Apalagi diperjelas lagi didalam Pancasila sila ke 2 sebagai pengakuan terhadap eksistensi kemanusiaan berupa pengakuan terhadap hak asasi manusia.

B. Prinsip-prinsip Negara Hukum

Gagasan, cita, atau ide Negara Hukum, selain terkait dengan konsep “*rechtsstaat*” dan “*the rule of law*”, juga berkaitan dengan konsep “*nomocracy*” yang berasal dari perkataan “*nomos*” dan “*cratos*”. Perkataan *nomokrasi* itu dapat dibandingkan dengan “*demos*” dan “*cratos*” atau “*kratien*” dalam demokrasi. “*Nomos*” berarti norma, sedangkan “*cratos*” adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah *nomokrasi* itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip

⁷⁵ Ibid, hlm. 4.

“*rule of law*” yang berkembang di Amerika Serikat menjadi jargon “*the Rule of Law, and not of Man*”. Yang sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang. Dalam buku Plato berjudul “*Nomoi*” yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul “*The Laws*”, jelas tergambar bagaimana ide *nomokrasi* itu sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan dari zaman Yunani Kuno.⁷⁶

Menurut Julius Stall.⁷⁷ konsep negara hukum yang disebutnya sebagai *rechtsstaat* mencakup empat elemen penting yaitu:

- a. Perlindungan hak asasi manusia.
- b. Pembagian kekuasaan.
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- d. Peradilan tata usaha negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu:

- a. *Supremacy of Law.*
- b. *Equality before the law.*
- c. *Due Process of Law.*

Keempat prinsip “*rechtsstaat*” yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip “*Rule of Law*” yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang.

⁷⁶ <file:///C:/Users/Sony%20VAIO/Downloads/Andi%20Sandi%20Arif%20-%20Negara%20Hukum.pdf>. Diakses 21 april 2020

⁷⁷ Ibid.

Bahkan oleh “*The International Commission of Jurist*”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah:

- a. Negara harus tunduk pada hukum.
- b. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
- c. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Muhammad Tahir Azhary,⁷⁸ yang mengambil inspirasi dari sistem hukum islam memberikan pandangannya tentang ciri-ciri *nomokrasi* atau negara hukum yang baik itu mengandung sembilan prinsip, yaitu:

- a. Prinsip kekuasaan sebagai amanah;
- b. Prinsip musyawarah;
- c. Prinsip keadilan;
- d. Prinsip persamaan;
- e. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- f. Prinsip peradilan yang bebas;
- g. Prinsip perdamaian;
- h. Prinsip kesejahteraan;
- i. Prinsip ketaatan rakyat.

⁷⁸ Muhamad Thahir Azhary, 1992, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Priode Negara Madina Dan Masa Kini*, Jakarta, hlm. 64 dst.

Jimly Asshiddiqie⁷⁹, membagi prinsip negara hukum

Indonesia kedalam 13 (tiga belas) macam yaitu:

- a. Supremasi hukum (*supremacy of law*);
Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supermasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supermasi hukum (*supermacy of law*), pada hakekatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. Pengakuan normative mengenai supermasi hukum adalah pengakuan yang tercermin dalam perumusan hukum dan/ atau konstitusi, pengakuan empirik adalah pengakuan yang tercermin dalam perilaku sebagian terbesar masyarakatnya bahwa hukum itu memang supreme. Bahkan dalam Republik yang menganutsistem presidential yang murni, konstitusi itulah yang sebenarnya lebih tepat disebut sebagai “kepala negara”. Itu sebabnya dalam sistem pemerintahan presidential, tidak dikenal adanya perbedaan antara kepala negara dan kepala pemerintahan seperti dalam sistem pemerintahan parlementer.
- b. Persamaan dalam hukum (*equality before the law*);
Adanya persamaan setiap orang didalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dlam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan “*affirmative actions*” guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah

79

https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, diakses 21 april 2020.

jauh lebih maju. Kelompok masyarakat tertentu yang dapat diberikan perlakuan khusus melalui “*affirmative actions*” yang tidak termasuk pengertian diskriminasi itu misalnya adanya kelompok masyarakat suku terasing atau kelompok masyarakat hukum adat tertentu yang kondisinya terbelakang. Sedangkan kelompok masyarakat tertentu yang dapat diberikan perlakuan khusus yang bukan bersifat diskriminatif, misalnya ada kaum wanita atau anak-anak yang terlantar.

c. Asas Legalitas (*due process of law*);

Dalam setiap negara hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis harus ada dan berlaku lebih dahulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau *rule and procedurals (regels)*. Prinsip normatif demikian nampaknya seperti sangat kaku dan dapat menyebabkan birokrasi menjadi lamban. Oleh karena itu, untuk menjamin ruang gerak bagi para pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya, maka sebagai pengimbang, diakui pula adanya prinsip “*frijs ermessen*” yang memungkinkan para pejabat tata usaha negara atau administrasi negara mengembangkan dan menetapkan sendiri “*beleid-regels*” (*policy rules*) ataupun peraturan-peraturan yang dibuat untuk kebutuhan internal (*internal regulation*) secara bebas dan mandiri dalam rangka menjalankan tugas jabatan yang dibebankan oleh peraturan yang sah.

d. Pembatasan kekuasaan;

Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organ-organ Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Sesuai dengan hukum besi kekuasaan, setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang

menjadi sewenang wenang, seperti dikemukakan oleh *Lord Acton*: “*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*”. Karena itu, kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat ‘*checks and balances*’ dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain. Pembatasan kekuasaan juga dilakukan dengan membagi-bagi kekuasaan ke dalam beberapa organ yang tersusun secara vertical. Dengan begitu, kekuasaan tidak tersentralisasi dan terkonsentrasi dalam satu organ atau satu tangan yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan.

e. Organ-organ eksekutif independen;

Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturann kelembagaan pemerintahan yang bersifat ‘*independent*’, seperti bank sentral, organisasi tentara, dan organisasi kepolisian. Selain itu, ada pula lembaga-lembaga baru seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Ombudsman Nasional (KON), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan lain sebagainya. Lembaga, badan atau organisasi-organisasi ini sebelumnya dianggap sepenuhnya berada dalam kekuasaan eksekutif, tetapi sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak seorang kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan ataupun pemberhentian pimpinannya. Independensi lembaga atau organ-organ tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi, karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan. Misalnya, fungsi tentara yang memegang senjata dapat dipakai untuk menumpang aspirasi pro demokrasi, bank sentral dapat dimanfaatkan untuk mengontrol sumber-sumber keuangan yang dapat dipakai untuk tujuan mempertahankan kekuasaan, dan begitu pula lembaga atau organisasi lainnya dapat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Karena itu, independensi lembaga-lembaga tersebut dianggap sangat

penting untuk menjamin prinsip negara hukum dan demokrasi.

f. Peradilan bebas dan tidak memihak;

Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses pengambilan putusan keadilan oleh hakim, baik intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislative ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa. Dalam menjalankan tugasnya hakim tidak boleh memihak kepada siapapun juga kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan. Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya, proses pemeriksaan perkara oleh hakim juga harus bersifat terbuka, dan dalam menentukan penilaian dan menjatuhkan putusan, hakim harus menghayati nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Hakim tidak hanya bertindak sebagai ‘mulut’ undang undang atau peraturan perundang-undangan, melainkan juga ‘mulut’ keadilan yang menyuarakan perasaan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

g. Peradilan tata usaha negara;

Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama Negara Hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap Negara Hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi Negara dan dijalankannya putusan hakim tata usaha negara (*administrative court*) oleh pejabat administrasi negara. Pengadilan Tata Usaha Negara ini penting disebut tersendiri, karena dialah yang menjamin agar warga negara tidak didzalimi oleh keputusan-keputusan

para pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa. Jika hal itu terjadi, maka ada pengadilan yang menyelesaikan tuntutan keadilan itu bagi warga Negara, dan harus ada jaminan bahwa putusan hakim tata usaha Negara itu benar-benar dijalankan oleh para pejabat tata usaha Negara yang bersangkutan. Sudah tentu, keberadaan hakim peradilan tata usaha negara itu sendiri harus pula dijamin bebas dan tidak memihak sesuai prinsip '*independent and impartial judiciary*' tersebut di atas.

h. Peradilan tata negara (*constitutional court*);

Di samping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, Negara Hukum modern juga lazim mengadopsikan gagasan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya, baik dengan pelebagaannya yang berdiri sendiri di luar dan sederajat dengan Mahkamah Agung ataupun dengan mengintegrasikannya ke dalam kewenangan Mahkamah Agung yang sudah ada sebelumnya. Pentingnya peradilan ataupun Mahkamah Konstitusi (*constitutional court*) ini adalah dalam upaya memperkuat sistem *checks and balances* antara cabang-cabang kekuasaan yang sengaja dipisah-pisahkan untuk menjamin demokrasi. Misalnya, mahkamah ini diberi fungsi pengujian konstitusionalitas undang-undang yang merupakan produk lembaga legislatif, dan memutus berkenaan dengan berbagai bentuk sengketa antar lembaga negara yang mencerminkan cabang-cabang kekuasaan negara yang dipisah-pisahkan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi ini di berbagai negara demokrasi dewasa ini makin dianggap penting dan karena itu dapat ditambahkan menjadi satu pilar baru bagi tegaknya Negara Hukum modern.

i. Perlindungan hak asasi manusia;

Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara

luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya Negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu Negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu. Karena itu, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia itu merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap Negara yang disebut sebagai Negara Hukum. Jika dalam suatu Negara, hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka Negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai Negara Hukum dalam arti yang sesungguhnya.

j. Bersifat demokratis (*demokratische rechtsstaat*);

Di anut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Karena hukum tidak dimaksudkan hanya menjamin kepentingan segelintir orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa kecuali. Dengan demikian, cita negara hukum (*rechtsstaat*) yang dikembangkan bukanlah '*absolute rechtsstaat*', melainkan '*demokratische rechtsstaat*' atau negara hukum yang demokratis. Dalam setiap Negara Hukum yang bersifat demokratis harus dijamin adanya demokrasi, sebagaimana di dalam setiap Negara Demokrasi harus dijamin penyelenggaraannya berdasar atas hukum

- k. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtsstaat*);

Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi (*democracy*) maupun yang diwujudkan melalaui gagasan negara hukum (*nomocracy*) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Bahkan sebagaimana cita-cita nasional Indonesia yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD NRI 1945, tujuan bangsa Indonesia bernegara adalah dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan dan mencapai keempat tujuan bernegara Indonesia itu. Dengan demikian, pembangunan negara Indonesia tidak terjebak menjadi sekedar '*rule-driven*', melainkan '*mission driven*', yang didasarkan atas aturan hukum.

- l. Transparansi dan Kontrol Sosial.

Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peranserta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran. Adanya partisipasi langsung ini penting karena sistem perwakilan rakyat melalui parlemen tidak pernah dapat diandalkan sebagai satu-satunya saluran aspirasi rakyat. Karena itulah, prinsip "*representation in ideas*" dibedakan dari "*representation in presence*", karena perwakilan fisik saja belum tentu mencerminkan keterwakilan gagasan atau aspirasi. Demikian pula dalam penegakan hukum yang dijalankan oleh aparaturnya kepolisian, kejaksaan, pengacara, hakim, dan pejabat lembaga pemasyarakatan, semuanya memerlukan kontrol sosial agar

dapat bekerja dengan efektif, efisien serta menjamin keadilan dan kebenaran.

j. Berketuhanan yang maha esa.

Khusus mengenai cita Negara Hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila, ide kenegaraan kita tidak dapat dilepaskan pula dari nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama dan utama Pancasila. Karena itu, di samping ke-12 ciri atau unsur yang terkandung dalam gagasan Negara Hukum Modern seperti tersebut di atas, unsur ciri yang ketiga belas adalah bahwa Negara Hukum Indonesia itu menjunjung tinggi nilai-nilai ke-Maha Esaan dan ke-Maha Kuasa-an Tuhan. Artinya, diakuinya prinsip supremasi hukum tidak mengabaikan keyakinan mengenai ke-Maha Kuasa-an Tuhan Yang Maha Esa yang diyakini sebagai sila pertama dan utama dalam Pancasila. Karena itu, pengakuan segenap bangsa Indonesia mengenai kekuasaan tertinggi yang terdapat dalam hukum konstitusi di satu segi tidak boleh bertentangan dengan keyakinan segenap warga bangsa mengenai prinsip dan nilai-nilai ke-Maha-Kuasa-an Tuhan Yang Maha Esa itu, dan

C. Tujuan Negara Hukum

Setiap pembentukan Negara selalu mempunyai tujuan dan cita-cita, yang tercermin dalam suatu Undang-Undang Dasarnya, untuk Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945). Untuk mencapai tujuan negara diperlukan suatu mekanisme pencapaian tujuan yaitu melalui sederet ketentuan atau kebijakan-kebijakan, yang mendasar sifatnya, karena negara Indonesia adalah negara yang berdasar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUD NRI 1945 mekanisme pencapaian tujuan negara selalu berlandaskan

hukum, hukum hendaknya dipahami dan dikembangkan sebagai kesatuan sistem, sebagai suatu konsep hukum.⁸⁰

Keberadaan hukum merupakan sarana untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup lahir dan bathin dalam kehidupan sesama. Beberapa pendapat dan teori yang berkenaan dengan tujuan dan fungsi hukum. Sekurang-kurangnya terdapat dua teori klasik yang patut untuk disimak yaitu teori etis dan teori utilitas. Sedangkan teori lainnya hanya merupakan varian atau kombinasi dari kedua teori tersebut.

Teori etis menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum itu adalah semata-mata untuk mencapai keadilan. Salah satu penganut dari aliran etis ini adalah Aristoteles yang membagi keadilan menjadi dua yaitu keadilan distributif dan keadilan komunikatif. Keadilan distributif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya. Artinya, keadilan ini tidak menuntut supaya setiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya atau bukan persamaannya, melainkan kesebandingan berdasarkan prestasi dan jasa seseorang. b. Keadilan komunikatif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya, tanpa mengingat jasa-jasa perseorangan, artinya hukum menuntut adanya suatu persamaan dalam memperoleh prestasi atau sesuatu hal tanpa memperhitungkan jasa perseorangan. Sedangkan Aliran utilitis menganggap bahwa tujuan hukum pada dasarnya semata-mata untuk

⁸⁰ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pembangunan Hukum Dan Penegakkan Hukum Di Indonesia*, Lustrumxi Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, hlm. 1.

memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat pada umumnya dengan dasar pada falsafah sosial bahwa setiap masyarakat mencari kebahagiaan dan hukum merupakan salah satu alatnya.⁸¹

Varian kedua dari teori tujuan hukum adalah aliran *utilitarisme*. Aliran ini merupakan salah satu aliran filsafat yang memberikan kontribusi penting dalam aplikasi hukuman bagi manusia. *Utilitarisme* memiliki prinsip dasar filosofis atau pendirian sangat kukuh bahwa setiap hukuman yang adil bagi pelanggar hukum harus memerhatikan akibat-akibat selanjutnya. Teori ini sebetulnya merupakan bentuk terapan secara terbatas dari prinsip dasar etika *utilitarisme* yang menyatakan bahwa suatu tindakan dapat dibenarkan secara moral hanya sejauh konsekuensi-konsekuensinya baik untuk sebanyak mungkin orang. Di sini hukuman yang diberikan kepada seorang pelaku kejahatan harus mempertimbangkan juga sisi konsekuensi positifnya juga. Hukuman harus memerhatikan konsekuensi-konsekuensinya.⁸²

Sementara itu teori *Utilitarianisme* dalam bentuknya yang matang dikembangkan oleh filsuf Inggris, Jeremy Bentham (1748-1832), sebagai sistem moral bagi abad baru, melalui bukunya yang terkenal *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*

⁸¹ <http://www.pta-bengkulu.go.id/images/artikel/teori%20hukum.pdf> diakses 22 april 2020

⁸² Frederikus Fios, *Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer*. (Jurnal HUMANIORA, Vol.3 No.1 April 2012), hlm. 303.

1789). menurut Bentham, *utilitarianisme* dimaksudkan sebagai dasar etis-moral untuk memperbaharui hukum Inggris, khususnya hukum pidana. Dengan demikian, Bentham hendak mewujudkan suatu teori hukum yang kongkret, bukan yang abstrak. Ia berpendapat bahwa tujuan utama hukum adalah untuk memajukan kepentingan para warga Negara dan bukan memaksakan perintah-perintah Tuhan atau melindungi apa yang disebut hak-hak kodrati. Oleh karena itu, Bentham beranggapan bahwa klasifikasi kejahatan dalam hukum Inggris sudah ketinggalan zaman dan karenanya harus diganti dengan yang lebih up to date. Melalui buku tersebut, Bentham menawarkan suatu klasifikasi kejahatan yang didasarkan atas berat tidaknya pelanggaran dan yang terakhir ini diukur berdasarkan kesusahan dan penderitaan yang diakibatkannya terhadap para korban dan masyarakat.⁸³

Menurut Bentham⁸⁴, pada dasarnya setiap manusia berada di bawah pemerintahan 2 penguasa yang berdaulat: ketidaksenangan (*pain*) dan kesenangan (*pleasure*). Menurut kodratnya, manusia menghindari ketidaksenangan dan mencari kesenangan. Kebahagiaan tercapai jika ia memiliki kesenangan dan bebas dari kesusahan. Oleh karena kebahagiaan merupakan tujuan utama manusia dalam hidup, maka suatu perbuatan dapat dinilai baik atau buruk, sejauh dapat meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan sebanyak mungkin

⁸³ <https://core.ac.uk/download/pdf/34212218.pdf> DIAKSES 22 APRIL 2020.

⁸⁴ *ibid*

orang. Moralitas suatu perbuatan harus ditentukan dengan menimbang kegunaannya untuk mencapai kebahagiaan umat manusia, bukan kebahagiaan individu yang egois sebagaimana dikemukakan *Hedonisme Klasik*. Dengan demikian, Bentham sampai pada prinsip utama *utilitarianisme* yang berbunyi: *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar). Prinsip ini menjadi norma untuk tindakan-tindakan pribadi maupun untuk kebijakan pemerintah untuk rakyat.

Perspektif kaum *utilitarian* bahwa Hukum ada bukan hanya buat dirinya sendiri melainkan demi tujuan sesuatu yang lebih besar dan lebih luas. Sehingga, setiap kali terdapat permasalahan terkait dengan hukum, hukumlah yang ditinjau serta diperbaiki. itu harus pro rakyat dalam artian membawa kemanfaatan bagi rakyat. Hukum itu harus berpihak kepada rakyat dan semakin banyak bermanfaat bagi rakyat maka hukum akan semakin baik.⁸⁵

D. Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia

Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia bagi Negara Indonesia telah ada dari jaman dahulu namun baru di ikrarkan dalam pedoman dasar negara ini yaitu berada di dalam pembukaan UUD NRI 1945 yang di dalamnya terdapat hak-hak asasi selaku manusia baik manusia selaku mahluk pribadi maupun sebagai mahluk sosial yang di dalam

⁸⁵ Arief Budiono, “Teori Utilitiarsme Dan Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Dari Alih Fungsi”, Jurnal Jurisfrudence, Volume 9 Nmor 1, 2019, pp, 102-108, p ISSN:1829-5045e-ISSN2540-5615

kehidupannya itu semua menjadi sesuatu yang inheren, serta dipertegas dalam Pancasila dari Sila pertama hingga Sila kelima, Jika dilihat dari terbentuknya deklarasi Hak Asasi Manusia bangsa Indonesia lebih dahulu terbentuk dari pada Hak-Hak Asasi Manusia PBB yang baru terbentuk pada tahun 1948.⁸⁶ Dalam UURI HAM 1999, pengaturan mengenai HAM ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak, dan berbagai instrument internasional lain yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Materi UU ini disesuaikan juga dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, masalah mengenai HAM dicantumkan secara khusus dalam Bab X Pasal 28 A sampai dengan 28 J, yang merupakan hasil Amandemen Kedua Tahun 2000.⁸⁷

Sebagai cermin dari kesungguhan Negara Indonesia dalam menghormati, melindungi, dan memajukan HAM bagi warga negaranya, maka disahkan sejumlah undang-undang, yaitu;

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum;

⁸⁶ Bambang Heri Supriyanto, *Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol . 2, No. 3,(Maret 2014), hlm. 153.

⁸⁷ Muhammad Luthfan Setiadji & Aminullah Ibrahim, *Kajian Ham Dalam Negara The Rule Of Law: Antara Hukum Progresif Dan Hukum Positif*. (Lex Scienta Review, Volume 2 Nomor 2, November 2018,123-138).

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;
- d. Amandemen berbagai UU untuk diselaraskan dengan prinsip-prinsip HAM, seperti Undang-Undang tentang Partai Politik, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, pencabutan Perpres Nomor 11 Tahun 1963, dan sebagainya.
- e. Diluncurkannya Rencana Aksi Nasional HAM (selanjutnya disingkat RAN HAM) dalam rangka memberikan jaminan bagi peningkatan pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia dengan mempertimbangkan nilai adat istiadat, budaya dan agama bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.⁸⁸

Oleh karena itu dasar negara yang tertuang didalam pembukaan UUD NRI 1945 yang telah diputuskan oleh para pendiri negara, wajib menjadi pegangan dalam setiap pemerintahan dalam mengisi kemerdekaan khususnya yang terkait dengan HAM. Hal ini dapat dibuktikan dengan tercantumnya beberapa hak-hak mendasar di dalam pasal-pasal yang ada dalam UUD NRI 1945. Hak-hak tersebut adalah hak kedudukan yang sama didalam hukum, hak kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan hak-hak lainnya.

Sila pertama dari Pancasila adalah “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Konsekuensi lebih lanjut ialah bagaimana kalau ada warga negara Indonesia yang atheis (tidak percaya kepada Tuhan). Pada sila pertama ada kesan “memaksa” bahwa warga negara harus ber-Tuhan.

⁸⁸ Ibrahim Anis, *Telaah Yuridis Perkembangan Hukum Positif Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia*. Lumajang: Jurnal Hukum Argumentum, 2010, Vol. 9 No. 2, hlm. 1-13.

Pemaksaan kepercayaan dikesankan bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama dalam konsep HAM, termasuk aliran sempalan dari *mainstream* agama tertentu, Islam misalnya terhadap Ahmadiyah.

Dalam UUD NRI 1945, mengenai HAM dicantumkan secara khusus dalam bab XA Pasal 28 A sampai dengan 28 J yang merupakan hasil amandemen kedua tahun 2000. Pemerintah dalam melaksanakan amanah yang telah diamanatkan melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disingkat TAP MPR) tersebut di atas, maka dibentuklah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UURI HAM 1999), pada tanggal 23 September 1999 yang mengatur beberapa hal penting termasuk menyangkut Pengadilan HAM.⁸⁹

Penegakan dan perlindungan terhadap HAM di Indonesia mencapai kemajuan ketika pada tanggal 6 November 2000 disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (selanjutnya disingkat UURI PHAM 2000) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disingkat DPR RI) dan kemudian diundangkan tanggal 23 November 2000. UURI PHAM 2000 ini merupakan UU yang secara tegas menyatakan sebagai UU yang mendasari adanya pengadilan HAM di Indonesia yang akan berwenang untuk mengadili

⁸⁹ Efendi Mahsyur, S. Evandri Taufani, 2014 *HAM Dalam Dinamika / Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, Sosial*. Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 114.

para pelaku pelanggaran HAM yang berat. UU ini juga mengatur tentang adanya pengadilan HAM ad hoc yang akan berwenang untuk mengadili pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di masa lalu

Kemudian di dalam Pasal 7 UURI PHAM 2000 menyebutkan bahwa yang diartikan dengan pelanggaran HAM yang berat itu meliputi kejahatan Genosida dan kejahatan kemanusiaan. Kedua bentuk pelanggaran HAM berat tersebut juga merupakan pelanggaran yang mengakibatkan penderitaan fisik dan atau mental ataupun kerugian secara materiil atau immaterial, serta mengakibatkan perasaan tidak aman baik kepada perseorangan maupun kepada masyarakat. Kemudian lebih lanjut pada penjelasan UURI HAM 1999 memberikan arti tentang apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat yaitu, pembunuhan massal, pembunuhan sewenang-wenang atau pembunuhan di luar putusan pengadilan, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis.

Pasal 8 UURI PHAM 2000 memberikan rincian jenis-jenis pelanggaran HAM yang tergolong Genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan seluruh atau Sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, agama dengan cara:

- a. Membunuh anggota kelompok;
- b. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- c. Menciptakan kondisi kehidupan anggota kelompok yang mengakibatkan kemusnahaan secara fisik, baik seluruh atau sebagiannya;

- d. Memaksa Tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok;
- e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu kekelompok lain.

Pasal 9 UURI PHAM 2000 dirinci tentang kejahatan kemanusiaan yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil, berupa:

- a. Pembunuhan;
- b. Pemusnahan;
- c. Perbudakan
- d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar ketentuan pokok internasional
- f. Penyiksaan;
- g. Perkosaan, perbudakan seksual, perkosaan secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya;
- h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- i. Penghilangan secara paksa
- j. Apartheid.

Pelanggaran HAM yang berat termasuk pula dalam kategori *ekstra ordinary crime* berdasarkan dua alasan, yaitu pola tindak pidana yang sangat sistematis dan dilakukan oleh pihak pemegang kekuasaan, sebagai kejahatan tersebut baru bisa diadili jika kekuasaan itu runtuh

dan kejahatan tersebut sangat mencederai rasa keadilan secara mendalam (dilakukan dengan cara-cara yang mengurangi atau menghilangkan paksa, misalnya pelanggaran HAM yang dilarang hukum internasional dan hukum kebiasaan internasional.⁹⁰

Dalam kaitannya dengan pelanggaran hak asasi anak, UURI PA 2002 jo 2016 telah memberikan perlindungan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum agar terhindar dari kewewenangan yang mengarah pada terjadinya pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM yang berat.

⁹⁰ Todung Mulya Lubis, 2005, Jalan Panjang Hak Asis Manusia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 29.

BAB IV

PERLINDUNGAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

A. Pengertian Anak

Anak dalam pengertian yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam ilmu pengetahuan, tetapi dapat diperhatikan dari sisi pandang sentralistis kehidupan, seperti agama, hukum dan sosiologis yang menjadikan anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial.⁹¹ Dilihat dari aspek Sosiologis anak dapat diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri.⁹²

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli.⁹³ Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing UU maupun para ahli.

⁹¹ Maulana Hasan Wadag, 2000, *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana, Jakarta, hlm. 1.

⁹² Beni Ahmad, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2007), hlm. 37.

⁹³ <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/4542/3/BAB%20II.pdf>, diakses 22 april 2020

Anak adalah seseorang yang dilahirkan dari perkawinan seorang wanita dan seorang pria (termasuk seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun dia tidak pernah melakukan pernikahan).⁹⁴

Definisi anak dalam sistem hukum positif di Indonesia adalah orang yang belum dewasa (minderjarig / person under age), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (minderjarig heid / inferiority) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (minderjarige under voordij). Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Perbedaan pengertian anak tersebut dapat kita lihat pada tiap aturan perundang-undangan yang ada pada saat ini. Misalnya:

Pengertian anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.⁹⁵ Anak adalah yang belum belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuannya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.⁹⁶

⁹⁴ Soerjono Soekanto, 2006, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, hlm. 212

⁹⁵ Abdussalam, , 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, hlm. 5.

⁹⁶ Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁹⁷

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Menurut R.A Kosnan “anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa muda dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.⁹⁸

Menurut aliran common law, seorang anak di bawah usia 14 tahun dianggap belum mencapai usia kebijaksanaan belum bisa membedakan antara yang benar dan salah.⁹⁹

Sedangkan dalam UURI PA 2002 Jo 2016 Tentang Perlindungan Anak, Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata) di jelaskan dalam Pasal 330 KUH Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau

Kesejahteraan Anak, jo. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

⁹⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁹⁸ R.A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, hlm.113.

⁹⁹ Kate Fitz-Gibbon & Wendy O'Brien, *A Child's Capacity to Commit Crime: Examining the Operation of Doli Incapax in Victoria (Australia)*, *international journal of crime , justice and social democracy*, JCI&SD 2019 8(1): 18-33, hlm. 19.

ditinggal mati oleh suami atau isterinyanya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak lagi.¹⁰⁰

Anak dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat UURI SPPA 2012. Disebutkan Anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Menurut Pasal 1 butir 5 UURI HAM 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut: "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

Meskipun UURI HAM 1999 telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak. Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksetabilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan

¹⁰⁰ Subekti dan Tjitrosudibio, 2002, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 90

aksetabilitas anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah yang diarahkan kepada pengembangan dan perlindungan hukum anak.

Perlindungan hukum untuk anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spritual, maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun.

B. Perlindungan Hukum Anak yang berkonflik dengan Hukum

Pada akhir tahun sembilan puluhan, sebagian besar Negara telah memberlakukan undang-undang tentang perlindungan anak. Istilah “perlindungan anak” digunakan dengan cara yang berbeda oleh organisasi yang berbeda dalam situasi yang berbeda. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak membahas tentang hak setiap anak untuk tidak menjadi sasaran celaka. Hak ini melengkapi hak-hak lain seperti hak untuk bertahan hidup,

berkembang dan dilindungi. Perlindungan anak mencakup berbagai masalah penting, beragam, dan mendesak, seperti perlindungan dari kejahatan seksual anak berhubungan dengan faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga atau pembulhan di sekolah berhubungan dengan masalah kemiskinan, nilai-nilai sosial, norma dan tradisi. bahkan perlindungan dari kemajuan teknologi, seperti yang terlihat dengan pertumbuhan pornografi anak.¹⁰¹

Perlindungan terhadap anak pun telah diajarkan sejak dini, yaitu dengan cara memberikan hak hidup terhadap janin yang ada di dalam perut sang ibu sebelum dilahirkan. Hal ini tergambar dalam firman Allah Q.S. Al-An'âm ayat (140). Yang artinya

“Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka, karena kebodohan lagi tidak mengetahui dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezki-kan pada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk”.

Secara tegas dan jelas, didalam beragama pun khususnya agama Islam memberikan petunjuk kepada umatnya untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anaknya. Maksudnya, semua anak mendapatkan porsi dan hak yang sama untuk dilindungi demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik dari

¹⁰¹ Mr. Dan O'Donnell, with contributions from Mr. Dan Seymour of UNICEF. Child protection A handbook for parliamentarians, 2004. hlm.8. https://www.unicef.org/publications/files/Guide_Enfants_OK.pdf, diakses tgl 2 Juni 2020.

segi fisik maupun mental dan sosialnya.¹⁰² Hal ini dimaksudkan, agar kelak di kemudian hari para orang tua tidak meninggalkan keturunan yang lemah.¹⁰³

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya perlindungan berbagai kebebasan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*), serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang luas.

Pengertian lain dari perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.¹⁰⁴

¹⁰² Siti Nurjanah, *Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak*, Al adalah, Volume 14 No. 2, (2017), hlm. 391.

¹⁰³ Hal ini termaktub dalam Q.S. al-Nisa' ayat (9) yang artinya "Dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah, bila seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya, yang dalam keadaan lemah, yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar

¹⁰⁴ Rini Fitriani, opcit, hlm. 253.

Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang sangat luas, dalam artian dimana perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jasmani dan rohani anak, tetapi juga mengenai perlindungan atas semua hak dan kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya. Dimana kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu maka perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari.¹⁰⁵

Perlindungan hukum, bagi anak dapat pula diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Cakupan pengertian perlindungan anak kiranya sejalan dengan KHA dan perlindungan HAM yang terpatris dalam UUD NRI 1945. Pasal 22 B ayat (2) menegaskan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh

¹⁰⁵ Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung, hlm.

dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁰⁶

Sebagaimana dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum, perlindungan hukum khusus dilaksanakan melalui Pasal 64 ayat (2):

- 1). Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- 2). Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- 3). Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- 4). Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- 5). Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak. yang berhadapan dengan hukum;
- 6). Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga dan;
- 7). Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.¹⁰⁷

Perlindungan sebagaimana Pasal 15 UURI PA 2002 Jo 2016 meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis, yakni a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik., b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial., d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan., dan e. Pelibatan dalam peperangan. Pasal 16 ayat (1) UURI PA 2002 Jo 2016 menyebutkan “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran

¹⁰⁶ Risna Sidabutar & Suhatrizal, *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan pada Putusan No.2/pid.sus/2014PN.Mdn*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 5 (2) Desember 2018, hlm. 27.

¹⁰⁷ Waluyo, B, dalam Risna Sidabutar & Suhatrizal *ibid*, hlm. 28.

penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi”. Ayat (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Ayat (3) Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, hukum perlindungan anak berupa hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lainnya yang menyangkut anak. Perlindungan anak menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya. Dalam kaitan dengan perlindungan hukum bagi anak, prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak telah diatur dalam berbagai konvensi internasional maupun peraturan perundangundangan nasional yang ada. Sehingga tampaklah bahwa sesungguhnya usaha perlindungan bagi anak telah diupayakan oleh pemerintah sejak lama.¹⁰⁸

Dalam menghadapi dan menanggulangi masalah anak secara kompleksitas, berbagai perbuatan perlu ditangani secara lebih serius, sebagai proses untuk mengantisipasi perkembangan fisik, jiwa dan mental maupun kehidupan sosiologis yang lebih baik. Undang-

¹⁰⁸ Unbanunaek Mimi, Jimmy Pello, Karolus Kopong M, *Diversi Dalam Perlindungan Hukum Anak Yang Bermasalah Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, MMH, Jilid 43 No. 2, (April 2014), hlm. 307.

Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (selanjutnya disingkat UURI KA 1979) mengatur mengenai hak-hak anak yang terdapat dalam Pasal 2 sebagai berikut: (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan kembang dengan wajar; (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan negara yang baik dan berguna; (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan; (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.¹⁰⁹

Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka

¹⁰⁹ Imam Sukadi. *Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak*, (de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2013), hlm. 124.

butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh.¹¹⁰

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu¹¹¹:

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan

Pada tahun 2009 Komite Persatuan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disingkat PBB) dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak memberikan pernyataan tentang peluang partisipasi anak-anak. hal ini didasarkan dari Pasal 12 Konvensi PBB tentang hak untuk mengekspresikan pandangan seseorang sebagaimana dalam Pasal 12 yang berbunyi:

1. Negara harus menjamin kebebasan kepada anak untuk mengekspresikan dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan tentunya pandangan-pandangan anak yang harus diberi bobot sesuai dengan usia dan kematangan anak.
2. Untuk tujuan tersebut, anak harus secara khusus diberikan kesempatan untuk didengar dalam setiap proses peradilan dan administrasi yang mempengaruhi anak, baik secara langsung, atau melalui perwakilan atau badan yang

¹¹⁰ Rini Fitriani, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, (Samudra Keadilan, Volume 11, Nomor 2 Juli-Desember 2016), hlm. 251.

¹¹¹ Ibid.

sesuai, dengan cara yang konsisten dengan aturan prosedural nasional. hukum.¹¹²

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengesahkan Deklarasi tentang Hak-Hak Anak. Dalam Mukadimah tersebut tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Hal ini merupakan penanaman prinsip perlindungan anak berkelanjutan yang sudah lama digagaskan secara universal, dan harusnya berlaku di seluruh dunia untuk penegakan hukum perlindungan anak dan hal ini juga bisa diterapkan dalam rangka bela negara terhadap perlindunga anak. Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, yaitu:¹¹³

1. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiapanak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya;
2. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum, dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, dan moral, mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang

¹¹² Mariya Riekkinen, *Public Participation And The Rights Of The Child: Reflection On International Law Standards In The Legal Sistem Of The Russian Federation*, (Russian Law Journal Volume IV, 2016) Issue 4, hlm. 9

¹¹³ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 74.

sehat, normal sesuai dengan kebebasan, dan harkatnya. Penuangan tujuan itu ke dalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama dalam bela negara; anak sejak dilahirkan berhak atas nama, dan kebangsaan;

3. Anak berhak, dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh, dan kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan, dan perlindungan khusus bagi anak, dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan rekreasi, dan pelayanan kesehatan;
4. Anak yang cacat fisik, mental, dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus;
5. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal, dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang, dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan di bawah asuhan, dan tanggungjawab orang tuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani, dan rohani. Anak di bawah usia 5 (lima) tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat, dan pemerintah yang berwenang berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga, dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar;
6. Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara gratis sekurang-kurangnya pada tingkat pendidikan dasar. Mereka harus mendapat perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan persaan tanggungjawab moral, dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak haruslah dijadikan pedoman oleh mereka yang bertanggungjawab terhadap pendidikan, dan

- bimbingan anak yang bersangkutan: pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain, dan berekreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat, dan pemerintah yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini;
7. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan, dan pertolongan;
 8. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, dan eksploitasi. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa, dan akhlaknya;
 9. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian toleransi, dan persahabatan antarbangsa, perdamaian, serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga, dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia;

Aturan perlindungan terhadap anak dapat di temukan dalam pembukaan UUD NRI 1945 yang tercermin pada alinea Ke-IV, didalam penjabarannya BAB X A tentang Hak Asasi Manusia, khususnya untuk perlindungan terhadap anak, Pasal 28 B ayat (2) UUD NRI 1945. Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, bahkan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan,

penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada UURI HAM 1999.¹¹⁴

UURI HAM 1999 ini telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara untuk memberikan perlindungan pada anak, masih memerlukan suatu uu mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis berbagai pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian pembangunan sumber daya manusia ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dari segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan Nasional khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.¹¹⁵

Orangtua, keluarga dan masyarakat bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Negara dan Pemerintah bertanggungjawab, menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dan terarah.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan kewajiban bagi kita semua mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa yang

¹¹⁴ Irwan Safaruddin Harahap, 2016, *Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dalam perspektif hukum progresif*, volume 23 Nomor 1, Jurnal media hukum, hlm. 42

¹¹⁵Ummi Rabiah Ad Syafii, 2009, *Membangun Keluarga Sakinah Sejak dini*, Alita Media, Jakarta, hlm 41.

memiliki peranan strategis dalam mewujudkan cita-cita bangsa, oleh sebab itu anak harus mendapatkan pembinaan dan perlindungan sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak termasuk kelompok yang rentan terhadap terjadinya suatu tindak pidana baik sebagai korban, saksi, maupun sebagai pelaku dari suatu tindak pidana.¹¹⁶

Bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 64 UURI PA 2002 Jo 2016:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan dan/atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

Selanjutnya dalam UURI SPPA 2012, Pasal 90 ayat (1) menjelaskan bahwa Anak korban dan Anak saksi berhak atas “upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga”.

¹¹⁶ Dheny Wahyudhi, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*. (Jurnal Ilmu Hukum, 2015).

Yang dimaksud dengan rehabilitasi medis tersebut adalah

Proses kegiatan pengobatan secara terpadu dengan memulihkan kondisi fisik anak, anak korban dan atau anak saksi. Kemudian yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar anak korban, dan atau anak saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat.¹¹⁷

Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam hal ini anak korban tindak pidana mengalami perubahan yang mendasar dalam penyelesaiannya pembalasan bukan lagi dianggap cara yang efektif dalam menyelesaikan perkara anak akan tetapi lebih difokuskan pada pemulihan keadaan dalam mengatasi permasalahan anak korban tindak pidana. Penyelesaian perkara anak tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan akan tetapi dapat diselesaikan di luar proses peradilan (diversi) proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan pelaku orang tua/wali, korban orang tua/wali dan juga pembimbing kemasyarakatan dan pekerja profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Pasal 8 ayat (1) UURI SPPA 2012.¹¹⁸

Bentuk perlindungan hukum Anak yang Berkonflik dengan Hukum dapat di uraikan dibawah ini;

- a. Pemeriksaan yang dilakukan dalam suasana kekeluargaan. Artinya, selama proses persidangan, anak diperiksa dalam suasana kekeluargaan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UURI

¹¹⁷ Dheny Wahyudhi, *ibid* hlm.153.

¹¹⁸ *Ibid*, hlm. 154.

SPPA 2012 yang menyebutkan dalam menangani perkara anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

- b. Pelaksanaan sidang dilakukan secara tertutup. Hal ini berdasarkan Pasal 54 UURI SPPA 2012 menyebutkan bahwa Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.
- c. Pelaksanaan sidang dengan hakim tunggal. Perkara pidana Anak yang disidangkan dengan hakim tunggal adalah perkara-perkara pidana yang ancaman hukumannya di bawah 7 (tujuh) tahun dan pembuktiannya relatif mudah. Hal ini berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UURI SPPA 2012.
- d. Proses persidangan berdasarkan hasil laporan pembimbing kemasyarakatan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 65 UURI SPPA 2012, laporan hasil penelitian kemasyarakatan dibacakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di awal sebagai pertimbangan Hakim sebelum menjatuhkan vonis.
- e. Dalam proses persidangan didampingi oleh orangtua atau wali, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan sesuai Pasal 55 ayat (1) UURI SPPA 2012. Karena pada Anak yang menjalankan

sidang kasus pidana, kehadiran orangtua atau wali sangat penting dan diperlukan.

- f. Sanksi lebih ringan dari pidana dewasa. penjatuhan pidana yang lebih ringan dari orang dewasa. Sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (2) UURI SPPA 2012 menyebutkan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Apabila diancamkan dengan pidana mati atau seumur hidup, maka terhadap anak dapat dijatuhkan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun (Pasal 81 ayat (6)). Bagi anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun, maka anak hanya dapat dijatuhkan tindakan (Pasal 69 ayat (2)).¹¹⁹

Berdasarkan berbagai definisi tersebut terlihat jelas bahwa perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil. Hal ini penting demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diharapkan dalam upaya perlindungan anak. Oleh karena itu, dituntut adanya suatu rasa tanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan anak dan juga rasa keadilan yang dapat mempengaruhi kelangsungan kegiatannya.

¹¹⁹ Michael Last Yuliar Syamriyadi Nugroho, S.H. *Studi Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Magetan*. (Jurisprudence, Vol. 5 No. 2 September 2015), hlm. 90-91.

C. Perlindungan Hukum sebagai Bagian Pengembangan Sumber Daya

Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wata'ala (selanjutnya disingkat Allah SWT) yang paling sempurna dengan struktur jasmaniah dan rohaniah terbaik diantara makhluk lainnya. Dalam struktur jasmaniah dan rohaniah itu Allah SWT memberikan seperangkat kemampuan dasar yang memiliki kecenderungan berkembang yang menurut aliran psikologi behaviorisme di sebut *pre potence reflex* (kemampuan dasar yang secara otomatis berkembang). Kemampuan dasar tersebut kemudian dikenal dengan istilah sumber daya manusia (selanjutnya disingkat SDM).¹²⁰

Kata “Sumber Daya” menurut Poerwadarminta, menjelaskan bahwa dari sudut pandang *etimologis* kata “sumber” diberi arti “asal” sedangkan kata “daya” berarti “kekuatan” atau “kemampuan”. Dengan demikian sumber daya artinya “kemampuan”, atau “asal kekuatan”. Pendapat lain mengatakan bahwa Sumber Daya diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan atau kemampuan memperoleh keuntungan dari kesempatan-kesempatan tertentu, atau meloloskan diri dari kesukaran sehingga perkataan sumber daya tidak menunjukkan suatu benda, tetapi dapat berperan dalam suatu proses atau operasi yakni suatu fungsi operasional untuk mencapai tujuan tertentu seperti memenuhi kepuasan. Dengan kata lain SDM

¹²⁰ Muzayyin Arifin, 1993, *Ilmu Pendidikan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 88.

merupakan suatu abstraksi yang mencerminkan aspirasi manusia dan berhubungan dengan suatu fungsi atau operasi.

SDM secara konseptual memandang manusia sebagai suatu kesatuan jasmani dan rohani. Oleh sebab itu, kualitas SDM yang dimiliki oleh suatu bangsa dapat dilihat sebagai sinergistik antara kualitas rohani dan jasmani yang dimiliki oleh individu dari warga bangsa yang bersangkutan.¹²¹ Pandangan tentang manusia sebagai sumber daya menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang unik dan kompleks, yang dalam bekerja di lingkungan sebuah perusahaan harus diperlakukan dengan kualitas kehidupan kerja yang baik agar memungkinkannya bekerja secara efektif, efisien, produktif dan berkualitas. Di antaranya dalam bentuk memberikan kesempatan untuk berpartisipasi mengembangkan karirnya, diperlakukan adil dalam menyelesaikan konflik yang dihadapinya, disupervisi secara jujur dan obyektif, memperoleh upah yang layak dan lain lain.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, SDM diartikan sebagai "potensi manusia yang dapat dikembangkan untuk proses produksi." Sumber daya manusia adalah "kekuatan daya pikir dan berkarya manusia yang masih tersimpan dalam dirinya yang perlu dibina dan digali serta dikembangkan untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan kehidupan manusia.

SDM dapat dilihat dari aspek yakni kuantitas dan kualitasnya. Aspek kuantitas itu menyangkut jumlahnya dalam hal ini bisa sebagai

¹²¹ Anggan Suhandana, Pendidikan Nasional Sebagai Instrumen Pengembangan SDM, (Bandung: Mizan, 1997), Cet. III, hlm. 151.

penduduk yang mendiami suatu negara, dan aspek kualitas menyangkut mutu atau kemampuan dari manusia tersebut. Kemampuan tersebut bisa berbentuk fisik (kesehatan) maupun non fisik (kecerdasan, keterampilan atau keahlian). SDM juga dapat diartikan juga sebagai kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Pelaku dan sifatnya dilakukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya.

SDM merupakan kemampuan baik daya pikir maupun daya fisik yang dimiliki seseorang dalam mencapai tujuan masing-masing individu secara efektif dan efisien. Sedangkan karakter merupakan jati diri (daya kalbu) yang merupakan saripati kualitas batiniah/rohaniah manusia yang penampakannya berupa budi pekerti yaitu sikap dan perbuatan lahiriah.¹²²

Ciri-ciri SDM yang produktif adalah tampak tindakannya konstruktif, percaya diri, mempunyai rasa tanggung jawab, memiliki rasa cinta terhadap pekerjaannya, mempunyai pandangan jauh ke depan, dan mampu menyelesaikan persoalan.¹²³

Dari berbagai definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa SDM adalah kemampuan yang dimiliki seseorang baik kemampuan secara fisik maupun kemampuan rohaninya yang perlu

¹²² Maksudin, 2013, *Pendidikan Karakter Non-Dikotomik*, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 245.

¹²³ Umar, 2004, *Riset Sumber Daya Manusia dan Administrasi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 24.

dikembangkan secara terus menerus, sehingga menjadi manusia yang berkualitas.

Kata kualitas mengandung banyak definisi dan makna karena orang yang berbeda akan mengartikannya secara berlainan, seperti kesesuaian dengan persyaratan atau tuntutan, kecocokan untuk pemakaian perbaikan berkelanjutan, bebas dari kerusakan atau cacat, pemenuhan kebutuhan pelanggan, melakukan segala sesuatu yang membahagiakan. Dalam perspektif *Total Quality Management* (selanjutnya disingkat TQM) kualitas dipandang secara luas, yaitu tidak hanya aspek hasil yang ditekankan, tetapi juga meliputi proses, lingkungan dan manusia. Hal ini jelas tampak dalam definisi yang dirumuskan oleh Goeth dan Davis yang dikutip Tjiptono¹²⁴ bahwa Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Sebaliknya, definisi kualitas yang bervariasi dari yang kontroversional hingga kepada yang lebih strategik.

Upaya pengembangan dan peningkatan kualitas SDM dapat dilakukan dengan berbagai jalur, salah satu diantaranya adalah pendidikan. Pendidikan merupakan jalur peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih menekankan pada pembentukan kualitas dasar, misalnya keimanan dan ketakwaan, kepribadian, kecerdasan, kedisiplinan, kreativitas dan sebagainya. Dalam pengembangan SDM,

¹²⁴ Tjiptono, Fandy, 2012, *Service Management Mewujudkan Layanan Prima*. Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 51.

pendidikan memiliki memiliki peran yang penting sebagai suatu investasi di masa depan. Karena secara teoretis, pendidikan adalah dasar bagi pertumbuhan ekonomi, pondasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dapat mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dalam penghasilan, dan dapat meningkatkan kualitas peradaban manusia secara keseluruhan.

Pendidikan memiliki peran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, mendesiminasikan, mensosialisasikan, dan mengaplikasikannya. Melalui perannya tersebut, pendidikan akan menghasilkan masyarakat pembelajar yang diekspresikan dengan gemar mencari informasi, menggunakan, dan mengkomunikasikannya. Sedangkan sebagai agen perubahan, pendidikan memiliki konsekuensi terhadap aplikasi dari produk inovasi pendidikan, sehingga pendidikan menjadi katalisator bagi terjadinya transformasi sosial.

Pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam meningkatkan mutu kehidupan dan martabat bangsa dan negara, sebagai manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disingkat UURI Sisdiknas 2003) dinyatakan bahwa

“Pembangunan nasional dalam bidang pendidikan merupakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur serta memungkinkan warga

negaranya mengembangkan diri, baik berkenaan dengan aspek jasmaniah maupun rohaniah berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945”.

Selanjutnya, dijelaskan dalam UURI Sisdiknas 2003, bahwa; “Pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selain itu pengembangan sumber daya manusia dapat juga dilakukan melalui pelatihan . menurut teori dari Latham, Wexley, & Pursell¹²⁵ mengatakan bahwa program pelatihan dan pengembangan memiliki satu atau lebih tujuan – tujuan berikut ini pertama meningkatkan kesadaran diri individu, kedua meningkatkan keterampilan individu dalam satu bidang keahlian atau lebih dan ketiga meningkatkan motivasi individu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaannya secara memuaskan.

Tinggi rendahnya kualitas SDM antara lain ditandai dengan adanya unsur kreatifitas dan produktifitas yang direalisasikan dengan hasil kerja atau kinerja yang baik secara perorangan atau kelompok. Permasalahan ini akan dapat diatasi apabila SDM mampu menampilkan hasil kerja produktif secara rasional dan memiliki

¹²⁵ Krismiyati, Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di SD Negeri Inpres Angkasa Biak, Jurnal Office, Vol.3, No.1, 2017, hlm. 47.

pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang umumnya dapat diperoleh melalui pendidikan. Dengan demikian, pendidikan merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas SDM.

BAB V

SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

A. Penyidikan dan Penyelidikan

Istilah penyidikan dapat disejajarkan dengan istilah *opsoring* (Belanda), *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia).¹²⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP),

“Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Pasal 1 ayat (2) KUHAP, memberikan definisi penyidikan sebagai berikut;

“serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.¹²⁷

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP diatas, menjelaskan bahwa penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat menyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar terjadi. Pengumpulan bahan

¹²⁶ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 120.

¹²⁷ Hartono, 2010, *Penyidikan dan penegakkan hukum pidana melalui pendekatan hukum progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 32.

keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu telah terjadi, harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan saksama makna dari kemauan hukum sesungguhnya, dengan parameter apakah perbuatan atau peristiwa pidana (kriminal) itu bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup pada komunitas yang di masyarakat setempat, misalnya perbuatan itu nyata-nyata merugikan pihak lain di peristiwa tersebut.¹²⁸

Pasal 6 KUHAP ayat (1) menjelaskan bahwa , Penyidik adalah:

- a. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Syarat Pengangkatan Penyidik dan Penyidik Pembantu, pada Pasal 2A ayat (1) memberikan rumusan tentang penyidik adalah:

- (1). Untuk dapat diangkat sebagai penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi syarat:
 - a. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
 - b. Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling sedikit 2 (dua) tahun;

¹²⁸ <http://digilib.unila.ac.id/7358/12/BAB%20II.pdf>, diakses tgl 24 april 2020, pk. 12.03.

- c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- d. Sehat jasmanai dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, dan
- e. Memiliki kemampuan dan integritas tinggi.

Selain terdapat penyidik seperti yang telah dijelaskan diatas berdasarkan Pasal 10 KUHAP terdapat pula penyidik pembantu. Penyidik pembantu berdasarkan Pasal 10 ayat (1) KUHAP adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini disebutkan bahwa syarat kepangkatan diatur dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu pada Pasal 3 yang disebut penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berpangkat paling rendah Sersan Dua (Brigadir) dan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing. Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur tentang penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan yang tidak diatur didalam KUHAP dan hal ini merupakan relevansi

asas hukum pidana (*Lex Specialist Derogat lex Generalist*) secara sosiologi, kewenangan polisi dalam proses pemeriksaan pendahuluan ini dilihat sebagai kedudukan (*Status*) dan peranan (*Rule*).¹²⁹

M. Yahya Harahap memberikan definisi penyidikan yaitu

“suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya suatu peristiwa tindak pidana. Persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan suatu tindak pidana”.¹³⁰

Demikian pula tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak, tentunya tidak lepas dari penyidikan. Dalam UURI SPPA 2012, dikenal juga penyidik anak, penyidik inilah yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan anak. Untuk dapat diangkat menjadi penyidik anak, Pasal 26 ayat (3) memberikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Syarat-syarat tersebut meliputi:

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak, dan

¹²⁹ Ibid hal 18.

¹³⁰ M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan Kuhap: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 210.

c. Telah melakukan pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Penyidikan yang dilakukan dalam perkara anak tentunya sama dengan penyidikan terhadap tindak pidana orang dewasa. Bedanya adalah hanya ditingkat penahanannya yaitu lama penahanan dan cara penahanannya. Selain itu penyidikan dalam perkara anak, peran pembimbing kemasyarakatan sangat penting untuk mendampingi anak yang melakukan tindak pidana. Penyidik yang menangani perkara anak diwajibkan untuk meminta pertimbangan saran dari pembimbing kemasyarakatan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) UURI SPPA 2012.

Proses penyidikan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum harus dalam suasana kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 yaitu:

“Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara”.

Kemudian dalam Pasal 19 ayat (1), Proses penyidikan anak, wajib dirahasiakan. Dimana seluruh tindakan penyidik berupa penangkapan, penahanan dan tindakan lain yang dilakukan mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap penyidikan wajib dilakukan secara rahasia.

Selanjutnya dalam Pasal 20 dirumuskan dalam hal tindak pidana yang dilakukan anak yang belum berumur 18 tahun diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan

melampaui batas umur 18 tahun, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak.

Dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau digugat melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja professional mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/wali; mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak (selanjutnya disingkat LPKA) di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial baik ditingkat pusat maupun daerah paling lama 6 bulan. Ketentuan ini dapat diperpanjang atas hasil evaluasi Petugas Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Anak (selanjutnya disingkat PK BAPAS) dalam hal anak masih memerlukan pendidikan, pembinaan dan pembimbingan lanjutan, paling lama 6 bulan.¹³¹

B. Penuntutan

Pasal 1 angka 7 KUHAP memberikan definisi penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara kepengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.

¹³¹ Hamidah Abdurrachman, Fajar Ari Sudewo, Dyah Irma Permanasari, *Model Penegakan Hukum Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Penyidikan*, (Journal Pandecta, Volume 10. Nomor 2. December 2015), hlm. 175.

Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi penuntutan, namun perbedaannya bahwa KUHAP tidak menyebutkan secara tegas “terdakwa”, sedangkan Wirjono Prodjodikoro disebutkan secara tegas dalam bukunya Andi Sofyan dan Abdul Asis “Hukum Acara Pidana”, lebih lengkapnya, yaitu

“Menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.”¹³²

Yang berwenang melakukan penuntutan sebagaimana menurut Pasal 137 KUHAP, bahwa “Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.”¹³³

Dalam perkara pidana Jaksa Penuntut Umum bertugas mewakili Negara untuk menuntut seseorang pelaku kriminal. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya dibidang penuntutan.¹³⁴

¹³² Asis, A. S, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Kencana Pranadamedia Group, Jakarta, hlm. 169-170.

¹³³ Achmad Sulchan dan Muchamad Gibson, *Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Anak*. (Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam. Available at: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua>. DOI [10.30659/jua.v1i1.2218](https://doi.org/10.30659/jua.v1i1.2218) Vol. 1, No. 1, Oktober 2017), hlm. 110-133.

¹³⁴ Alfitral, 2012, *Hapusnya Hak Menuntut Dan Menjalankan Pidana*, Penebar Swadaya Group, Jakarta, hlm. 123.

Selain itu Kejaksaan Republik Indonesia juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan, adalah menjadi kewajiban bagi setiap badan negara terutama dalam bidang penegakkan hukum dan keadilan untuk melaksanakan dan membina kerjasama yang dilandasi semangat keterbukaan kebersamaan, dan keterpaduan dalam suasana keakraban guna mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu . hubungan kerjasama ini dilakukan melalui koordinasi horizontal dan verikal secara berkala dan berkesinambungan dengan tetap menghormati fungsi, tugas dan wewenang masing-masing.¹³⁵

Kerja sama antara kejaksaan dengan instansi penegak hukum lainnya dimaksudkan untuk memperlancar upaya penegakan hukum sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak dalam penyelesaiannya perkara. Menurut Pasal 137 KUHAP dijelaskan bahwa:

Tugas penuntutan merupakan tugas yang hanya dimiliki oleh jaksa penuntut umum, kepada siapa dan terhadap jenis perkara pidana apa pun.

¹³⁵ Suharto R.M. 2004, *Penuntutan Dalam Praktik Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta: hlm. 20.

C. Pemeriksaan Persidangan

Persidangan dalam kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata sidang yang berarti pertemuan untuk membicarakan sesuatu; rapat; dihadiri semua anggota; segenap anggota. Kata persidangan diawali dengan awalan “Pe’ dan diakhiri dengan “an” yang artinya pertemuan segenap anggota untuk membicarakan sesuatu. Menurut

Pasal 154, dan Pasal 155 KUHAP Pemeriksaan dalam sidang di pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung, arti langsung di sini adalah langsung kepada terdakwa dan para saksi. Hal tersebut sangat berbeda dengan acara perdata yang di mana tergugat dapat diwakili oleh kuasanya. Pemeriksaan oleh hakim juga dapat dilakukan secara lisan, artinya bukan tertulis sebagaimana antara hakim dan terdakwa.

Demikian halnya dalam proses peradilan pidana anak, pemeriksaan persidangan terhadap ABH bukanlah untuk menghukum si anak, tetapi untuk mendidik kembali si anak dan memperbaiki kembali setelah si anak tersebut menjalani proses pidana. Oleh karena itu, selama dalam proses persidangan majelis hakim perlu melakukan upaya perlindungan terhadap anak, mulai dari proses awal dilimpahkannya perkara di pengadilan hingga sampai pada tahap putusan.

Proses pemeriksaan dalam persidangan anak berbeda dengan persidangan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Dalam peradilan anak ada beberapa instansi yang terlibat, yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan anak, lembaga pembinaan khusus anak (selanjutnya disingkat LPKA), petugas kemasyarakatan

(selanjutnya disingkat PK) yang sebelumnya disebut Balai Pembinaan dan Pemasyarakatan Anak (selanjutnya disingkat BISPA), Penasihat hukum.

Peranan PK dalam hal peradilan anak itu lebih besar dibandingkan dengan sistem peradilan pidana orang dewasa.

Beberapa tahapan dalam proses persidangan anak adalah sebagai berikut:

- a. Jaksa selaku penuntut umum melimpahkan berkas pidana anak ke pengadilan negeri;
- b. Ketua pengadilan negeri menunjuk hakim untuk meydangkan perkara anak tersebut;
- c. Hakim anak yang ditunjuk harus sudah pernah mengikuti pelatihan pendidikan (sertifikasi anak). Hakim yang telah ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri untuk menyidangkan perkara anak, segera menentukan jadwal persidangan;
- d. Setelah ditetapkan hari persidangan, hakim anak memanggil pihak-pihak yang terkait dan yang akan diperiksa didalam persidangan anak;
- e. Pada hari, waktu yang telah ditetapkan oleh hakim, hakim membuka sidang dan menyatakan sidang tertutup untuk umum.

Pasal 55 UURI SPPA 2012 tentang pemeriksaan di sidang pengadilan menyatakan bahwa:

- (1) Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak.

- (2) Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan.
- (3) Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang Anak batal demi hukum.

Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 56 dan Pasal 57 yang

berbunyi:

Pasal 56: Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, Anak dipanggil masuk beserta orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 57:

- (1) Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi: a. data pribadi Anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial; b. latar belakang dilakukannya tindak pidana; c. keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa; d. hal lain yang dianggap perlu; e. berita acara Diversi; dan f. kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 58 berbunyi:

- (1) Pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau Anak Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa keluar ruang sidang.

- (2) Pada saat pemeriksaan Anak Korban dan/atau Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir.
- (3) Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya:
 - a. Di luar sidang pengadilan melalui perekamanelektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengandihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau
 - b. Melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

Pasal 22 UU SPPA berbunyi:

Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan

Penjatuhan hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dapat dikenakan pidana dan tindakan, dan hanya dapat dijatuhi pidana atau atau dikenai berdasarkan ketentuan UU. Bahwa terhadap ABH yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan bukan pemidanaan, yang meliputi pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, dan diperawatan dilembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial (selanjutnya disingkat LPKS), kewajiban mengikuti pendidikan formal

dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah dan badan swasta dan pencabutan surat ijin mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidananya. Sedangkan anak yang telah berusia 14 tahun ke atas tersebut dapat saja dijatuhi pidana dengan macam-macam pidana sebagaimana dalam Pasal 71 UURI SPPA 2012 yaitu:

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
 - c. pelatihan kerja;
 - d. pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Keberhasilan SPPA bukan hanya diukur dari adanya seperangkat aturan yang dijadikan landasannya, melainkan harus dilihat pula sampai seberapa jauh norma tersebut diaplikasikan dalam kenyataannya. Dalam sidang anak faktor kemanusiaan merupakan suatu hal yang harus melandasi pemikiran oleh para penegak hukum

terutama hakim. Persidangan anak sesungguhnya bukanlah untuk mensahkan pemberian penderitaan terhadap anak yang melakukan kejahatan, tetapi merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan dari pidana dan pemidanaan terhadap anak yaitu perlindungan masyarakat (*social defence*). Aspek perlindungan masyarakat dapat dilihat dari berbagai sudut, yakni meliputi perlindungan masyarakat terhadap perbuatan jahat, perlindungan masyarakat dari pelaku, perlindungan masyarakat terhadap penyalagunaan sanksi pidana, mempertahankan keseimbangan kepentingan dan nilai yang terganggu oleh adanya kejahatan.¹³⁶

Menurut teori pidana kebijaksanaan, tujuan pidana dan pemidanaan adalah untuk perlindungan masyarakat, perlindungan terhadap anak yang bersalah melakukan tindak pidana, memupuk solidaritas antar keluarga dan masyarakat dalam rangka membina, memelihara dan mendidik pelaku tindak pidana anak dan pencegahan umum dan khusus. Teori pidana kebijaksanaan ini menekankan bahwa rasa cinta tanah air nusa dan bangsa indonesia serta kekeluargaan harus ditanam, di pupuk dan dibina.

D. Pelaksanaan Putusan

Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas

¹³⁶ Muh. Jufri Ahmad. *Peradilan Anak Dalam Sistem Peradilan Di Indoneisa*, (DIH, Jurnal Ilmu Hukum. Volum 7 Nomor 13 (Februari 2011), hlm. 45-46.

dari segala tuntutan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP. Ini berarti bahwa putusan hakim merupakan kegiatan terakhir yang dilakukan oleh seorang hakim didalam suatu persidangan dalam memutus suatu perkara tindak pidana dan putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

Prof. Sudikno Mertokusumo memberikan definisi:

“Putusan sebagai pernyataan yang diucapkan oleh hakim dalam suatu sidang pengadilan sebagai pejabat yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan suatu sengketa yang terjadi diantara kedua belah pihak”.

Penekanan dari pernyataan Prof. Sudikno ini adalah yang diucapkan oleh hakim didepan persidangan. Ini berarti bahwa putusan yang dibacakan diucapkan dipersidangan dengan yang tertulis tidak boleh berbeda. Hal ini sesuai dengan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disingkat MA RI) melalui Surat Edarannya (selanjutnya disingkat SEMA) Nomor 5 tahun 1959 tanggal 20 April 1959 dan SEMA Nomor 1 tahun 1962 tanggal 7 maret 1962 yang mengintruksikan bahwa agar pada waktu putusandiucapkan konsep putusan sudah harus selesai.

Putusan yang telah ditetapkan oleh hakim merupakan suatu karya penemuan terhadap suatu hukum. yaitu bagaimana seharusnya menurut hukum suatu hukuman yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain dari suatu putusan hakim adalah hasil musyawarah yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam menangani suatu perkara baik perkara pidana maupun perkara perdata

dengan mempertimbangkan segala bukti yang terjadi dalam persidangan dipengadilan.

Mengenai putusan Pengadilan diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disingkat UURI KK 2009) yakni:

- a. Segala putusan pengadilan selain memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;
- b. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua dan hakim-hakim yang memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang;
- c. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.

Perbedaan dalam pemberian putusan oleh seorang hakim dikarenakan karena adanya perbedaan aliran hukuman pidana yang dianut oleh hakim. Ada 3 macam aliran hukuman pidana ditinjau dari segi filosofi dan tujuan dari hukuman, yaitu:¹³⁷

- a. Aliran Klasik. Salah satu tokoh dari aliran ini adalah Cisare. Ia mengajarkan ajaran yang memuja pidana sebagai sarana ampuh untuk mengatasi kejahatan. Pidana ditentukan secara pasti oleh pembuat UU dan sama sekali tidak diizinkan perbedaan pemidanaan.

¹³⁷ Rahayu, Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana Suatu Kajian Psikologis. Yogyakarta: Buletin Psikologi UGM , 2005, hlm.10

- b. Aliran Modern. Pelopor dari aliran ini adalah Lombroso, mengajarkan bahwa pemberian hukuman bergantung pada kasus kriminal, artinya bahwa setiap pelaku pidana memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ia mengatakan bahwa suatu kebobrohan jika menerapkan pidana yang sama kepada semua orang yang melakukan tindak pidana tertentu. Aliran ini berkembang menjadi aliran yang memusatkan tujuannya pada pencegahan kejahatan dari pembinaan para pelaku tindak pidana.
- c. Aliran Neo Klasik. Aliran ini berkembang pada abad ke 19 mempunyai kesamaan dengan aliran klasik meskipun ada modifikasi dari aliran ini. Beberapa modifikasi yang dilakukan dalam aliran neo klasik adalah diterimanya asumsi bahwa penyebab kejahatan didapat karena patologi, ketidakmampuan, penyakit jiwa, diterimanya keadaan yang dapat meringkankan hukuman baik fisik, lingkungan ataupun mental. Selain itu modifikasi yang lain adalah pertanggungjawaban pidana sebagian dalam keadaan khusus karena gila, dibawah umur atau keadaan lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada saat terjadi kejahatan diperkenankan saksi ahli untuk menentukan derajat pertanggungjawaban.

Berdasarkan perbandingan karakteristik antar aliran-aliran dalam hukum pidana, dapat dikatakan bahwa persoalan disparitas pidana tidak akan muncul jika dianut sistem klasik yang dalam

pidanaannya menganut hukum yang pasti, sedangkan disparitas pidana merupakan sesuatu yang dibenarkan menurut aliran modern.¹³⁸

Selain perbedaan aliran dalam putusan pengadilan, hakim dalam memutus suatu perkara harus memperhatikan asas-asas yang harus ditegakkan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 178 *Herzien Inlandsch Reglement* (selanjutnya disingkat HIR) dan Pasal 189 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (selanjutnya disingkat RBg) serta beberapa pasal yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disingkat UURI KK 2009). Asas-asas tersebut adalah:

- a. Memuat alasan yang jelas dan rinci. Ini sesuai dengan UURI KK 2009 yaitu bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, serta mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan sumber hukum lainnya, baik yang tertulis, seperti yurisprudensi atau doktrin hukum, maupun yang tidak tertulis seperti hukum adat.
- b. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan. Dalam Pasal 178 ayat (2) HIR dan Pasal 189 ayat (2) RBg dimana setiap putusan harus

¹³⁸ Alfitra, *Disparitas Putusan Pra Pradilan dalam Penetapan Terasangka Korupsi oleh KPK*. (Jurnal Cita Hukum, UIN jakarta. Volume 4 No. 1 (2016), PP 73-86, P-ISSN:2356-1440, e-ISSN 2502-230X DOI: 10.15408/jch.v4i1.3201

secara menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan.

- c. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) RBg. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampau batas wewenang.
- d. Diucapkan dimuka umum. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 20 UURI KK 2009, yakni semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

BAB VI

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM PERADILAN PIDANA ANAK

Anak yang berkonflik dengan hukum (selanjutnya disingkat ABH) berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penyiksaan, penganiayaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, penangkapan, penahanan, atau tindak pidana. Penjara terhadap anak hanya dapat dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku sebagai upaya terakhir *ultimum remedium* sebagaimana bunyi Pasal 81 ayat (5) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat UURI SPPA 2012). Mengingat ciri dan sifat yang melekat pada diri anak dan demi perlindungan terhadap anak, maka perkara ABH wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada dilingkungan peradilan umum.

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang di sangka, di dakwa atau dinyatakan bersalah melanggar hukum pidana. Tindak pidana anak/*delikuensi* anak telah menjadi pemikiran sejumlah besar negara di dunia sejak dulu. Adanya *Beejing Rules* yang merupakan tujuan dan semangat sistem peradilan anak di seluruh dunia, menjadi dasar prinsip-prinsip umum yang ingin di capai dalam melaksanakan Peradilan Anak. Apa yang tertera dan tertulis didalamnya merupakan kondisi minimum yang di anggap layak oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disingkat PBB)

dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam sistem hukum pidana anak di negara manapun.

Terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak di Indonesia, maka sistem peradilan pidana anak telah menghadirkan suatu sistem peradilan khusus untuk anak yang dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat SPPA). Istilah SPPA ini merupakan terjemahan dari *the juvenile justice system*, yaitu suatu istilah yang digunakan oleh sejumlah institusi seperti penuntut umum, kepolisian, penasihat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak. Dalam UURI SPPA 2012 keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan persidangan, sampai dengan pembimbingan saat menjalani pidana.¹³⁹

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan bagian masyarakat yang tidak berdaya baik secara fisik, mental dan sosial sehingga dalam penanganannya perlu mendapat perhatian khusus. Anak-anak yang terlindungi dengan baik menciptakan generasi yang berkualitas, dimana generasi yang berkualitas merupakan generasi yang dibutuhkan demi masa depan bangsa. Karena alasan kekurang matangan fisik, mental dan sosialnya, anak membutuhkan perhatian dan bimbingan khusus, termasuk perlindungan hukum baik sebelum

¹³⁹ Wagiati Soetedjo dan Melani, 2013, Refika Aditama: Bandung_Volume 1 No.2 Oktober 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380

maupun sesudah dilahirkan. ABH berhak memperoleh perlindungan khusus dan memperoleh kesempatan yang dijamin berdasarkan hukum dan sarana lain, untuk tumbuh dan berkembang baik fisik, mental dan sosial.¹⁴⁰

Tabel 1. Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Sulawesi Selatan Tahun 2017-2020.

	lakalantas	membawa senjata tajam	Narkotika	pelecehan seksual	Pembunuhan	Pemerasan	Pencurian	Penganiayaan	ujaran kebencian	Total
Makassar	2	20	53	4	9	0	141	16	1	246
Maros	1	1	15	2	2	0	21	1	0	43
Palopo	0	18	4	30	3	1	72	35	0	163
Pinrang	2	1	17	6	0	0	53	13	0	92
Sungguminasa	4	8	24	5	2	0	46	14	1	104
Takalar	1	3	9	1	0	0	11	2	0	27
Watampone	0	0	1	4	0	0	12	1	0	18
Total	10	51	123	52	16	1	356	82	2	693

Sumber: Olahan data primer 2020

Berdasarkan tabel 1 tersebut, terlihat bahwa jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam kurung waktu tahun 2017 hingga tahun 2020 di 7 (tujuh) lokus penelitian mencapai angka 693 kasus. Tindak pidana tersebut meliputi pidana kecelakaan lalu lintas (atau biasa disingkat dengan laka lantas), membawa senjata tajam, narkotika, pelecehan seksual, pembunuhan, pemerasan, pencurian, penganiayaan, serta ujaran kebencian. Dari berbagai tindak pidana yang dilakukan oleh anak, pidana pencurian yang menjadi dominan

¹⁴⁰ Emy Rosna Wati, 2017. *Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Justitia Jurnal Hukum Volume 1 No.2 Oktober. ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380 hlm. 279-294

dan paling sering dilakukan oleh anak, dan ini hampir merata di tujuh lokasi penelitian.

Tindak pidana pencurian ini merupakan perbuatan yang melanggar aturan atau norma dalam masyarakat baik itu norma hukum nasional maupun norma hukum Islam. Hukum yang ada di Indonesia melarang seseorang mengambil suatu barang yang bukan miliknya sebelum ia meminta kepada pemiliknya. Demikian halnya dalam hukum agama, agama apapun melarang penganutnya untuk melakukan tindakan pencurian, karena tindakan pencurian adalah perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang diatur dalam Buku II Bab XXII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP).

Banyaknya kasus pencurian yang dilakukan anak di sebabkan oleh beberapa hal diantaranya¹⁴¹:

- a. Masalah ekonomi. Factor ekonomi merupakan factor dominan anak melakukan pencurian. Hal ini disebabkan seorang anak yang tumbuh dan berkembang di era globalisasi saat ini, sebagian besar keinginan untuk mengikuti kemajuanteknologi tersebut. Maka muncul suatu konflik di mana uang menjadi salah satu cara untuk memenuhi keinginan setiap orang.
- b. Keluarga. Keluarga merupakan tempat pertama anak mulai belajar. Dan tentunya mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak Orang tua dalam hal ini sudah memberikan suatu pembelajaran yang baik bagi anak sehingga mereka tahu mana yang termasuk perbuatan yang

¹⁴¹ Yuliantini dan Windari. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Di Polres Buleleng)*. Volume 1 No. 2:5-6

- baik dilakukan, maupun perbuatan yang tidak baik untuk mereka lakukan. Inilah yang menjadi salah satu tugas utama orang tua dalam hal membimbing anak ke arah yang lebih baik bagi masa depan mereka nantinya. Apabila dalam keluarga tersebut orang tua sering melakukan yang tidak baik di contoh oleh anak sehingga anak terkadang meniru apa yang mereka lihat, begitupun sebaliknya. Anak bisa saja melakukan perbuatan kriminal ataupun melanggar hukum yang dilakukan tergantung dari apa yang mereka dapatkan dan mereka lihat.
- c. Faktor lingkungan, lingkungan merupakan tempat yang sangat memberikan pengaruh besar bagi perkembangan karakter anak. Lingkungan sekitar menjadi salah satu faktor mempengaruhi cara berinteraksi anak. Apabila dalam lingkungan keluarga sudah baik, akan tetapi lingkungan sekitar tidak mendukung atau tidak kondusif, maka anak terkadang dapat terjerumus ke dalam lingkungan yang tidak baik tersebut
 - d. Faktor pendidikan, pendidikan sangat memiliki peranan yang sangat penting terhadap perilaku anak di jaman sekarang ini. Pendidikan merupakan salah satu dasar manusia untuk menjalani kehidupannya. Dilihat dari tingkat pendidikan khususnya di Kabupaten Buleleng bahwa anak-anak lebih banyak tidak mendapatkan fasilitas pendidikan. Tidak mendapatkan fasilitas berupa beasiswa terkadang, membuat anak menjadi putus sekolah, karena tidakmampuan membayar iuran sekolahnya. Sehingga terkadang anak yang tidak mampu ini putus sekolah karena kekurangan biaya. Salah satunya terjadi terhadap anak yang kurang mendapat pendidikan dalam hal ini, anak tidak ada pengetahuan dan juga kurangnya arahan maupun bimbingan dari anak yang putus sekolah, sehingga ini yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana curanmor
 - e. Faktor kurangnya sosialisasi terkait dengan hukum, kurangnya sosialisasi terkait tentang hukum ini sangat penting bagi anak yang kurang memahami hukum itu apa, dan apa akibat yang ditimbulkan jika melanggar hukum. Dari kurangnya sosialisasi tentang hukum yang diberikan oleh

penegak hukum yaitu kepolisian, untuk membentuk karakter anak menjadi lebih baik. Dan dengan adanya sosialisasi terkadang anak mendapatkan suatu pemahaman yang lebih sehingga, dari pemahaman itu diharapkan mampu mengurangi kriminalitas yang terjadi di kalangan masyarakat. Hal ini sama dengan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dalam teorinya bahwa faktor penegakan hukum yakni pihak-pihak yang membentuk atau menerapkan hukum

Kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana tentu bukan merupakan hal yang baru terjadi. Banyak sekali kejadian-kejadian kriminal seperti pencurian yang dilakukan oleh anak. Batasan tentang kenakalan anak ditekankan terhadap perilaku anak yang merupakan perbuatan yang melanggar norma, tetapi bila dilakukan oleh orang dewasa disebut dengan kejahatan, karena tidak etis rasanya apabila pelaku anak disebut dengan penjahat anak bukan kenakalan anak karena mengingat anak yang melakukan tindak pidana tersebut masih butuh pengawasan ataupun tindakan pembinaan.¹⁴²

Selain pidana pencurian, pidana narkotika juga menjadi dominan yang dilakukan oleh anak yaitu 123 kasus. Maraknya penyimpangan perilaku anak-anak tersebut tentunya akan membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini. Sebagai generasi penerus bangsa anak-anak atau remaja semakin hari semakin di gerogoti oleh zat-zat yang mematikan tersebut karena langsung

¹⁴² Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.29.

mempengaruhi saraf di otak.¹⁴³ Ada beberapa faktor sehingga anak terlibat dalam tindak pidana narkoba diantaranya adalah¹⁴⁴:

- a. Ingin Terlihat Gaya. Zat terlarang jenis tertentu dapat membuat pemakainya menjadi lebih berani, keren, percaya diri, kreatif, santai, dan lain sebagainya. Efek keren yang terlihat oleh orang lain tersebut dapat menjadi trend pada kalangan tertentu sehingga orang yang memakai zat terlarang itu akan disebut trendy, gaul, modis, dan sebagainya.
- b. Solidaritas Kelompok/Komunitas/Geng. Sekelompok orang yang mempunyai tingkat kekerabatan yang tinggi antar anggota biasanya memiliki nilai solidaritas yang tinggi. Jika ketua atau beberapa anggota kelompok yang berpengaruh pada kelompok itu menggunakan narkotik, maka biasanya anggota yang lain baik secara terpaksa atau tidak terpaksa akan ikut menggunakan narkotik itu agar merasa seperti keluarga senasib sepenanggungan.
- c. Menghilangkan Rasa Sakit. Seseorang yang memiliki suatu penyakit atau kelainan yang dapat menimbulkan rasa sakit yang tidak tertahankan dapat membuat orang jadi tertarik jalan pintas untuk mengobati sakit yang dideritanya yaitu dengan menggunakan obat-obatan dan zat terlarang.
- d. Coba-coba. Rasa ingin tahu dan merasa tertarik melihat efek yang ditimbulkan oleh suatu zat yang dilarang, seseorang dapat memiliki rasa ingin tahu yang kuat untuk mencicipi nikmatnya zat terlarang tersebut. Seseorang dapat mencoba narkoba untuk sekedar mengobati rasa penasarannya. Tanpa disadari dan diinginkan, orang tersebut akan ketagihan dan akan melakukannya lagi berulang-ulang tanpa bisa berhenti.
- e. Ikut-ikutan. Orang yang sudah menjadi korban narkoba mungkin akan berusaha mengajak orang lain yang belum

¹⁴³ Maudy Pritha Amanda, 2017, Sahadi Humaedi, Meilanny Budiarti Santoso, *Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)*, Jurnal Penelitian & Ppm, Issn: 2442-448x Vol 4, No: 2 Hal: 129 - 389

¹⁴⁴ *Ibid.*


terkontaminasi narkoba agar orang lain ikut bersama merasakan sensasi atau penderitaan yang dirasakannya. Pengedar dan pemakai mungkin akan membagi-bagi gratis obat terlarang sebagai perkenalan dan akan meminta bayaran setelah korban ketagihan.

- f. Menyelesaikan dan Melupakan Masalah/Beban Stres. Orang yang dirudung banyak masalah dan ingin lari dari masalah dapat terjerumus dalam pangkuan narkoba, narkoba atau zat adiktif agar dapat tidur nyenyak, mabuk, atau merasakan kegembiraan yang timbul yang merupakan efek penggunaan dari zat tertentu.
- g. Menonjolkan Sisi Pemberontakan atau Merasa Hebat. Seseorang yang nakal atau jahat umumnya ingin dilihat oleh orang lain sebagai sosok yang ditakuti agar segala keinginannya dapat terpenuhi. Zat terlarang akan membantu membentuk sikap serta perilaku yang tidak umum dan bersifat memberontak dari tatanan yang sudah ada. Pemakai yang ingin dianggap hebat oleh kawan-kawannya pun dapat terjerembab pada zat terlarang.
- h. Menghilangkan Rasa Penat dan Bosan. Rasa bosan, rasa tidak nyaman dan lain sebagainya bagi sebagian orang adalah sesuatu yang tidak menyenangkan dan ingin segera dihilangkan dari alam pikiran. Zat terlarang dapat membantu seseorang yang sedang banyak pikiran untuk melupakan kebosanan yang melanda. Seseorang dapat mengejar kenikmatan dengan menggunakan obat terlarang yang menyebabkan halusinasi dan khayalan yang menyenangkan.
- i. Mencari Tantangan atau Kegiatan Beresiko. Bagi orang-orang yang senang dengan kegiatan yang memiliki resiko tinggi dalam menjalankan aksinya ada yang menggunakan obat terlarang agar bisa menjadi yang terhebat, penuh tenaga dan penuh percaya diri.
- j. Merasa Dewasa. Pemakai zat terlarang yang masih muda terkadang ingin dianggap dewasa oleh orang lain agar dapat hidup bebas, sehingga melakukan penyalahgunaan zat terlarang. Dengan menjadi dewasa seolah-olah orang itu dapat

bertindak semauanya sendiri, merasa sudah matang, bebas dari peraturan dan pengawasan orang tua, guru, dan lain-lain.

Selain faktor tersebut, ada beberapa faktor lain yang menyebabkan anak terlibat dalam tindak pidana narkotika seperti yang yang terlihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1: Faktor-Faktor Penyebab Anak terlibat dalam Tindak Pidana Narkotika.



Sumber: data olahan Tahun 2020.

Gambar 1 tersebut terlihat bahwa berdasarkan hasil koding data secara acak terhadap kasus tindak pidana narkotika dari tahun 2017 hingga 2020 yang dilakukan oleh anak di dominasi oleh karena pemanfaatan anak oleh orang dewasa. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim anak yang manangani kasus tindak pidana narkotik yang dilakukan oleh ABH dalam hal ini hakim/ketua majelis hakim,

diketahui bahwa dalam tindak pidana narkotika rata-rata anak terlibat dalam kejahatan narkotika disebabkan oleh pergaulan dengan temannya, dan juga disebabkan karena tergiur dengan keuntungan yang didapat dari penjualan narkotika yang memberikan keuntungan yang diharapkan diperoleh anak. Keuntungan tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, faktor ekonomi yang tidak berkecukupan sangat berperan penting mempengaruhi anak melakukan tindak pidana narkotika. Selain pemahaman hukum anak terhadap tindak pidana narkotika yang sangat rendah disebabkan kurangnya edukasi dan pendidikan anak terhadap bahaya narkotika dan tindak pidana narkotika, penyebab paling penting lainnya adalah anak dimanfaatkan oleh orang dewasa sehingga anak terjebak dalam pidana narkotika, serta adanya pengaruh dari media sosial melalui internet.

Rendahnya pemahaman anak terhadap tindak pidana narkotika dikarenakan kurangnya edukasi dan pendidikan terhadap anak merupakan salah satu faktor dominan dapatlah menjadi keprihatinan kita bersama karena ancaman pidana sebagai perantara dalam peredaran narkotika ini cukup besar. Hal ini tidak dipahami oleh anak akibat dari perbuatannya tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UURI N 2009) yang menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Anak-anak yang dimanfaatkan oleh orang dewasa dalam tindak pidana narkotika pada umumnya adalah anak-anak yang putus sekolah, yang tingkat pendidikannya sangat rendah dan bahkan ada yang memang pengangguran atau tidak memiliki pekerjaan. Selain itu, kebutuhan ekonomi yang tidak terpenuhi di keluarga, bahkan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga, membuat anak terjebak di dalam tindak pidana narkotika ini. Mereka yang menyelundupkan narkoba beralih untuk membantu membiayai kebutuhan hidup keluarga¹⁴⁵.

Pidana lain yang sering anak lakukan di tujuh lokasi

¹⁴⁵ Van Denend, J. (2010). Melanie Klein, drug crimes, and women. *Studies in Gender and Sexuality*, 11(1), 10–23. <https://doi.org/10.1080/15240650903445799>

penelitian adalah tindak pidana penganiayaan. Hal ini tentu akan meresahkan masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan tindakan yang tegas dilakukan untuk mengurangi tindak pidana penganiayaan ini.. Dari tujuh lokus penelitian, Kasus penganiayaan yang paling besar terjadi di kota Palopo. Berbagai kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak dapat merugikan orang lain baik terhadap fisik maupun hilangnya nyawa yang dianiaya. Berdasarkan Pasal 351 KUHP ada tiga jenis penganiayaan yaitu: a). Penganiayaan ringan, b). penganiayaan berat, dan c). penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

Pasal 352 tentang penganiayaan ringan. Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ratus ribu lima ratus rupiah.

Penganiayaan Berat, Pasal 351 ayat (2) Penganiayaan berat berarti penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dan menurut KUHP diancam hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun. Sebagaimana diterangkan Pasal 351 ayat (2) KUHP menyatakan: "Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun." Apakah lukaberat itu? Pasal 90 KUHP mengartikan luka berat sebagai berikut: (1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; (2) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan

pencarian; Kehilangan salah satu panca indra; (3) Mendapat cacat berat (*verminking*), Menderita sakit lumpuh; (4) Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih; (5) Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan. Jika di baca keseluruhan pasal tersebut maka penganiayaan berat berarti penganiayaan yang menyebabkan timbulnya dampak luka berat (*zwaar lichamelijk letsel*) sebagaimana disebutkan lima jenis pada Pasal 90 KUHP¹⁴⁶. Ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara sebagaimana di sebut Pasal 351 (2) KUHP adalah jika timbulnya luka berat tersebut tidak disengaja. Sedangkan jika penganiayaan dilakukan secara sengaja menimbulkan luka berat, maka terhadap pelaku diterapkan Pasal 354 (1) KUHP yang ancaman pidananya maksimal delapan tahun. Bahkan dalam Pasal 353 (1) KUHP disebutkan bahwa penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Kasus lain yang marak terjadi di tujuh lokus penelitian adalah kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak, ada 52 kasus pelecehan seksual yang terjadi tahun 2017-2020 di tujuh lokus penelitian. Pelecehan seksual merupakan perilaku atau tindakan yang erat kaitannya dengan nafsu birahi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang terhadap pihak lain yang berkaitan langsung dengan jenis kelamin pihak yang diganggunya dan dirasakan menurunkan martabat dan harga diri orang yang diganggunya.

¹⁴⁶ Akira Assa, 2019, *Kajian Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Berat Oleh Anak Di Bawah Umur*, Lex Crimen Vol. VIII/No. 4 Apr, hlm. 87.

Berdasarkan analisis hasil putusan pengadilan negeri ditemukan bahwa penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak adalah akibat dari pergaulan dan rendahnya tingkat pendidikan. Dari 52 kasus yang ada, anak yang terlibat dalam pelecehan seksual didominasi oleh anak yang putus sekolah dan tidak mempunyai pekerjaan tetap. Ini membuktikan bahwa tingkat pendidikan cukup berpengaruh terhadap perilaku anak dalam kehidupannya. Selain itu, kurangnya perhatian orang tua terhadap anak yang disebabkan karena kesibukan masing-masing orang tua dalam pekerjaannya sehingga interaksi dengan anak kurang. Ini sesuai hasil penelitian yang dilakukan oleh Teja¹⁴⁷ yang menyatakan bahwa rendahnya kualitas diri dari pelaku tindak kekerasan seksual pada anak menunjukkan bahwa keluarga yang diharapkan memberikan dasar pembangunan kepribadian anak tidak menjalankan fungsinya dengan benar, termasuk juga fungsi control keluarga dan lingkungan keluarga tidak berjalan dengan baik. Selain itu, pelecehan seksual marak terjadi karena pengaruh media sosial.

Menurut Hufad¹⁴⁸ kasus kekerasan seksual di Indonesia pada anak di bawah umur dari tahun ke tahun terus bermunculan dan semakin banyak yang terekspos ke media. Maraknya kasus kekerasan seksual, memaksa pemerintah mengatakan bahwa negara kita

¹⁴⁷ Sri Murni. 2017, *Optimalisasi Pengawasan Orang Tua Terhadap Bahaya Pelecehan Seksual Pada Anak Di Era Digital*, Jurnal Pendidikan Luar Sekolah <http://kolokium.ppj.unp.ac.id/> Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Volume 5, Nomor 2, DOI: 10.24036/kolokium-pls.v5i2.33.

¹⁴⁸ Ibid.

Indonesia tengah mengalami “darurat kekerasan seksual terhadap anak”. Di antara berbagai kasus yang dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual, yaitu segala tindakan seksual terhadap anak, termasuk menunjukkan alat kelamin ke anak, menunjukkan gambar atau video porno, memanfaatkan anak untuk hal berbau porno, memegang alat kelamin, menyuruh anak baik dengan cara membujuk maupun memaksa agar anak mau dipegang atau diraba alat kelaminnya ataupun bahkan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya. Pelecehan seksual biasa menimpa siapa saja, baik terhadap anak lelaki atau pun anak perempuan.

Era globalisasi saat ini memungkinkan setiap orang dengan mudahnya mendapatkan sajian mengenai kehidupan seksual dengan gamblang. Hal tersebut merupakan dampak dari pengaruh media internet sebagai bagian dari media massa yang memegang kendali penting dan telah menjadi peradaban dunia. Pidana yang lain yang biasa dilakukan oleh anak-anak adalah penipuan, pencemaran nama baik, pemerasan kecelakaan lalu lintas.

Anak tetaplah anak yang juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Sebagai generasi penerus peradaban bangsa, anak berhak mendapatkan perlindungan hukum jika anak tersebut bermasalah, perlindungan hukum tersebut diantaranya perlindungan hukum pada tahap penyidikan dan penyelidikan, perlindungan hukum pada tahap penuntutan, perlindungan hukum pada tahap pemeriksaan di persidangan, dan perlindungan hukum pada tahap pemyarakatan.

A. Non Diskriminasi

Apapun bentuk tindak pidana yang dilakukan anak, anak adalah tetaplah anak yang harus diberikan perlindungan khusus. Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UURI PA 2002 Jo 2016), menyebutkan bahwa perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang di terima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya, kemudian pada Pasal 20 mempertegas kembali bahwa Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Negara, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik/mental anak. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 2 huruf c UURI 2012 SPPA, dimana dari penjelasan tersebut kepentingan untuk memberikan perlindungan dan penanganan terhadap anak adalah yang utama, anak tidak boleh diperlakukan secara diskriminasi termasuk dalam hal status hukum anak. Dengan digunakannya prinsip non diskriminasi ini diharapkan dapat


memberikan perlindungan kepada anak agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang diberikan aparat penegak hukum dalam menangani para ABH.

Prinsip non diskriminasi berdasarkan konvensi hak anak yang kemudian di adopsi dalam UURI PA 2002 Jo 2016, merupakan salah satu dari empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap Negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak. Dengan adanya asas ini maka seharusnya setiap anak dilindungi dari perbuatan yang dapat mendiskriminasikan diri seorang anak dalam bidang apapun yang tidak hanya berlaku di suatu negara, tetapi juga antar negara di dunia yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (selanjutnya disingkat KHA).

Namun kenyataannya dalam perlindungan hukum terhadap anak masih cenderung diskriminasi. Hakim dalam menjatuhkan putusan masih memegang paradigma sanksi pidana lama yaitu menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana agar dapat menimbulkan efek jera terhadap si anak. Hal ini dilakukan agar anak yang telah terbukti melakukan tindak pidana tidak lagi berbuat kejahatan yang sama dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan serupa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan hukuman terhadap anak masih cenderung retributif seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 2: Jenis Pidana yang di Terapkan



Sumber: Olahan data primer 2020

Penjatuhan pemidanaan terhadap anak masih beragam, ada yang dijatuhi hukuman pembinaan, rehabilitasi, pengembalian kepada orang tuanya dan bahkan yang paling diskriminatif adalah ada anak yang dijatuhi pidana penjara. Anak yang dijatuhi pidana penjara adalah anak yang rata-rata berumur lebih dari 12 tahun dan anak yang melakukan tindak pidana pengulangan. Pidana penjara ini bertujuan untuk membuat efek jera pada ABH, dan diharapkan agar ABH dapat memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari, disamping itu anak akan mendapatkan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat LAPAS) anak untuk memperbaiki tingkah laku anak tersebut.

Melihat kondisi putusan hakim yang dominan putusan pidana penjara atau kurungan terhadap anak, manandakan bahwa system peradilan pidana anak saat ini masih cenderung diskriminatif dan belum menekankan kepada kepentingan terbaik bagi anak.

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum harus dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, pemisahan dengan orang dewasa, pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, pemberlakuan kegiatan rekreasional, pembebasan dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya, penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan atau pidana seumur hidup, penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir (*ultimum remidum*) dan dalam waktu yang paling singkat. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak harus objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, penghindarandari publikasi atas identitasnya, pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak, pemberian advokasi sosial, pemberian kehidupan pribadi, pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas, pemberian pendidikan, pemberian pelayanan kesehatan; dan pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁴⁹

¹⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perlindungan terhadap anak bukan hanya tugas Negara, namun juga menjadi kewajiban masyarakat, individu sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) ditegaskan bahwa: *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*. Ketentuan tersebut telah memberikan landasan yang kuat bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia mempunyai komitmen untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, antara lain hak untuk hidup, kelangsungan hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Perlindungan anak juga ditegaskan dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945 *“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*. Ini berarti bahwa ABH wajib dilindungi termasuk dalam proses peradilan.

Beberapa tahapan dalam proses peradilan anak sebagai upaya perlindungan hukum adalah:

1. Penyelidikan, menurut Pasal 1 butir 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), disebutkan bahwa Penyelidikan adalah serangkaian

tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

2. Penyidikan. Menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP, disebutkan bahwa “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
3. Penangkapan. Menurut Pasal 1 angka 20 KUHAP, disebutkan bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengengkangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
4. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Landasan dilakukannya suatu penahanan adalah meliputi dasar hukum, keadaan, serta syarat-syarat yang memberikan kemungkinan melakukan tindakan penahanan. Unsur yang menjadi landasan dasar penahanan adalah unsur yuridis, unsur

kekhawatiran, dan memenuhi syarat pasal 21 ayat (1) KUHAP.

5. Perlindungan hukum anak dalam proses persidangan dimulai dari penentuan hakim yang ditetapkan oleh ketua pengadilan untuk menangani perkara anak dimaksud. Menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) UURI SPPA 2012 menyebutkan bahwa pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi.

UURI SPPA 2012 menetapkan kualifikasi hakim untuk melakukan pemeriksaan dalam perkara anak. Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim dimaksud meliputi:

1. Telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak;
3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
4. Hakim memeriksa dan memutuskan perkara anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal dan ketua pengadilan dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dengan hakim

majelis, dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiaannya¹⁵⁰

Persidangan anak dilakukan secara tertutup. Walaupun dalam hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia menganut asas persidangan yang terbuka untuk umum. Asas persidangan yang terbuka untuk umum merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari asas *fair trial*, yang mana menurut asas *fair trial* pemeriksaan di sidang pengadilan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai dengan akhir.

UURI SPPA 2012 memberikan pengecualian terhadap asas persidangan yang terbuka untuk umum. Pengecualian tersebut dinyatakan secara tegas dalam beberapa ketentuan yaitu sebagai berikut:

Pasal 3 “Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak: h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum”. Kemudian terdapat pada Pasal 54 yang menyebutkan: “Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan”, serta Pasal 56 yang menyebutkan: “Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, Anak dipanggil masuk beserta orang tua/Wali,

¹⁵⁰ Muhammad Joni, Zulchaina Z. Tanamas, 2003, *Aspek Hukum Perlindungan Anak (Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak)*, Jan Rimmelink, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 540.

Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan”.

Pemeriksaan anak yang melakukan tindak pidana dapat dihentikan oleh hakim dan juga dapat diteruskan mengikuti proses pengadilan. Masa penahanan anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan oleh hakim terhadap anak paling lama 10 hari, dan jika sampai batas 10 hari belum ada putusan, maka dapat diperpanjang menjadi 15 hari. Apabila sampai 25 hari dalam proses persidangan belum juga selesai, maka anak akan dilepas/dikeluarkan demi hukum.

Beberapa yang menjadi pertimbangan pembatasan pemeriksaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana yaitu adanya hak-hak yang harus dilindungi oleh hukum pada saat pemeriksaan persidangan. Hak-hak tersebut meliputi:¹⁵¹

1. Hak untuk mendapat penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan persidangan dan kasusnya;
2. Hak untuk mendapat penasehat hukum;
3. Hak untuk mendapat fasilitas yang memperlancar persidangan (transportasi, perawatan kesehatan, libur dari sekolah) dan lain-lain;
4. Hak untuk didampingi oleh kedua orang tuanya dan seorang *probation, social worker*;
5. Hak untuk memohon ganti kerugian perlakuan yang menimbulkan penderitaan atau kesalahan

¹⁵¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- penangkapan/penahanan /pemeriksaan tanpa putusan perkara pengadilan;
6. Hak untuk dapat menyatakan pendapat dan keberatan-keberatan terhadap kasus yang melibatkan dirinya;
 7. Hak untuk mendapat proses persidangan tertutup

Seorang ABH dapat dijatuhi putusan dengan sanksi pidana apabila ia telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. membuktikan apakah terdakwa telah bersalah atau sebaliknya, maka dilakukan pembuktian dalam persidangan yang kemudian hakim dapat memeriksa dan memutuskan perkara tersebut. Sistem pembuktian dalam perkara pidana mengacu pada KUHAP. Sistem pembuktian ini menganut sistem pembuktian negatif dimana salah atau tidaknya terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan dengan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang¹⁵²

Berbagai perilaku menyimpang yang ada saat ini juga terjadi akibat dari perubahan sosial di masyarakat dan berbagai perkembangan dinamika penegakan hukum. Sehingga, penting menghadirkan konsep keadilan yang jelas dalam penanganan permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum sehingga ukuran keadilan tersebut dapat memberikan setiap orang terhadap apa yang menjadi haknya. Salah satu tujuan hukum yaitu mewujudkan keadilan.

¹⁵² M.Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 80.

Hal ini juga bersangkutan dengan tiga tujuan hukum yaitu Keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum.¹⁵³

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang belum menemukan lingkungan social yang positif dari orang – orang sekitarnya seperti keluarga, lingkungan tempat tinggalnya atau pun lingkungan pergaulannya, sehingga anak-anak melakukan suatu tindakan di luar dari aturan yang seharusnya. Oleh karena itu, di perlukan tindakan atau penindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang bertujuan untuk mengubah sikap dan prilakunya sehingga ketika kembali di lingkungan masyarakat ia diterima dengan baik.

B. Kepentingan Terbaik Anak

Anak adalah pribadi yang masih labil, yang selalu mencari eksistensi dirinya, mereka belum mampu bertanggungjawab terhadap segala tindakan yang diambil. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada dasarnya lebih kepada meniru ataupun terpengaruh dari bujuk rayu orang dewasa.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani

¹⁵³ Nur Azizah, 2016, *Nilai Keadilan terhadap Jaminan Kompensasi bagi Korban Kejahatan (Sebuah Kajian Filosofis – Normatif)*, Pustaka Pena Press, Makasar, hlm. 23,

pidana. System ini akan menempatkan anak kedalam status sebagai narapidana yang tentunya akan berdampak cukup besar dalam proses pertumbuhannya.

Penghukuman kepada ABH kedalam penjara ternyata tidak membuat jera anak tersebut. Penjara ternyata tidak berhasil membuat anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Malah sebaliknya penjara membuat anak semakin profesional terhadap tindakan kejahatan yang dilakukan. Berikut data anak yang mengulangi tindak pidana yang dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3: Kasus Pengulangan Tindak Pidana yang di Lakukan Anak di 7 Locus Penelitian pada Pengadilan Negeri di Sulawesi Selatan.

Pengadilan Negeri	Jumlah Perkara Pidana Anak Tahun 2017-2020	Pengulangan ke 1. Tindak pidana Anak 2017-2020	Pengulangan ke 2. Tindak Pidana Anak 2017-2020
Pengadilan Negeri Makassar	246	99	17
Pengadilan Negeri Sunguminasa	104	12	-
Pengadilan Negeri Watampone	18	8	5
Pengadilan Negeri Maros	43	11	-
Pengadilan Negeri Palopo	163	46	8

Pengadilan Negeri Pinrang	92	22	5
Pengadilan Negeri Takalar	27	4	1
Jumlah	693	193	36

Pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak menandakan bahwa penjara hanya menjadi sekolah kriminal bagi anak. Pidanaan terhadap anak belum memperhatikan kepentingan terbaik anak. Padahal Tujuan peradilan anak dalam SPPA adalah mensejahterakan anak bahkan secara internasional sudah diatur dalam *The Beijing Rules*.

Resolusi PBB 44/25 Tahun 1989 (*Convention of the Rights of the Child*) telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia tanggal 25 Agustus 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). *Convention of the Rights of the Child* mengatur tentang prinsip-prinsip dasar anak, yaitu: prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), prinsip atas hak hidup, keberlangsungan dan perkembangan, serta prinsip atas penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam Pasal 2 UURI PA 2002 Jo 2016 menyebutkan bahwa Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD NRI 1945 serta prinsip- prinsip dasar konvensi hak-hak anak yang meliputi non diskriminasi, kepentingan yang

terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam konvensi hak anak, terdapat sepuluh asas tentang hak-hak anak yang harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk – bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia. Dengan adanya asas ini maka seharusnya setiap anak dilindungi dari perbuatan yang dapat mendiskriminasi diri seorang anak dalam bidang apapun yang tidak hanya berlaku di suatu negara, tetapi juga antar negara di dunia yang telah meratifikasi konvensi hak-hak Anak.

Seluruh peraturan perundangan tersebut merumuskan bahwa penanggulangan kenakalan anak seyogianya dilakukan dengan cara-cara yang lebih mengedepankan “kepentingan terbaik bagi anak” (*best interest of the child*). Pidana penjara yang selama ini diterapkan kepada anak menandakan bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) di abaikan dalam pemberian putusan oleh hakim. Bagaimana pun juga anak merupakan tunas muda, generasi muda bangsa yang berpotensi dalam meneruskan cita-cita perjuangan bangsa, dan berperan strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena itu, penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap anak tanpa disertai tindakan pembinaan atau rehabilitasi, di satu sisi

menimbulkan stigma negatif terhadap anak sebagai terpidana penjara, di sisi lain dapat menghambat kesempatan untuk bertumbuh kembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial.

C. Hak Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Bab III Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UURI HAM 1999) dan Kebebasan Dasar Manusia pada Bagian Kesepuluh mengatur mengenai hak anak. Bagian yang mempunyai judul Hak Anak ini memberikan ketentuan pengaturan yang dituangkan ke dalam 15 (lima belas) pasal, dimana dalam Pasal 52 ayat (2) disebutkan bahwa hak anak adalah HAM dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

UURI PA 2002 Jo 2016 menyebutkan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.¹⁵⁴

Hak anak dalam UURI HAM 1999 diatur dalam ketentuan Pasal 52 sampai dengan Pasal 66. UURI HAM 1999 tidak

¹⁵⁴ Rina Fitriani. *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, (Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember.2016) hlm.255.

mencantumkan ketentuan mengenai kewajiban anak secara terperinci. Ketentuan mengenai kewajiban yang terdapat dalam UU tersebut adalah kewajiban dasar manusia secara menyeluruh.

Pengaturan tentang hak-hak anak dalam beberapa perundang-undangan Negara Republik Indonesia sudah ada, Negara menjamin dan harus memenuhi hak-hak dasar anak yang meliputi:

- 1). Hak hidup, Ini berlaku sejak anak itu masih dalam kandungan, seperti memberikan gizi dan rangsangan-rangsangan ketika anak masih dalam kandungan, dengan periksa kandungan, dan lain- lain. Pelanggaranya seperti aborsi, atau melakukan hal-hal yang membahayakan terhadap janin dalam kandungan;
- 2). Hak tumbuh kembang, anak harus diberikan kesempatan sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang, seperti dipelihara dengan baik, jika sakit diobati atau dibawa kedokter, diberi ASI, di imunisasi, di bawa ke Posyandu. Selain itu secara Psikis juga diperhatikan, seperti memberikan rasa aman dan rasa nyaman, membuat lingkungan kondusif, menjauhkan anak dari hal-hal yang berbahaya, tidak memberikan makanan yang berbahaya bagi perkembanganya, di sekolahkan pada sekolah pendidikan anak usia dini, diajari bahasa, dan pola asuh yang memanusiakan anak;
- 3). Hak perlindungan, Anak ini harus dilindungi dari situasi-situasi darurat, menerapkan tentang perlindungan hukum, dan dari apapun yang berkaitan dengan masa depan si anak;
- 4). Hak

Partisipasi, anak dalam keluarga harus dibiasakan diajak bicara apalagi yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhannya atau hal-hal yang diinginkan.

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Jika hak-hak anak terpenuhi secara maksimal maka anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi - pribadi yang intelektual dan bisa berekspresi sesuai dengan usianya. Untuk itu peran pemerintah memiliki kewajiban bagi perlindungan hak anak dan pengurangan terjadinya pelanggaran atas hak anak. Dengan demikian semua anak yang ada di Indonesia dapat terjamin apa yang seharusnya diperoleh.

Pengaturan mengenai kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah tercantum UURI PA 2002 Jo 2016, dalam ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22, mengatur mengenai jaminan negara dan pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak. Negara dan pemerintah juga menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Jaminan yang diberikan oleh negara dan pemerintah tersebut diikuti pula dengan pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Melihat dari produk hukum yang ada, maka sangat jelas bahwa implementasi akan perlindungan hak anak di Indonesia cukup memadai, namun melihat kenyataan di lapangan implementasi UU perlindungan anak belum terlaksana dengan baik hal ini ditandai dengan masih banyaknya anak-anak yang menjadi korban tindak pidana, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban tindak pidana seperti yang terjadi di Sulawesi-Selatan.

Dalam realita masyarakat di Indonesia, masih hidup budaya eksploitasi terhadap anak seperti anak yang dieksploitasi sebagai pengemis, anak dipekerjakan, dilacurkan, diperdagangkan, dan dijadikan alat untuk memenuhi kepentingan orang dewasa.¹⁵⁵

Banyaknya kasus-kasus anak yang terjadi menandakan bahwa hak-hak anak belum terpenuhi sesuai dengan UU. ini berarti bahwa harapan dengan adanya UU perlindungan anak akan membawa angin segar bagi kelangsungan hidup anak belum berjalan dengan baik jika tidak di barengi dengan implementasinya.

Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum misanya, harus tidak boleh mengganggu tumbuh kembang anak. Seorang anak adalah sosok pribadi otonom yang sedang tumbuh dan berkembang. Ia akan mencapai pertumbuhan (fisik) dan perkembangan (psikis) optimal apabila memperoleh jaminan pemenuhan hak-haknya serta dilindungi dari perlakuan salah, eksploitasi, kekerasan dan diskriminasi. Ini berarti

¹⁵⁵ Tedy Sudrajat, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia*, (Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 54, Th. XIII Agustus, 2011), hlm. 115

sejak dalam kandungan seorang anak tidak boleh kekurangan gisi, tidak boleh menghirup udara kotor, tidak boleh kemasukan zat-zat kimia berbahaya, tidak boleh menghirup nikotin, dan sebagainya. Setelah lahir pun ia mesti memperoleh asupan gizi yang memadai, pengasuhan yang kondusif, pendidikan yang berkualitas, terhindar dari penyakit menular, serta tingkat kesehatan yang prima. Dalam hal perlindungan khusus tentu saja agar tidak terganggu tumbuh kembang anak maka ia tidak boleh menerima kekerasan apalagi penyiksaan, penelantaran, diperdagangkan, menjadi budak nikotin, minuman keras, narkoba, pornografi, dan perlakuan lain yang membuat waktunya habis dalam tekanan sistematis tanpa mampu melakukan perlawanan dari dalam dirinya.¹⁵⁶

Asas hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 angka 12 UURI PA 2002 Jo 2016 menjelaskan bahwa Hak Anak adalah bagian dari HAM yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Prinsip-prinsip Perlindungan Anak yang wajib untuk dilindungi dan dijalankan oleh Pemerintah sesuai amanat dari undang-undang perlindungan Anak, adalah¹⁵⁷: a) Anak tidak dapat berjuang

¹⁵⁶ Abdul Rahman Kanang, 2017, *Perspektif Perlindungan Hukum Anak*, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, hlm. 15.

¹⁵⁷ Darmini Roza, Laurensius Arliman S, *Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia*, (Masalah - Masalah Hukum, Jilid 47 No. 1, Januari 2018), Halaman 10-21

sendiri, salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah: anak itu adalah modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya; b) Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*), agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan; c) Ancangan daur kehidupan (*life-circle approach*), perlindungan anak mengacu pada persamaan pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia telah lahir, maka diperlukan air susu ibu (ASI) dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan yang merusak diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan, dan harkatnya. Perumusan tujuan itu ke dalam hukum, adalah kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama.

BAB VII

PEMIDANAAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM PERADILAN PIDANA ANAK

A. Retributif

Pemidanaan dapat diartikan sebagai penghukuman. Istilah pidana dalam bahasa Indonesia adalah *straf* yang biasa diartikan sebagai hukuman. Pemidanaan atau penghukuman berkaitan erat dalam kehidupan masyarakat. Menurut Van Hammel, pidana dalam hukum positif adalah suatu penderitaan khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang ditegakkan oleh Negara.¹⁵⁸

Menurut teori retributif/absolut, pidana adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan. Muladi dan Barda Nawawi Arief¹⁵⁹ berpendapat bahwa pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedaan dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri". Hal

¹⁵⁸ Hadibah Zachra Wadjo, 2016, *Pemidanaan Anak Dalam Perspektif Keadilan Restorative*, (Jurnal Sasi Vol.22 No.1 Bulan Januari – Juni)

¹⁵⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 10-11.

ini senada dengan yang disampaikan oleh Andi Hamzah¹⁶⁰ bahwa pidana adalah hal yang mutlak diberikan sebagai pembalasan terhadap suatu kejahatan. Teori ini menganggap bahwa hukuman yang diberikan kepada sipelaku tindak pidana menjadi suatu pembalasan yang adil terhadap kerugian yang diakibatkannya, penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Menurut teori ini¹⁶¹ dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (vergelding) si pelaku harus diberi penderitaan.

Teori absolut ini memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya.

Konsep pemidanaan anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia mengacu kepada UURI SPPA 2012. UU ini memberikan pedoman dalam pemberian sanksi kepada anak yang melakukan tindak pidana, meliputi pidana dan tindakan.

Pidana pokok bagi anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;

¹⁶⁰ Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 26.

¹⁶¹ Leden Marpaung, 2005, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105

- b. pidana dengan syarat;
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

Apabila anak berkonflik dengan hukum dikenakan pidana tambahan maka pidana tambahan itu hanya meliputi perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Kemudian apabila di dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, sedangkan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa dan jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 tahun.

Apabila dalam hukum materiil diancam pidana minimum khusus pidana penjara maka pidana minimum khusus ini tidak berlaku bagi anak dan ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap anak sepanjang tidak bertentangan dengan UURI SPPA 2012.

Selain itu UURI SPPA 2012 ini, juga memberikan batasan usia minimal anak untuk diajukan kedalam persidangan. Anak yang

dapat diajukan kepersidangan anak atau disebut anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang diduga melakukan tindak pidana berumur sekurang-kurangnya 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dengan pengecualian bahwa anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana tetap diproses hukum tetapi oleh penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan yang disahkan dengan penetapan pengadilan untuk: a), menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali atau b). Mengikuti sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Sosial (selanjutnya disingkat LPKS) di Instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Sedangkan untuk batasan usia minimal anak untuk dapat dipertanggungjawabkan atau di jatuhi Pidana atau tindakan adalah 14 (empat belas) tahun ke atas dan dibawah 14 tahun hanya dapat dikenakan tindakan, meliputi ¹⁶²:

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;

¹⁶² Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 82 ayat (1).

- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Apabila seorang anak melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun maka tindakan tidak dapat diajukan oleh penuntut umum dalam tuntutananya;

Secara umum, di dunia terdapat tiga sistem kepenjaraan yakni¹⁶³:

- a). Sistem *Pensylvania*. Sistem ini menekankan pada penutupan secara terasing terhadap narapidana agar insyaf dan menyesal atas perbuatannya dan agar merasakan pidananya. Menurut sistem ini narapidana dimasukkan dalam sel, narapidana mendapatkan pekerjaan di selnya masing-masing dan mendapat bacaan kitab Injil. Sistem *Pensylvania* banyak dianut negara- negara Eropa. Dalam sistem ini, narapidana tidak diberikesempatan menerima pengunjung, dan tanpa diberi kesempatan berbicara dengan orang lain.
- b). Sistem *Auburn*. Sistem ini pertama kali dilaksanakan di penjara Kota Auburn di Negara Bagian New York, kemudian karena sistem tersebut menunjukkan keberhasilan maka pada tahun 1925 sistem ini juga dilaksanakan di *Sing Sing Correctional Facility*

¹⁶³ Widodo, *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime*, (Laksbang Mediatama, Yogyakarta 2009), hlm. 11-12

atau Penjara Sing Sing terletak 30 mil sebelah utara New York City. Menurut sistem ini, narapidana pada malam hari harus tinggal di dalam sel, sedangkan pada siang hari mereka melakukan pekerjaan secara bersama-sama, tetap antara narapidana satu dengan lainnya dilarang berbicara. Sistem ini banyak dipraktikkan di Amerika.

- (c). Sistem Irlandia. Sistem ini menghendaki agar para narapidana pada awalnya ditempatkan terus-menerus dalam sel. Tetapi kemudian dipekerjakan bersama-sama. Pada tahap ke tahap narapidana diberikan kelonggaran untuk bergaul antara narapidana satu dengan lainnya. akhirnya setelah menjalani $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari lama pidana yang harus dijalani, narapidana dibebaskan dengan syarat.

Pidana penjara merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah LAPAS dengan mewajibkan orang itu mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam LAPAS yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.¹⁶⁴

Hakim diberi wewenang oleh UU untuk menerima, mengadili dan memutuskan suatu perkara pidana. Ia harus berbuat adil dalam menangani suatu perkara. Dalam memutuskan suatu perkara hakim dipengaruhi banyak hal baik yang ada pada dirinya maupun yang ada

¹⁶⁴ Tolib Setiady, 2010, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, hlm. 92.

pada sekitarnya antara lain, agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma dan sebagainya. Sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang yang mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan. Namun yang perlu diperhatikan adalah putusan yang ideal yaitu putusan yang mengandung keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, sehingga ABH akan menjadi jera atas tindak pidana yang telah diperbuat sehingga ketertiban hukum dalam masyarakat bisa terwujud. Namun disisi lain hak-hak anak tetap harus terpenuhi.

Pidana penjara masih dominan sebagai pidana yang diputuskan oleh hakim dalam pemberian hukuman kepada anak yang berkonflik dengan hukum di Sulawesi Selatan. Berikut bentuk pemidanaan terhadap anak di Sulawesi Selatan dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 4. Bentuk Pemidanaan yang dijatuhkan Hakim terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum.

	Rehabilitasi	Restoratif	Retributif	Total
Makassar	31.72%	0.86%	67.41%	100%
Maros	34.69%	12.24%	53.06%	100%
Palopo	19.87%	3.85%	76.28%	100%
Pinrang	33.05%	1.69%	65.25%	100%
Sungguminasa	41.03%	10.26%	48.72%	100%
Takalar	93.1%	6.9%	0%	100%
Watampone	21.05%	5.26%	73.68%	100%
Total	32.77%	3.18%	64.04%	100%

Sumber: olahan data primer 2020

Berdasarkan hasil olahan data Nvivo 12 Plus tersebut sebagaimana tergambar dalam table 2 terlihat bahwa jenis pemidanaan yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana masih didominasi dengan pidana penjara atau retributif yaitu sebanyak 64,04%. Dari persentase tersebut, Pengadilan Negeri Palopo, Pengadilan Negeri Watampone dan Pengadilan Negeri Makassar masih lebih banyak menjatuhkan pidana penjara bagi anak, hal ini dikarenakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana pembunuhan, pemerkosaan dan penganiayaan berat. Kemudian pidana rehabilitasi sebanyak 32,77%, dan terakhir yaitu restorative sebanyak 3,18 %. Dari tujuh lokus penelitian, hanya Pengadilan Negeri Takalar yang tidak menerapkan pidana retributif, tetapi penghukuman yang dilakukan terhadap anak yang terlibat tindak pidana berupa rehabilitasi anak dengan cara pembinaan dan pelatihan kerja kepada anak, Rata-rata pidana Retributif masih dominan dalam pemberian hukuman kepada anak yang terlibat dalam tindak pidana di Pengadilan Negeri Takalar dikarenakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana yang sifatnya ringan, seperti kecelakaan lalu lintas, membawa senjata tajam, atau penganiayaan ringan.

Pengadilan sebagai lembaga terakhir yang paling menentukan nasib ABH lebih cenderung memberikan hukuman dengan menempatkan anak di LAPAS dari pada memberikan putusan alternative lainnya. Sebagian besar hakim dalam memutus perkara anak menilai bahwa penjara adalah tempat yang tepat bagi pelaku

tindak pidana agar pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan jahatnya.

Pidana penjara masih dominan di berlakukan oleh hakim dalam pemberian sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Roeslan Saleh ¹⁶⁵ menyebutkan bahwa pidana penjara adalah pidana utama diantara pidana hilang kemerdekaan dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau sementara waktu. Tindakan mengisolasi narapidana akan menghilangkan hak-hak anak sebagai manusia. Anak-anak yang di tahan di penjara akan kehilangan hak-haknya untuk berinteraksi dengan dunia luar. Kehidupan penjara yang begitu keras akan dapat merubah watak seseorang.

Kecenderungan hakim memberikan sanksi pidana penjara tersebut, karena terkait dengan faktor sifat tindak pidana yang dilakukan oleh si anak seperti perkara pelecehan seksual , pembunuhan. Jenis perkara seperti ini memang rata-rata hakim menjatuhkan pidana penjara bagi pelanggarnya. Ada beberapa alasan yang membuat hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana seperti pelecehan seksual yaitu:

1. Perbuatan anak meresahkan kehidupan masyarakat;
2. Perbuatan tersebut merusak masa depan anak korban;
3. Perbuatan anak mengakibatkan trauma pada korban yang umumnya juga masih anak-anak;
4. Perbuatan anak merugikan orang lain terutama korban.

¹⁶⁵ I Wayan Putu Sucana Aryana, *Efektivitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana*, (DIH, Jurnal Ilmu Hukum Pebruari, Vol. 11, No. 21 2015), Hal. 39.

Demikian halnya dengan pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak, rata-rata hakim memberikan putusan retributif terhadap pelaku dengan alasan bahwa di samping perbuatan tersebut menimbulkan keresahan dan kecemasan dikalangan masyarakat juga perbuatan anak tersebut menghilangkan nyawa seseorang yang membuat duka yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Sehingga dengan memberikan pidana penjara dimungkinkan untuk menghindari balas dendam dari keluarga korban. Selain itu, pidana penjara juga rata-rata di berikan kepada anak yang telah melakukan pengulangan kejahatan yang sama. Sebagian hakim anak berpandangan bahwa menjatuhkan putusan penjara merupakan cara terbaik untuk membuat jera anak sehingga tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu hakim anak juga beranggapan bahwa menempatkan anak di LAPAS merupakan sarana pendidikan, pengobatan, pencegahan dan perbaikan diri si anak, sehingga kelak ketika ia keluar dari penjara dan kembali ketengah-tengah masyarakat dapat menjadi warga Negara yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Selain memperhatikan kepentingan korban, hakim menjatuhkan pidana retributif/penjara agar pemidanaannya dapat memberikan peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau mengambil keuntungan dari orang lain secara tidak wajar maka akan menerima balasannya.

Tujuan pidana penjara ini dilakukan agar masyarakat menyadari bahwa hukum harus ditegakkan yang bersalah tetap menerima balasnya sesuai dengan perbuatannya. Selain dengan pidana penjara pelaku tindak pidana susah melarikan diri sehingga bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya serta yang paling penting bahwa dengan pidana penjara korban maupun keluarganya merasa telah menerima keadilan.

Pasal 3 huruf g UURI SPPA 2012 dengan tegas menyatakan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak tidak ditangkap, di tahan, atau di penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Pasal tersebut bisa menjadi pijakan lain dalam menjatuhkan suatu putusan bagi anak sebagai pelaku, namun untuk lebih bisa memenuhi keadilan restorative sebagaimana yang diamanatkan dalam UURI SPPA 2012 dapat ditempuh dengan putusan hakim yang lebih progresif, yaitu:¹⁶⁶

1. Putusan Hakim tidak hanya semata-mata bersifat legalistik.
2. Putusan Hakim harus berfungsi mendorong perbaikan dalam masyarakat dan membangun harmonisasi sosial dalam pergaulan.
3. Putusan Hakim yang memihak dan peka pada nasib dan keadaan bangsa dan negara, yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan untuk kemakmuran masyarakat serta membawa bangsa dan negara keluar dari keterpurukan dalam segala bidang kehidupan.

¹⁶⁶ Yoachim Agus Tridiatmo, 2015, *Keadilan Restoratif*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 45.

Tentunya kepentingan anak tetap menjadi pertimbangan utama dalam melakukan pidana penjara kepada anak. Penahanan merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh hakim dalam menyelesaikan kasus anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Upaya terakhir yang dimaksud adalah bahwa penahanan kepada anak sering lebih banyak mudharatnya dibandingkan dengan manfaatnya. Ini bertentangan dengan semangat untuk merehabilitasi dan bertentangan dengan salah satu prinsip dari UURI PA 2002 Jo 2016. Demikian halnya dalam konvensi hak anak (*convention on right of the child*) Resolusi Nomor 109 tahun 1990 menyebutkan bahwa tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang, menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan/penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat, hukuman mati atau seumur hidup. Penangkapan, penahanan dan pemenjaraan terhadap seorang anak harus sesuai dengan hukum dan hanya sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu sesingkat singkatnya.

Penjatuhan hukuman seperti ini mengacuh kepada teori pembedaan yaitu teori absolut. Menurut teori pembedaan absolut penjatuhan pidana diberikan karena orang tersebut telah melakukan kejahatan. Teori ini memandang bahwa penderitaan itu harus pula di balas dengan penderitaan yang berupa pidana kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi penjatuhan pidana kepada orang yang melakukan pidana bukan semata-mata untuk memperbaiki orang tersebut, akan tetapi lebih kepada memberikan penderitaan kepada

orang yang melakukan tindak pidana sebagai balasan dari perbuatannya. Karena pemidanaan sebagai pembalasan terhadap pelaku atas perbuatannya, maka pemidanaannya harus menunjukkan kesebandingan antara derajat keseriusan perbuatan (*the gravity of the offence*) dengan pidana yang dijatuhkan.¹⁶⁷

Dengan adanya pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, maka korban akan terbebaskan dari perasaan balas dendam. Sebagaimana yang dikatakan oleh van Bemmelen bahwa tipe retributif ini tetap penting untuk hukum pidana dewasa ini karena pemenuhan keinginan akan pembalasan (*tegemoetkoming aan de vergeldingsbehoefte*) merupakan hal yang sangat penting dalam penerapan hukum pidana agar tidak terjadi “main hakim sendiri”. Jika pelaku tidak mendapatkan balasan berupa pemidanaan, maka potensial akan terjadi main hakim sendiri karena dorongan dari korban, teman atau keluarga korban untuk melakukan pembalasan sendiri kepada pelaku atas kerugian yang ia alami¹⁶⁸.

Hukum dianggap wajar dan rasional dijatuhkan kepada orang sebagai akibat dari suatu kejahatan. Orang yang dengan kebebasan telah melakukan tindakan penderitaan kepada orang lain, maka menjadi sangat wajar jika merasakan juga penderitaan tersebut. Dasar

¹⁶⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 15.

¹⁶⁸ M. Abdul Kholiq Dan Ari Wibowo. *Penerapan Teori Tujuan Pemidanaan Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim*, (Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 2 Vol. 23 April.2016), hlm. 14

pemikiran ini tercermin dengan menetapkan ancaman pidana yang sangat berat berupa perampasan kemerdekaan. Rasa keadilan hanya diukur dari dengan penderitaan yang dirasakan pelanggar. Dengan demikian kelayakan dalam menjatuhkan pidana menjadi ukuran dalam penjatuhan pidana.¹⁶⁹

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya *“Traite de Droit Penal”* menyatakan bahwa sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana, bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan preverensi general, terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi yaitu¹⁷⁰:

1. Teori gabungan yang menekankan pada unsur pembalasan, tetapi sifatnya berguna bagi masyarakat;
2. Teori gabungan yang menitikberatkan pada tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat dari pidana tetapi tujuannya melindungi kesejahteraan masyarakat;
3. Teori gabungan memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

Memasukkan anak kedalam LAPAS dapat menimbulkan stigma terhadap anak tersebut yang tentu akan merugikan masa depan

¹⁶⁹ Hadibah Zachra Wadjo, 2016, Pemeditaan Anak dalam Perspektif keadilan Restorative, Jurnal Sasi, vol. 22, No.1 bulan Januari-Juni, hlm. 82.

¹⁷⁰ Friwina Magnesia Surbakti & Rizkan Zulyadi, 2019. *Penerapan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan*, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) ISSN 2622-3740 (Online), Vol 2, No. 1, Agustus, DOI: 10.34007/jehss.v2i1.58. hlm 152.

si anak, sehingga anak menjadi trauma dan menimbulkan beban psikologis terhadap anak ketika ia keluar dari LAPAS. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sadhi Mastuti¹⁷¹ menyebutkan bahwa ada beberapa kerugian yang dialami oleh terpidana penjara:

1. Ketidakmampuan narapidana untuk melanjutkan kehidupan secara produktif karena terlalu lama di penjara.
2. Terpidana cenderung membuat tindak pidana lebih lanjut setelah keluar dari penjara.
3. Terpidana menjadi lebih ahli tentang kejahatan dan menjadi lebih jahat.
4. Masyarakat menolak kehadiran mantan narapidana.

Peraturan perundang-undangan dan pembukuan tentang kelakuan narapidana memainkan peranan dalam putusan-putusan sehubungan dengan lapangan pekerjaan maupun profesi.

Anak yang berkonflik dengan hukum seharusnya di pandang sebagai korban, karena si anak melakukan tindak pidana tidak terlepas dari faktor yang melatar belakanginya, seperti anak-anak yang dimanfaatkan oleh orang dewasa dalam tindak pidana pada umumnya adalah anak-anak yang putus sekolah, yang tingkat pendidikannya sangat rendah dan bahkan ada yang memang pengangguran atau tidak memiliki pekerjaan. Selain itu, kebutuhan ekonomi yang tidak terpenuhi di keluarga, bahkan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga, membuat anak terjebak di dalam tindak pidana seperti narkoba ini. Mereka yang menyelundupkan narkoba berdalih untuk

¹⁷¹ Fransiskan Novita Eleanora, 2016, *Pidana Penjara dan Hak- hak anak*, Yure Humono, Volume 8, hlm. 55

membantu membiayai kebutuhan hidup keluarga¹⁷². Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban bagi siapa saja baik individu maupun kelompok

Pemberian hukuman kepada anak dalam tindak pidana, akan menyebabkan anak mengalami kerugian mental, fisik, maupun sosial.¹⁷³ Kecenderungan yang dilakukan selama ini dengan menerapkan hukuman penjara pada anak memang ironis, mengingat dalam instrumen internasional terdapat keharusan bagi hakim untuk sedapat mungkin menjaga agar anak tidak dipenjara dan bahkan anak harus dijauhkan dari penerapan hukuman pidana pada umumnya.¹⁷⁴

Dampak buruk yang lain sering di alami oleh ABH dalam menjalani proses hukum adalah kecemasan yang tinggi melekat serta tinggal lama dalam diri si anak, sehingga hal tersebut akan bertentangan dengan tujuan utama pembedaan anak sebagai sarana rehabilitasi dan koreksi. Secara teori, tujuan pembedaan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana, mencegah seseorang untuk melakukan tindakan yang sama, menghindarkan

¹⁷² Van Denend, J. (2010). Melanie Klein, Drug Crimes, And Women. *Studies In Gender And Sexuality*, 11(1), 10–23.
<https://doi.org/10.1080/15240650903445799>.

¹⁷³ Zainab Ompu Jainah. (2018). Diversion Sanction Implementation Againts Child Abuse Of Narcotics In. *Journal Of Education And Social Science*, 9(1), 38–44.

¹⁷⁴ Zainab Ompu Jainah. (2018). Diversion Sanction Implementation Againts Child Abuse Of Narcotics In. *Journal Of Education And Social Science*, 9(1), 38–44. Ibid.

balas dendam, ada pengaruh yang bersifat mendidik, serta mempunyai fungsi memelihara ketertiban dalam masyarakat

Pemidanaan membawa pengaruh yang tidak baik terhadap anak. Karena anak yang menjalani pidana terutama di LAPAS akan mengalami perubahan lingkungan yaitu ruang lingkup bergerak yang terbatas, rasa tertekan, serta kurangnya kasih sayang orangtua, sehingga dalam lembaga pun anak harus diperhatikan agar kepentingannya tidak terganggu.

Ada dua filsafat pemidanaan yang dikenal, yaitu filsafat pemidanaan yang berlandaskan pada keadilan *retributif* dan falsafah pemidanaan yang didasarkan pada falsafah *restorative*¹⁷⁵. Dalam praktik saat ini, sebagaimana dikembangkan dalam hukum pidana positif (KUHP), bersendikan pada filsafat pemidanaan *retributif* atau pembalasan, sehingga penjatuhan pidana ditujukan sebagai balasan untuk menderitakan pelanggar, terlepas apakah penderitaan itu berhubungan dengan penderitaan korban pelanggaran atau tidak. Keadilan selalu diukur dengan penderitaan yang dialami si pelanggar, sehingga kelayakan dalam penjatuhan pidana menjadi ukuran dalam penjatuhan pidana. Begitu juga sistem pemidanaan dalam UURI SPPA 2012, filosofi pemidanaan *retributif* tercermin dari jenis ancaman sanksi yang diaturnya. Walaupun UU mengatur jenis sanksi pidana dan tindakan, namun ancaman sanksi pidana lebih ditujukan

¹⁷⁵ Reinald Pinangkaan, Pertanggungjawaban Pidana Dan Penerapan Sanksi Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia, jurnal Lex Crimen Vol.II/No.1/Jan-Mrt/2013. hlm. 11.

kepada bentuk pembatasan/perampasan kemerdekaan yang menurut *Beijing Rules* sebaiknya mempertimbangkan dua hal pokok yaitu: a). sebagai *the last resort*, atau sebagai upaya terakhir dan tidak dapat di elakkan lagi (sehubungan dengan keseriusan tindakan yang dilakukan oleh seorang anak); b) *for the minimum necessary period*, atau dalam waktu yang sesingkat mungkin.

Filosofi pemidanaan demikian, sudah barang tentu tidak sejalan dengan filosofi dilaksanakannya peradilan pidana anak. Sebagaimana ditegaskan dalam beberapa instrumen internasional yang telah disepakati masyarakat beradab, bahwa prinsip-prinsip perlindungan anak pelaku pelanggaran tidak lepas dari upaya perlindungan anak demi mencapai kesejahteraan anak.¹⁷⁶

Perumusan sanksi pidana dan dan sanksi tindakan menunjukkan bahwa UURI SPPA 2012 menganut apa yang disebut dengan *double track system*. dengan kata lain UU ini secara eksplisit menganut tentang jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan sekaligus. Pidana dan sanksi Tindakan sekaligus. Menurut Muladi, penggunaan sistem dua jalur (*Zweipurigkeit*) merupakan konsekuensi dianutnya Aliran Neo Klasik. Pemikiran bahwa pendekatan tradisional seolah-olah system tindakan hanya dikenakan bagi orang yang tidak mampu

¹⁷⁶ Mustakim Mahmud. Penerapan Sanksi Pidana Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, (Indonesia Journal of Criminal Law (IJoCL) Website: <https://journal.ilinstitute.com/index.php/IJoCL> Vol. 1, No. 2, Desember 2019), pp 128-138 p-ISSN:2656-9922, e-ISSN: 2684-916X DOI: <https://doi.org/10.31960/ijocl.v1i2.381>, hlm 132

harus ditinggalkan ¹⁷⁷. Penggunaan *double track system* dalam perundang-undangan pidana masih banyak menimbulkan kerancuan, terutama bentuk-bentuk dari jenis sanksi tindakan dan jenis sanksi pidana tambahan, yang pada akhirnya penerapan kedua jenis sanksi dalam hukum pidana tersebut menimbulkan masalah ketidakkonsistenan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁷⁸

Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan bersifat antisipasi terhadap pelaku perbuatan tersebut. Kalau sanksi pidana berfokus kepada pengenaan penderitaan kepada si pelaku, sementara sanksi tindakan terfokus kepada memberi pertolongan agar pelaku dapat berubah. Disini terlihat bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbalan). Ia merupakan penderitaan yang sengaja diberikan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat.

Putusan hakim yang lebih dominan dengan putusan penjara bagi anak menunjukkan bahwa hakim kurang memiliki rasa keadilan atau kepatutan. Selain juga putusan pidana penjara yang dijatuhkan,

¹⁷⁷ Muladi, 2002. *Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Cetakan II*. (Badan Penerbit Universitas Diponegoro 2002), Semarang, hlm. 156

¹⁷⁸ EZ. Leasa, 2010, *Penerapan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan (Double Track System) Dalam Kebijakan Legislasi*, Jurnal Sasi, Volume 16 Nomor 4, Bulan Oktober – Desember, hlm. 52

menunjukkan bahwa hakim yang diminta oleh UU pengadilan anak lebih memahami segala hal ikhwal anak, seharusnya tidak begitu saja menjatuhkan pidana penjara yang di dalam aturan positif adalah sebagai upaya yang terakhir menyangkut tentang kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Jika memang tidak ada upaya lain selain pidana penjara, maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti: 1) penahanan yang dilakukan dengan sesingkat mungkin (*the shortest duration of detention*); 2) penahanan tersebut dipisahkan dengan anak-anak yang telah terlebih dahulu dipidana (*be separated from convicted juveniles*); 3) diperbolehkan dalam meminta bantuan hukum (*free legal aid*); 4) privasi dan kerahasiaan harus tetap dijamin (*privacy and confidentiality shall be ensured*); 5) disediakan kesempatan bekerja, sekolah maupun pelatihan, asalkan hal tersebut tidak sebagai alasan dalam perpanjangan penahanan (*be provided, where possible, opportunities to pursue work, and continue education or training, not cause the continuation of the detention*).¹⁷⁹

Hakim sebaiknya lebih bijak melihat bahwa terhadap anak putusan yang diberikan semata mata memperhatikan kepentinganyang terbaik bagi anak sebagai asas yang mendasar yang berlaku universal terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, karena

¹⁷⁹ Angga, A., & Arifin, R. *Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia. DIVERSI: (Jurnal Hukum, Vol. 4 No. 2, 2019)*, hlm. 218 - 236. DOI: 10.32503/diversi.v4i2.374

dampak negatif pidana perampasan kemerdekaan yang dapat menghambat perkembangan fisik, psikis, dan sosial anak.¹⁸⁰

Selama ini Proses penghukuman penjara yang diberikan kepada anak melalui sistem peradilan pidana formal dianggap tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.

B. Rehabilitasi

Selain pidana *retributif*, pidana rehabilitasi banyak diberlakukan oleh hakim dalam memutus perkara tindak pidana anak di tujuh lokus penelitian yaitu 32.77 %. Ada beberapa alasan hakim memberikan putusan rehabilitasi kepada anak diantaranya adalah Pidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Hal ini untuk mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan bagi anak, sehingga perlu diperhatikan dasar etis bagi pidanaan yaitu keadilan sebagai satu satunya dasar pidanaan. Sebagian besar anak yang berkonflik dengan hukum yang di jatuhkan putusan rehabilitasi adalah anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba.

¹⁸⁰ Jefrianto Sembiring, 2017 *Pemberian Rehabilitasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Tiga Putusan Pengadilan)*, USU Law Journal, Vol.5.No.1 Januari, hlm.105

Rehabilitasi merupakan usaha memulihkan pecandu narkoba agar kembali hidup sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menyesuaikan diri dan meningkatkan kembali keterampilannya, pengetahuan serta kepandaiannya dalam lingkungan hidup¹⁸¹. Dalam UURI N 2009, pengertian Rehabilitasi dibagi dua, Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi Sosial. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, sosial, agar mantan pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat, rehabilitasi sosial bertujuan mengintegrasikan kembali penyalahguna atau pecandu narkoba ke dalam masyarakat dengan cara memulihkan proses berfikir, berperilaku dan beremosi sebagai komponen kepribadianya agar mampu berinteraksi dilingkungan sosialnya.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi terhadap anak dianggap mampu untuk membebaskan korban pengguna narkoba dari ketergantungan. Oleh karena itu Rehabilitasi terhadap anak sebagai korban penyalahguna narkoba merupakan suatu proses pengobatan yang ampuh untuk membebaskan dan menyelamatkan anak dari ketergantungan narkoba serta merupakan suatu wujud kepedulian akan kehidupannya, sehingga anak tersebut

¹⁸¹ Sudarso, 2005, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Cet. Ke. 4, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 87, .

dapat mengintegrasikan dirinya dalam tertib sosial dan terbebas dari ketergantungan narkoba.¹⁸²

Alasan-alasan lain hakim memberikan putusan rehabilitasi terhadap anak yang terlibat narkoba di antaranya adalah:

- a. Sebagian besar anak yang terlibat dalam pidana narkoba masuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan, mereka sesungguhnya adalah anak-anak yang menderita sakit, maka memenjarakan mereka bukanlah keputusan yang tepat. Oleh karena itu dengan mengingat Pasal 103 undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun Tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya disingkat UURI N 2009), Mahkamah Agung Republik Indonesia mengambil langkah maju didalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi atau dekriminialisasi terhadap pecandu narkoba dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang penetapan penyalagunaan, dan pecandu narkoba kedalam lembaga Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis yang dimaksud adalah proses kegiatan yang dilakukan secara terpadu untuk membebaskan pecandu narkoba sesuai dengan Pasal 1 angka 16 UURI N 2009. Sedangkan

¹⁸² Andi Najemi, Kabib Nawawi, Lilik Purwastuti, *Rehabilitasi Sebagai Alternatif Pemidanaan Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Anak*, (Jurnal Sains Sosio Humaniora P-ISSN: 2580-1244 Volume 4 Nomor 2 Desember 2020). hlm.448.

rehabilitasi sosial adalah proses pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pencandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat sesuai Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- b. Sebagian besar anak-anak yang terlibat narkoba karena adanya pemanfaatan oleh orang dewasa. Anak-anak yang terbujuk oleh orang dewasa untuk terlibat dalam pidana narkoba karena teriming-iming imbalan besar yang dijanjikan oleh para pengedar narkoba sehingga anak mau terlibat di dalamnya. Seperti yang terjadi di Kabupaten Pinrang. Kebanyakan anak terlibat narkoba karena di manfaatkan oleh orang dewasa sebagaimana tercantum dalam table dibawah ini

Tabel 5: Faktor-Faktor Penyebab Anak Terlibat dalam Tindak Pidana Narkotika.

	Pergaulan	Keadaan Ekonomi	Kondisi Keluarga	Kurang Pendidikan Formal dan Agama	Media social	Pemanfaatan anak	Total
Case 1,2017	42.86%	14.29%	9.52%	4.76%	0%	28.57%	100%
Case 2,2017	12.5%	66.67%	0%	0%	0%	20.83%	100%
Case 1,2018	13.33%	40%	3.33%	13.33%	0%	30%	100%
Case 2,2018	41.18%	2.94%	2.94%	23.53%	0%	29.41%	100%
Case 3,2018	13.33%	33.33%	16.67%	3.33%	0%	33.33%	100%
Case 4,2018	23.53%	23.53%	5.88%	11.76%	0%	35.29%	100%
Case 5,2018	15.38%	11.54%	3.85%	11.54%	0%	57.69%	100%
Case 6,2018	15.38%	7.69%	3.85%	15.38%	15.38%	42.31%	100%
Case 7,2018	7.69%	38.46%	5.77%	13.46%	1.92%	32.69%	100%
Case 1,2019	76.47%	5.88%	0%	14.71%	0%	2.94%	100%
Case 2,2019	19.44%	5.56%	5.56%	19.44%	0%	50%	100%
Case 3,2019	37.14%	2.86%	0%	8.57%	0%	51.43%	100%
Case 1,2020	32.61%	10.87%	0%	8.7%	0%	47.83%	100%
Case 2,2020	69.23%	0%	0%	3.85%	0%	26.92%	100%
Case 3,2020	25%	19.23%	1.92%	1.92%	0%	51.92%	100%
Case 4,2020	25.64%	5.13%	5.13%	7.69%	0%	56.41%	100%
Case 5,2020	72.73%	0%	0%	0%	0%	27.27%	100%
Total	30.55%	16.91%	3.64%	9.82%	0.91%	38.18%	100%

Sumber: Author 2020.

Bahwa anak sebelumnya pernah diproses pidana, tetapi berhasil berdamai dalam proses Diversi di Pengadilan Negeri, akan tetapi setelah proses Diversi tersebut, anak tidak juga dapat memperbaiki kelakuannya bahkan anak kembali melakukan perbuatan Pidana, sehingga Hakim berpendapat bahwa apabila anak tetap ditempatkan di Rumah Tahanan Negara, dikhawatirkan anak menjadikan Rumah Tahanan Negara sebagai tempat untuk belajar melakukan tindak pidana lainnya dari tahanan tahanan lain yang sudah dewasa dan anak dikhawatirkan akan menjadi pesuruh bagi tahanan-tahanan dewasa lainnya dan keadaan ini dikhawatirkan akan mengganggu tumbuh kembang baik secara fisik maupun psikis bagi anak. Padahal sama kita ketahui anak sebagai generasi penerus bangsa yang harus dijaga dan dilindungi harkat serta martabatnya, dan dapat diharapkan untuk memperbaiki kelakuannya kelak dikemudian hari dan apabila telah selesai menjalani pidana akan lebih baik lagi dari sebelumnya.

Doktrin rehabilitasi berasumsi bahwa pada hakikatnya¹⁸¹ pelanggar hukum itu adalah orang yang memiliki kekurangan ataupun penyakit, oleh karena itu harus direhabilitasi. Pidana harus bersifat edukatif, konstruktif, tidak destruktif dan harus memenuhi kepentingan anak yang bersangkutan. Selain itu pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. harus dapat merubah anak tersebut menjadi lebih baik. Pemidanaan harus bersifat edukatif, yaitu pemidanaan yang tidak hanya menekankan dari segi pemidanaannya saja, namun lebih menekankan kepada bagaimana caranya agar anak

bisa dirubah perilakunya menjadi lebih baik dan tidak akan mengulangi tindakannya tersebut tanpa harus diberikan pidana badan atau penjara; dan yang paling penting bahwa pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum juga harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak itu sendiri. Karena pada hakekatnya anak-anak yang melakukan tindak pidana juga adalah sebagai korban (*child prespective as victim*) dari hubungan yang tidak seimbang antara anak yang berkonflik dengan hukum itu dengan orang dewasa (*patron-klien relationship*). Selain itu bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan pemidanaan untuk mencegah dilakukannyatindak pidana demi pengayoman Negara, masyarakat dan penduduk, serta untuk membimbing agar pelaku insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna, maka pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan harkat dan martabat manusia.

Anak yang di rehabilitasi biasanya di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (selanjutkan disebut LPKA). LPKA adalah lembaga khusus bagi anak yang di jatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan untuk di tempatkan di LPKA.

LPKA mempunyai peran dan fungsi yaitu, (1). registrasi dan klasifikasi yang dimulai dari penerimaan, pencatatan baik secara manual maupun elektronik, penilaian, pengklasifikasian dan perencanaan program, (2). melaksanakan pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan, dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi, (3). Perawatan yang meliputi pelayanan

makanan, minuman dan pendistribusian perlengkapan dan pelayanan kesehatan, (4). Pengawasan dan penegakan disiplin yang meliputi pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan, (5). Pengelolaan Urusan Umum yang meliputi kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan rumah tangga.¹⁷

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan pengertian Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan anak binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Ini berarti bahwa inti dari pembinaan terhadap anak didik di LAPAS adalah diharapkan nantinya anak dapat kembali dimasyarakat dan diterima dengan baik.

Tujuan pembinaan dan pelatihan bagi anak menurut Pasal 26 *Beejin Rules* adalah memberikan perawatan, perlindungan, pendidikan dan keterampilan dalam usaha membantu mereka menempati peran yang konstruktif dan produktif dalam masyarakat kelak. Oleh karena itu menurut *Beejin Rules* kerjasama antar departemen dan lembaga perlu digalakkan terus untuk dapat memberikan latihan dan pendidikan bagi anak, dengan maksud agar mereka yang berada didalam lembaga tidak dirugikan pendidikannya.

C. Restoratif

Anak adalah generasi penerus bangsa yang harus di jaga dan dilindungi. Pada masa depan anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara. Anak juga menjadi tunas bangsa yang harus dilindungi hidup dan penghidupannya lalu menjadi tanggungjawab orangtua, keluarga, masyarakat serta negara. Sebagai generasi penerus, anak-anak harus lah menjadi individu yang dapat dipersiapkan dengan matang untuk masa depannya, namun seiring perubahan jaman, dan perubahan sosial memiliki dampak yang sungguh luar biasa dalam perubahan yang terjadi permasalahan anak berupa penelantaran, eksploitasi, perdagangan anak, diskriminasi, kekerasan terhadap anak baik fisik, psikis dan seksual. Kebutuhan tentang perlindungan anak sangat dibutuhkan agar kondis anak dapat bertahan dalam dunia yang semakin keras¹⁸³

Dalam UUD NRI 1945, secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Demikian halnya dengan terhadap perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum di atur dalam UURI SPPA 2012.

¹⁸³ Ria Juliana* Dan Ridwan Arifin, *Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum)*, (Jurnal Selat, Volume. 6 Nomor. 2, Mei 2019). P - 2354-8649 I E - 2579-5767. hlm. 231

Landasan hukum dari SPPA, sebagaimana landasan hukum yang digunakan dalam pembentukan UU ini, yaitu: (a) Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G, dan Pasal 28 ayat (1) UUD NRI 1945; (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (LN RI Tahun 1999 No. 165, TLN RI Nomor 3886); (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (LN RI Tahun 2006 No. 64, TLN RI No. 4635); (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (LN I Tahun 2011 No. 104, TLN No. 5248).

Substansi yang mendasar dalam UURI SPPA 2012 ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan *Restorative* dan *Diversi*, yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan.

Restoratif justice atau keadilan *restorative* merupakan model penyelesaian perkara yang muncul pada era tahun 1960-an. Model ini, dalam menyelesaikan perkara pidana berbeda dengan model konvensional lainnya. Keadilan *restoratif* lahir atas reaksi kaum *Abolitionis* yang menganggap sarana penal mengandung masalah atau cacat struktural, serta tidak memotivasi pelaku kejahatan menjadi

orang baik kembali. Disamping itu korban kejahatan juga akan terus menderita meskipun pelaku kejahatan telah dihukum.¹⁸⁴

Keadilan *restorative* memahami kejahatan tidak semata sebagai pelanggaran terhadap Negara, melainkan lebih sebagai pelanggaran terhadap keadilan yang berlaku dimasyarakat. Oleh karena itu penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative* dengan konsisten, diharapkan dapat mewujudkan penegakkan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Konsep keadilan *restorative* merupakan bagian dari pendekatan kesejahteraan berdasarkan doktrin *Parent Patrie* yang berarti Negara berkewajiban untuk bertindak sebagai pelindung bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum atas prilakunya melalui perspektif anak yang mendasari kepentingan terbaik bagi anak. Artinya setiap anak dipandang memiliki kemampuan untuk belajar, khususnya belajar mengubah prilakunya¹⁸⁵.

¹⁸⁴ Zainal Abidin, Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #3 *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, (ELSAM - Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, Cetakan pertama, September 2005), hlm. 16

¹⁸⁵ Sugeng *Pendekatan keadilan Restoratif terhadap anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas*, (Jurnal Hukum Sasana 1 Volume 5 Nomor 1, Juli 2019). hlm. 50

Keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam menyelesaikan suatu perkara terdiri beberapa model atau bentuk yang diterapkan di berbagai negara yaitu ¹⁸⁶

1. Mediasi pelaku-korban (*Victim offender mediation*) atau disebut dialog/pertemuan/rekonsiliasi pelaku-korban biasanya dilakukan pertemuan antara pelaku dan korban yang menghadirkan mediator terlatih. Model ini digunakan baik kasus kecil untuk mengurangi tumpukan perkara, maupun kasus serius untuk memfasilitasi pengampunan dan proses penyembuhan yang lebih mendalam baik untuk korban maupun pelaku;
2. Pertemuan kelompok (*Family group conferencing*), merupakan lingkaran partisipan yang lebih luas dari pada mediasi pelaku-korban, yaitu menambah orang yang dikaitkan dengan pihak-pihak utama, seperti melibatkan teman, keluarga, dan profesional. Model ini paling tepat untuk kasus-kasus kenakalan anak, yang didesain untuk menawarkan perencanaan dan pembentukan putusan yang kooperatif dan untuk membangun kembali jaringan kerja dukungan keluarga;
3. Pertemuan restoratif (*Restorative conferencing*), juga melibatkan partisipan yang lebih luas ketimbang mediasi pelaku-korban. Model ini bersifat volunter (sukarela) yang terdiri dari pelaku, korban, keluarga para pihak dan teman untuk mencapai konsekuensi dan *restitusi* (ganti kerugian);
4. Dewan peradilan masyarakat (*Community restorative boards*) atau yang disebut komite peradilan masyarakat yang merupakan kelompok kecil yang dipersiapkan melalui pelatihan intensif yang dilakukan masyarakat. Karakter model ini yaitu dimasukannya

¹⁸⁶ Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, (Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017). hlm. 63-66

anggota masyarakat dalam proses, pemulihan penderitaan akibat kejahatan dan reintegrasi pelaku kedalam masyarakat;

5. Lingkaran atau sistem restoratif (*restorative circles*), pendekatan ini melibatkan banyak lingkaran partisipan yang lebih luas daripada pertemuan pelaku-korban yang konvensional, yang dimulai dengan membangun sistem restoratif di lingkungan tempat lingkaran akan diselenggarakan.

Konsep penanggulangan tindak pidana melalui *restorative justice* dianggap sebagai salah satu pilihan untuk menutupi kelemahan-kelemahan dan ketidakpuasan terhadap pendekatan *retributive* dan pendekatan *rehabilitasi* yang selama ini telah digunakan dalam system pemidanaan di Indonesia.

Menurut Gordon Bazemore¹⁸⁷ pokok-pokok pemikiran dalam paradigma peradilan yang restoratif meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Tujuan penjatuhan sanksi. Terdapat asumsi bahwa di dalam tujuan penjatuhan sanksi maka korban harus diikut sertakan secara aktif untuk terlibat dalam proses peradilan. Indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai atau tidak dapat dilihat dengan indikator apakah korban telah direstorasi, adanya kepuasan korban, besarnya ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan dan keseluruhan proses yang terjadi. Bentuk-bentuk sanksi yaitu restitusi, mediasi pelaku dan korban, pelayanan korban, restorasi masyarakat, pelayanan langsung pada korban atau denda restoratif. Dalam penjatuhan sanksi ini harus mengikutsertakan pelaku, korban, masyarakat dan para penegak hukum secara aktif. Pelaku akan

¹⁸⁷ Henny Saida Flora, *keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian tindak pidana dan pengaruhnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*, (UBELAJ, Volume 3 Number 2. 2018). hlm. 149

berperan aktif dalam merestore kerugian korban, dan menghadapi korban wakil korban. Sebaliknya korban aktif dalam semua tahapan proses dan akan membantu dalam penentuan sanksi bagi si pelaku. Masyarakat dalam hal ini terlibat sebagai mediator atau fasilitator (yang dalam hal ini penegak hukum) membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku.

2. Rehabilitasi pelaku. Fokus utama peradilan restoratif adalah untuk kepentingan dan membangun secara positif. Dengan demikian pelaku merupakan sumber utama. Untuk kepentingan rehabilitasi pelaku diperlukan perubahan sikap dari lembaga kemasyarakatan dan paradigma pemidanaan dewasa ini. Rehabilitasi pelaku dalam konsep keadilan restoratif dilakukan dengan pelaku yang bersifat konseling dan terapi untuk memotivasi keterlibatan aktif para pihak.
3. Aspek perlindungan masyarakat. Nilai dasar yang ada dalam peradilan restoratif adalah tercapainya perlindungan masyarakat dengan upaya kolaborasi sistem peradilan dan masyarakat umum untuk mengembangkan pencegahan. Penyekapan atau pemenjaraan dibatasi hanya sebagai upaya terakhir. Masyarakat dalam hal ini bertanggung jawab dan berperan aktif dalam mendukung terselenggaranya restorasi. Indikator tercapainya perlindungan masyarakat apabila angka residivis turun, sementara pelaku berada di bawah pengawasan masyarakat, masyarakat merasa aman dan yakin atas peran sistem peradilan restoratif, pelibatan rekan dekat pelaku, keluarga dan lembaga kemasyarakatan untuk mencegah terjadinya kejahatan, ikatan sosial dan reintegrasi dalam konsep ini senantiasa harus ditingkatkan

John Brith White¹⁸⁸ berpandangan bahwa *restorative justice* adalah proses dimana semua pihak yang terlibat pelanggaran tertentu

¹⁸⁸ Hadibah Zachra Wadjo, *Pemidanaan Anak Dalam Perspektif Keadilan Restoratif*, (Jurnal Sasi Vol.22 No.1 Bulan Januari - Juni.2016). hlm.55

bersama-sama memecahkan secara kolektif bagaimana menghadapi pelanggaran dan implikasinya pada waktu yang akan datang. Lebih lanjut dia katakan bahwa *restorative justice* bertujuan memulihkan harmoni dan keseimbangan karena hukum telah ditegakkan. Memulihkan harmoni atau keseimbangan secara an sich saja tidak cukup, oleh karena itu memulihkan keseimbangan hanya dapat diteima sebagai gagasan mewujudkan keadilan jika keseimbangan secara moral antara pelaku dan korban yang ada sebelumnya adalah keseimbangan yang pantas.

Konsep *restorative justice* menawarkan adanya proses konsultatif antara pelaku kejahatan, korban dan masyarakat sehingga keadaan yang rusak akibat tindak pidana dapat dipulihkan kepada keadaan semula atau paling tidak mendekati keadaan semula. Pada proses konsultatif itu, baik korban maupun pelaku akan berbagi pengalaman atas tindak pidana yang terjadi. Korban akan menceritakan derita, nestapa atau kerugian yang hilang akibat tindak pidana, pelaku akan mendengarkan derita korban dan menyadari kesalahannya, bahkan masyarakat dapat ikut mencegah agar tindak pidana yang sama atau kondisi-kondisi yang memicu tindak pidana dapat dieliminir.¹⁸⁹

Praktek dominan dalam keadilan restorative dimulai dengan kepedulian terhadap korban dan kebutuhan pemulihan mereka. Ia memperbaiki kerusakan sebanyak mungkin yang akibatkan dari tindak

¹⁸⁹ Badan Diklat Kejaksaan R.I, *Modul Sistem Peradilan Pidana Anak. Badan Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia* Jakarta.2019.

pidana baik secara konkrit dan simbolis. Prinsipnya ia berusaha memperbaiki kegagalan system pengadilan untuk memenuhi kebutuhan restorative pelaku dan dengan demikian mengurangi terjadinya pengulangan perilaku (*residivis*).

Pasal 5 ayat (1) UURI SPPA 2012 menyatakan bahwa sistem peradilan anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restorative, keadilan yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tersebut adalah kewajiban melaksanakan diversi yang diartikan sebagai pengalihan. Hal ini sebagai upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak Indonesia sebagaimana termuat dalam UUD NRI 1945, KHA, UURI HAM 1999 dan UURI PA 2002 Jo 2016,¹⁹⁰serta berbagai dokumen internasional. Sejumlah instrument internasional yang mengatur tentang diversi dapat dilihat pada table berikut:¹⁹¹

Tabel 6: Instrument Internasional tentang Anak yang Terkait dengan Diversi.

No	Instrumen	Pasal	Isi
1	Konvensi Hak-Hak Anak (Tidak mengatur diversi)	40 ayat (3) huruf b	Bila diperlukan dan dikehendaki tindakan terhadap anak dapat diselesaikan tanpa melibatkan proses peradilan (penyelesaian perkara di luar jalur formal)
2	<i>The Riyadh Guidelines</i>	6	Program pelayanan masyarakat harus

¹⁹⁰ Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13.

¹⁹¹ Nurini Aprilianda, *Implikasi Yuridis Dari Ketentuan Diversi Dalam Instrumen Internasional Anak Dalam Hukum Anak Di Indonesia*, (**arena hukum** volume 6, nomor 1, april 2012). hlm. 35-36.

	(mengatur Diversi dalam Pasal 58)		Dikembangkan sebagai upaya pencegahan kejahatan. Penyelesaian secara formal merupakan upaya terakhir
		46	Perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir dan untuk waktu yang singkat dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan criteria tertentu sesuai dengan keadaan
		56	Untuk mencegah stigmatisasi, viktimisasi dan kriminalisasi lebih lanjut perlu pelaksanaan peraturan perundangan yang membatasi penggunaan pidana
		58	Penegakan hukum dan pihak yang terlibat di dalamnya harus terlatih untuk menangani anak. Dalam hal ini dimungkinkan untuk melakukan Diversi pada perkara anak
3	<i>The Beijing Rules</i> (mengatur Diversi dalam Rule 11)	6	Aparat penegak hukum dapat melakukan diskresi pada setiap tingkatan pemeriksaan perkara anak
		11	Diversi merupakan upaya pengalihan penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan formal dengan tujuan menghindarkan stigmatisasi anak
		13	Penahanan merupakan upaya terakhir dalam dalam waktu

			yang singkat, dipisahkan dari orang dewasa.
4	<i>Peraturan PBB bagi perlindungan anak yang dicabut kebebasan (United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty atau UNRPJ) (tidak mengatur tentang diversifikasi)</i>	Bagian I	Perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir, untuk jangka waktu yang paling pendek dan untuk kasus-kasus tertentu saja. Pihak-pihak yang berwenang memiliki kewajiban meningkatkan perhatian masyarakat terhadap anak dan mempersiapkan anak kembali ke lingkungan masyarakat sebagai bentuk pelayanan sosial. Untuk itu diperlukan langkah-langkah untuk membuka hubungan antara anak dengan masyarakat sekitar.

Diversi dalam KHA diatur dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b. walaupun tidak secara tegas menyatakan istilah diversifikasi dalam ketentuan Pasal 40, namun konvensi hak anak memberikan peluang untuk menyelesaikan perkara anak yang terlibat dalam masalah hukum dapat dilakukan tanpa melibatkan pengadilan. Sedangkan *United National Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty* (selanjutnya disingkat *UNRPJ*) juga tidak mengatur tentang diversifikasi tetapi pada bagian pertama dijelaskan bahwa Perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir, untuk jangka waktu yang paling pendek dan untuk kasus-kasus tertentu saja. Pihak-pihak yang berwenang memiliki kewajiban meningkatkan perhatian

kesadaran masyarakat terhadap anak dan mempersiapkan anak kembali ke lingkungan masyarakat sebagai bentuk pelayanan sosial. Untuk itu diperlukan langkah-langkah untuk membuka hubungan antara anak dengan masyarakat sekitar.

Pencatuman diversi dalam beberapa instrument internasional anak merupakan suatu bentuk perhatian negara-negara di dunia dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Perkara anak yang berkonflik dengan hukum diupayakan untuk diselesaikan melalui proses non formal (pengadilan) dengan memperhatikan dampak buruk atau negatif dari penyelenggaraan proses formal (pengadilan) bagi anak, berupa stigma yang melekat maupun terjadinya pengulangan tindak pidana oleh anak.¹⁹²

Di Indonesia, diversi selain di atur di dalam UURI SPPA 2012, juga diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun. Di dalam tahap persidangan, hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternative, kumulatif maupun kombinasi. Penerapan diversi dalam sistem

¹⁹² Ibid,

peradilan anak, meliputi pelaksanaan Diversi di Pengadilan, Tahapan musyawarah Diversi, dan Kesepakatan diversi.

Prinsip utama pelaksanaan diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan *non penal* (di luar hukum pidana) dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Kaitannya dengan diversi, dalam ajaran agama Islam, dalam QS Asy-Syura (42):40 dan QS An. Nur (24):44 pada pokoknya bermakna: “Allah menyukai setiap orang yang pemaaf dan berlapang dada dalam menyikapi suatu kesalahan atau kejahatan orang lain”. Sehingga di sini dengan penyelesaian secara diversi maka terdapat kemungkinan akan adanya nilai-nilai pemaafan dari korban karena penyelesaian diselesaikan dengan memprioritaskan cara musyawarah antar keluarga pelaku korban dan masyarakat. Ide dasar diversi atau pengalihan ini adalah untuk menghindari efek negatif pemeriksaan konvensional peradilan pidana anak terhadap anak, baik efek negatif proses peradilan maupun efek *negatif stigma* (cap jahat) proses peradilan, maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan terhadap anak tersebut.¹⁹³

Penerapan diversi ini sangat bermanfaat karena memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki dan bertanggungjawab terhadap kesalahannya. Akan tetapi diversi juga dapat menjadi celah bagi anak untuk melakukan tindak pidana pengulangan. Apalagi jika anak tersebut bercerita dengan teman-temannya (anak lainnya)

¹⁹³ Ibid.

sehingga membuat anak yang lain berpikiran bahwa melakukan tindak pidana akan dapat diselesaikan dengan diversi dan tidak di penjara.

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak berkonflik dengan hukum, korban, orang tua atau wali anak dan korban, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan *restorative*. Beberapa tahapan yang dilalui dalam menerapkan diversi adalah pada awalnya ketua pengadilan negeri harus menentukan hakim atau hakim majelis untuk menangani perkara anak dalam jangka waktu 3 hari, terhitung sejak menerima berkas perkara dari penuntut umum. Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 hari setelah ketua pengadilan negeri menetapkan hakim yang menangani kasus tersebut. Diversi dilaksanakan paling lama 30 hari, dimana prosesnya dapat dilaksanakan diruang mediasi pengadilan negeri. Apabila proses diversi mencapai kesepakatan, hakim wajib menyampaikan berita acara diversi dan kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuatkan penetapan. Dan apabila diversi tidak mencapai kesepakatan, maka kasus tersebut harus dilanjutkan ke tahap persidangan.

Dalam perkara anak yang berkonflik dengan hukum, menurut UURI SPPA 2012, wajib disidangkan di peradilan anak yang berada dilingkungan peradilan umum dengan proses dan pejabat khusus yang memahami masalah anak, sejak dari penangkapan, penahanan, proses mengadili, dan pembinaan. Dilihat dari perspektif pemidanaan, penjatuhan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum

(*delinkuen*) cenderung merugikan masa depan anak. Namun kenyataannya, pendekatan keadilan *restorative* melalui diversifikasi masih jarang dilakukan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7: Kasus Anak yang Melakukan Tindak Pidana yang Berhasil di Diversifikasi dalam Kurun Waktu 2017-2020.

No	Wilayah	Klasifikasi tindak pidana	Jumlah
1	Makassar	Narkotika	1
		Penganiayaan	1
		Pencurian	2
2	Maros	Penganiayaan	4
		Pelecehan seksual	1
3	Palopo	Penganiayaan	7
4	Pinrang	Penganiayaan	1
5	Sungguminasa	Narkotika	11
		Penganiayaan	1
6	Takalar	Pencurian	2
7	Watampone	Penganiayaan	1
Total			33

Sumber: Olah Data Primer 2020.

Berdasarkan tabel diatas, total perkara anak yang berhasil di diversifikasi hanya 33 kasus dari 642 kasus dalam kurun waktu 2017-2020 di tujuh lokasi penelitian. Apabila dipersentasekan jumlah perkara anak yang berhasil didiversifikasi adalah sebanyak 5%. Dalam konteks penyelesaian perkara melalui diversifikasi, apabila pencapaian keberhasilan perkara dengan diversifikasi sebanyak 50% dapat dikatakan bahwa peraturan tersebut efektif diterapkan. Ini dikarenakan apabila dapat berhasil hingga 50% perkara yang diselesaikan melalui jalur diversifikasi,

maka akan sangat mengurangi jumlah perkara yang akan disidangkan di pengadilan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penerapan diversifikasi di pengadilan Negeri di daerah Sulawesi Selatan yang hanya 5% dapat dikatakan belum efektif karena belum mencapai persentase keberhasilan lebih dari 50%.

Diversifikasi dalam penerapannya mengalami kendala yang mengakibatkan diversifikasi tidak dapat diupayakan secara maksimal karena adanya pembatasan pemberlakuan diversifikasi menurut UURI SPPA 2012 yaitu diversifikasi hanya dapat dilakukan pada perkara dengan ancaman kurang dari 7 tahun dan bukan pengulangan pidana yang dilakukan oleh anak. Demikian halnya didalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana anak juga memberikan pembatasan pemberlakuan diversifikasi hanya terhadap perkara dengan ancaman pidana penjara kurang dari 7 tahun. Selain adanya pembatasan oleh UU dan kebijakan Mahkamah Agung tentang pemberlakuan diversifikasi ini, pemahaman atau persepsi mengenai keadilan oleh para pihak juga berbeda-beda sehingga cenderung mengagalkan diversifikasi dalam kasus anak.

Pasal 7 ayat (2) UURI SPPA 2012 dengan sendirinya menutup kesempatan diversifikasi bagi tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tahun) atau lebih, sehingga pelakunya akan diperiksa di pengadilan melalui prosedur acara pidana biasa. Kemudian Pasal 9 ayat (2) UURI SPPA 2012 juga memberikan pembatasan lainnya yakni dalam hal melakukan kesepakatan diversifikasi, tetap harus mendapatkan persetujuan sekaligus kesediaan pihak korban dan/atau

keluarga Anak Korban, kecuali untuk tindak pidana berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban atau apabila nilai kerugian yang dialami korban tidak melebihi nilai upah minimum provinsi setempat.

Ada beberapa kendala dalam pelaksanaan diversifikasi diantaranya adalah hambatan dari pihak keluarga korban. Sebagaimana wawancara dengan hakim yang memeriksa perkara anak mengatakan bahwa “Sebagian besar tindak pidana yang dilakukan anak, dan anak sebagai korban, keluarganya menuntut dengan sangat keras agar pelaku anak di proses secara hukum. Keluarga korban anak menganggap bahwa anak yang berbuat tindak pidana harus di hukum sebagaimana kalau orang dewasa yang berbuat tindak pidana. Hal ini terjadi karena keluarga korban tidak terima anaknya atau keluarganya menjadi korban penganiayaan dan tindak pidana lainnya”. Tentunya bagi penegak hukum khususnya penyidik kepolisian mengalami kesulitan dalam mengupayakan perdamaian antara korban dengan terdakwa, karena ditentang keras oleh keluarga korban. Berdasarkan hasil analisis berita acara pemeriksaan (selanjutnya disingkat BAP) persidangan anak ditemukan bahwa selama ini dalam persidangan anak, faktor orang tua / keluarga para pihak anak yang selalu menyebabkan diversifikasi gagal. Selain faktor orang tua/ keluarga para pihak, diversifikasi gagal dilaksanakan karena proses perdamaian ini dijadikan modus untuk memeras meminta ganti kerugian yang besar kepada pelaku.

Hal itu menunjukkan bahwa pada dasarnya, diversifikasi yang wajib pun tetap bergantung pada kehendak pihak korban untuk menggunakan jalur diversifikasi atau tidak. Padahal menurut Pasal 7 UURI SPPA 2012 yang berbunyi bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi. Tindakan pidana yang dikecualikan dalam Pasal 9 ayat (2) UURI SPPA 2012, kewajiban diversifikasi hanya sampai pada pengupayaan oleh penegak hukum di level pemeriksaan terkait. Diversifikasi adalah suatu kewajiban, tetapi pelaksanaannya, apakah Diversifikasi dapat dilakukan atau tidak, tergantung pada persetujuan korban dan tersangka. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa menurut UU diversifikasi adalah wajib tetapi harus dibatasi. Adanya syarat perdamaian antara para pihak terutama harus dengan persetujuan dari pihak korban untuk menerima kesepakatan penyelesaian kasus anak dengan upaya musyawarah diversifikasi¹⁹⁴.

Padahal penerapan diversifikasi merupakan bentuk nyata dari keberpihakan hukum untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak, apalagi Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak (*Convention On The Rights of The Child*). Hak-hak anak yang diatur dalam konvensi tersebut meliputi ¹⁹⁵:

- a. Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman;

¹⁹⁴ Candra Ulfatun Nisa, Penerapan Bentuk Mediasi Penal Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 6 No 1, Februari 2020.Hlm. 10.

¹⁹⁵ Ibid.

- b. Memperoleh perlindungan dan perawatan seperti kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan;
- c. Tugas negara untuk menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tua, serta keluarga;
- d. Negara mengakui hak hidup anak, serta kewajiban negara untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak;
- e. Hak untuk memiliki jatidiri termasuk kebangsaan, nama dan hubungan keluarga;
- f. Kebebasan menyatakan pendapat/pikiran
- g. Kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama;
- h. Memperoleh informasi dan aneka ragam sumber yang diperlukan;
- i. Memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) serta penyalahgunaan seksual;
- j. Memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan (kehidupan pribadi, keluarga, surat menyurat atas serangan yang tidak sah);
- k. Perlindungan anak yang tidak mempunyai orang tua menjadi kewajiban negara;
- l. Hak perawatan khusus bagi anak cacat;
- m. Memperoleh pelayanan kesehatan;
- n. Hak memperoleh manfaat jaminan sosial (asuransi sosial);
- o. Hak atas taraf hidup layak bagi pengembangan fisik, mental dan sosial;
- p. Hak anak atas pendidikan;
- q. Hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan bermain, berkreasi dan seni budaya;
- r. Melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual;
- s. Melindungi anak terhadap semua bentuk eksploitasi terhadap segala aspek kesejahteraan anak;
- t. Larangan penyiksaan dan hukuman yang tidak manusiawi;
- u. Hukum acara peradilan anak; dan
- v. Hak untuk memperoleh bantuan hukum baik didalam maupun di luar persidangan.

Memperhatikan hak-hak anak yang telah diatur diberbagai peraturan perundang-undangan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, kiranya tidak mungkin hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum akan terabaikan dalam penerapannya, tetapi dalam pelaksanaannya masih ada anak yang berkonflik dengan hukum yang belum bisa mendapatkan hak-haknya sebagai anak yang berkonflik dengan hukum

Ada beberapa unsur yang menjadi dasar dilakukan atau tidak dilakukannya diversifikasi yaitu: pertama, jenis kejahatannya; dalam hal ini kejahatan yang dilakukan oleh anak dalam kategori *juvenile delinquency* merupakan kejahatan yang sudah direncanakan bukan terjadi secara spontan. Misalnya pencurian, pengeroyokan, dan narkoba. Kedua, intensitas perbuatan tersebut dilakukan. Apabila anak sudah terlalu sering melakukan tindak kejahatan maka tidak akan berkesempatan dilakukan diversifikasi. Ketiga, pengakuan dari anak. Seorang anak yang dengan sukarela mengakui perbuatannya bisa dilakukan diversifikasi¹⁹⁶.

Kay Pranis¹⁹⁷ mengusulkan agar pelaksanaan diversifikasi atau keadilan restoratif (*restorative justice*) dapat terlaksana dengan baik maka perlu ditempuh langkah-langkah berikut: *Pertama*, pelatihan

¹⁹⁶ Dian Ety Mayasari , *Perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile Delinquency*, (Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 20, No. 3, Desember, 2018), pp. 385-400.

¹⁹⁷ Hariman Satria, *Restorat Ive Just Ice: Paradigma Baru Peradilan Pidana*, Jurnal Media Hukum, Vol. 25 No. 1 / Juni 2018, hlm. 120

dan informasi tentang keadilan restorative dan model apa yang dapat diterapkan dalam masyarakat. *Kedua*, memberikan pendidikan secara mandiri kepada aparat pelaksana keadilan restoratif tentang kondisi masyarakat tempat akan dilaksanakannya keadilan restoratif. *Ketiga*, mengidentifikasi pemimpin yang berkemampuan dan berpengaruh dalam masyarakat sekitarnya melalui informasi-informasi atau catatan-catatan mengenai orang-orang tersebut. *Keempat*, memahami peran kelompok masyarakat yang memungkinkan dapat diajak bekerjasama. *Kelima*, menjelaskan tanggungjawab masing-masing pihak yang terlibat dalam pelaksanaan keadilan restorative.

Keberhasilan pelaksanaan diversi dalam peradilan anak, juga dipengaruhi oleh rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan berupa: pengembalian kerugian dalam hal ada korban, rehabilitasi medis dan psikososial, penyerahan kembali kepada orang tua atau wali, keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, dan pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan. Pasal 10 ayat (2) UURI SPPA 2012 Putusan atau hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak,
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan,
3. Menghindarkan anak dari proses perampasan kemerdekaan.¹⁹⁸

Program diversi dapat menjadi bentuk *restorative justice* apabila: 1. Mendorong anak untuk bertanggung jawab atas

¹⁹⁸ Ibid .

perbuatannya; 2. Memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban; 3. Memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses; 4. Memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga; 5. Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan akibat tindak pidana yang dilakukan¹⁹⁹.

Konsep atau pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) harus dilaksanakan secara terintegrasi artinya dilakukan secara berjenjang dari mulai tahap penyidikan, penuntutan dan tahap peradilan. Hal ini menjadi penting mengingat apabila salah satu dari komponen tersebut tidak menerapkan konsep atau pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) maka putusan yang restoratif tidak mungkin dapat terlaksana. Misalnya, kepolisian dan kejaksaan telah menganut konsep keadilan restoratif namun hakim masih menganut pola pikir yang legistis, dalam kasus seperti ini hakim akan menjatuhkan putusan yang sangat normatif sehingga LAPAS pun tidak mampu menerapkan konsep keadilan restoratif. Oleh karena itu, pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) harus dilaksanakan secara terintegrasi antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya. Sebaliknya, apabila satu komponen tidak menjalankan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative*

¹⁹⁹ Azwad Rachmat Hambali, *Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Volume 13, Nomor 1,2019). Hlm. 15-30.

justice) maka pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) itu sendiri tidak akan terealisasi dengan baik.²⁰⁰

Lembaga peradilan di Indonesia belum menerapkan atau mengimplementasikan *restorative justice* secara menyeluruh. Hal ini dibuktikan bahwa jika dilihat dari “rangkaiannya perkembangan konsep keadilan restoratif” maka pelaksanaan konsep keadilan restoratif di Indonesia belum dilaksanakan atau masuk dalam kategori “bisa restoratif” (artinya belum menggunakan konsep keadilan restoratif) atau setidaknya sampai dengan tahap “*restoratif sebagian*”.²⁰¹ Sistem peradilan pidana di Indonesia masih berada pada tahap “bisa restoratif” karena keterlibatan korban bukanlah perhatian utama, keputusan dibuat oleh pihak yang tidak secara langsung terkena dampak, tidak ada pilihan untuk dialog di antara mereka yang terkena dampak langsung, fokusnya adalah pada aturan atau hukum yang dilanggar dan konsekuensi dari perbuatannya (pertanggungjawaban pasif), tidak berfokus pada upaya untuk memulihkan kerusakan atau kerugian yang dialami.²⁰²

Melalui konsep *restorative* anak akan terhindar dari penerapan hukum pidana yang biasanya dianggap sebagai faktor mengkriminalkan anak. Dalam artian menghindarkan anak untuk

²⁰⁰ Ahmad Faizal Azhar, *Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, (Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 134 Vol. 4, No. 2, Desember 2019). E-ISSN: 2502-6593.hlm. 141.

²⁰¹ Ibid.

²⁰² Ibid. hal. 141.

berbuat jahat kembali. Selain itu, dengan mengupayakan keadilan restorative anak akan kembali ke lingkungannya dan dapat bersosialisasi kembali dengan lingkungannya, sehingga stigma “anak jahat” tidak melekat pada diri anak. Selain itu pendekatan *restorative justice* seharusnya dijadikan solusi dalam menyelesaikan kasus anak yang terlibat dalam tindak pidana, tentunya dengan *restorative justice* ini diharapkan anak mempunyai tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya dengan cara melibatkan korban, dan pihak-pihak terkait terutama orangtua, keluarga dan masyarakat untuk berperan serta memperbaiki akhlak anak pelaku tindak pidana, sehingga anak tidak merasa sebagai pesakitan yang harus dihakimi dan dijauhkan dari lingkungannya. Dengan begitu anak akan mempunyai motivasi untuk memperbaiki dirinya sendiri dan tidak akan mengulangi perbuatan jahatnya. Oleh karena itu, Pendekatan keadilan restorative harus di bangun atas falsafah keadilan yang memulihkan pelaku, korban maupun masyarakat sehingga tercipta kembali keseimbangan yang sempat hilang akibat tindak pidana. Pelaku harus dijatuhi hukuman yang bersifat menyadarkan pelaku, membina pelaku, membekali pelaku agar masa depan pelaku menjadi lebih baik bahkan menimbulkan empati, afeksi, kepercayaan diri dan rasa memiliki manfaat bagi masyarakat sehingga bersemangat mewujudkan masa depan yang lebih baik.

BAB VIII

KONSEP IDEAL PERADILAN PIDANA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM

A. Keadilan Restoratif

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal baik benda maupun manusia. Tujuan peradilan adalah menegakkan keadilan dan kebenaran. Hakim bukanlah corong undang-undang, tetapi hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan harus mampu manafsirkan undang-undang (selanjutnya disingkat UU) secara aktual berdasarkan Pancasila dan peraturan perundang-undangan.

Lahirnya suatu putusan sangat dipengaruhi oleh proses pemeriksaan perkara di persidangan sampai pengambilan keputusan oleh hakim. Selain itu, dalam proses penyelesaian perkara juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yuridis, sebagaimana dikemukakan oleh Mukti Arto²⁰³, antara lain: a. Keterbatasan peraturan perundang-undangan, baik yang mengatur ketersediaan hukum materiil maupun hukum acaranya serta sarana hukum lainnya yang berkaitan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang harus disediakan oleh negara; b. Terdapat peraturan perundang-undangan yang tidak lengkap sehingga sulit untuk dilaksanakan; atau c. Terdapat

²⁰³ A. Mukti Arto, 2015, *Pembaharuan Hukum Islam melalui Putusan Hakim*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.

kekosongan peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu persoalan tersebut²⁰⁴.

Secara praktek, peradilan pidana anak yang berkonflik dengan hukum, masih belum memenuhi rasa keadilan baik terhadap anak maupun keadilan dalam masyarakat. Padahal telah ada UURI SPPA 2012 yang mengedepankan keadilan restoratif melalui diversifikasi sebagai upaya dalam penyelesaian tindak pidana anak. Meskipun prinsip keadilan restoratif melalui diversifikasi telah diatur secara tegas dalam UU SPPA 2012 namun secara formil belum memenuhi rasa keadilan bagi anak dan bagi masyarakat.

John Rawls²⁰⁵ mengemukakan bahwa program penegakkan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, *pertama*, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. *Kedua*, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung. Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan,

²⁰⁵ John Rawls, 2006, *Teori Keadilan Terjemahan (A Theory of Justice)*, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 72.

pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung.

Keadilan yang dimaksud disini bukanlah keadilan yang berarti menjatuhkan hukuman sesuai dengan tindakan si pelaku, tetapi keadilan yang dimaksud adalah keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah proses yang melibatkan secara bersama-sama bagaimana mengatasi akibat dari suatu kejahatan yang implikasinya dimasa mendatang. Pendekatan keadilan restoratif merupakan proses keadilan yang sepenuhnya dijalankan dan dicapai oleh masyarakat. Kebutuhan dan keselamatan korban menjadi perhatian utama dari proses keadilan restoratif atau keadilan berbasis musyawarah.²⁰⁶ adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada keutuhan, pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Dipihak lain, keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum.

Restorative justice sebagai salah satu usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi *restorative justice*, namun keberadaanya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa

²⁰⁶ Lilik Mulyadi, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Alumni, Bandung, hlm. 159.

menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik.²⁰⁷

Pada dasarnya setiap anak yang masuk kedalam sistem peradilan pidana sebagai pelaku, harus memenuhi prinsip-prinsip non diskriminasi, dengan adanya prinsip ini diharapkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak agar tidak terjadi kesewenang-wenangan para aparat penegak hukum terhadap para anak yang menjadi tersangka tindak pidana. Prinsip nondiskriminasi berdasarkan KHA yang kemudian diadopsi dalam UURI PA 2002 Jo 2016 dan UURI SPPA 2012 merupakan salah satu dari 4 (empat) prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak. Dalam UURI PA 2002 Jo 2016 Pasal 2 menyatakan bahwa Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan UUD NRI 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak yang meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Kemudian di dalam konvensi hak-hak anak juga ada sepuluh asas tentang hak-hak anak yang pada asas ke-10 menyatakan bahwa anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi

²⁰⁷ Sapto Budoyo, 2019, *Eksistensi Restorative Justice Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1, Hlm 88

lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia. Dengan adanya asas ini maka seharusnya setiap anak dilindungi dari perbuatan yang dapat mendiskriminasi diri seorang anak dalam bidang apapun yang tidak hanya berlaku di suatu negara, tetapi juga antar negara di dunia yang telah meratifikasi konvensi hak-hak anak.

Dalam pengaturan diversi menurut UURI SPPA 2012 terdapat ketidaksinkronan antara Pasal 2 huruf c dengan Pasal 7 tentang prinsip diskriminasi atau non diskriminasi dalam dalam diversi sebagai salah satu asas dalam perlindungan anak. Pada Pasal 7 UURI SPPA 2012 yang berbunyi:

Ayat (1) “Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana“.

Selain Pasal 7 tersebut, pada Pasal 9 ayat (1) a berbunyi bahwa: “penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana”, sehingga jika dilihat dari penjelasan pasal ini, maka menjadi indikator bagi aparat penegak hukum dalam menuntut ataupun memutuskan perkara ABH adalah jenis tindak pidana yang dilakukan anak, karena semakin

ringan jenis pidana yang dilakukan oleh seorang anak, maka kemungkinan upaya diversi semakin besar untuk dilaksanakan. Berat ringannya hukuman yang diterima oleh anak akan bergantung kepada berat ringannya pidana yang dilakukan.

Pasal ini jelas kelihatan adanya perbedaan di dalam penerapan diversi terhadap ABH. Anak yang mendapat ancaman hukuman di atas 7 tahun tidak di diversi kecuali anak yang ancaman hukumannya di bawah 7 tahun dan juga bukan pidana pengulangan yang dilakukan oleh anak. Ini berarti bahwa tujuan dari diversi ini tidak tercapai yaitu menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak untuk tidak mengulangi perbuatannya yang berupa tindak pidana.

Kemudian di lain sisi, UURI PA 2002 Jo 2016, Pasal 64 huruf g yang berbunyi: “salah satu hal yang dilakukan untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum ialah dilakukannya penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dalam waktu yang paling singkat”.

Diversi adalah hak setiap anak sehingga tidak perlu dibatasi. Anak yang terpaksa terjerat kasus narkoba, terorisme, pemerkosaan, dan tindak pidana serius lainnya juga berhak mendapat akses untuk memperoleh diversi. Setidaknya setiap anak diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan perbuatannya, dalam hal ini tujuan pemidanaan penjara sebagai *ultimum remedium* harus dilaksanakan dan berharap dengan di berikan kesempatan kepada ABH, korban, keluarga dan masyarakat serta pihak-pihak terkait, anak bisa menjadi

lebih baik dan jera untuk mengulangi perbuatannya, sehingga ketentuan Pasal 7 ayat (1) UURI SPPA 2012 perlu di revisi lagi atau dibuatkan pengaturan lain sebagai alternatif untuk menangani anak yang melakukan tindak pidana yang berat. Diversi saat ini dianggap sebagai proses yang telah diakui secara Internasional sebagai cara penyelesaian terbaik dan paling efektif bagi perkara Anak yang berkonflik dengan hukum sebagai bentuk penerapan perlindungan Anak.²⁰⁸

Diversi merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengalihkan penyelesaian tindak pidana ABH melalui musyawarah yang merupakan bagian dari SPPA. Diversi bisa dilakukan mulai dari penyidik, penuntut umum, serta pemeriksaan pengadilan. Pada proses penyidikan, polisi selaku penyidik diberikan kewenangan untuk melakukan diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak. Tentunya hal ini dilakukan karena kedudukan lembaga kepolisian ini sebagai penegak hukum pertama dan langsung bersentuhan dengan ABH dan masyarakat.

Kesepakatan diversi dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dapat berbentuk (Pasal 10 ayat (2)): 1). pengembalian kerugian dalam hal ada korban; 2). rehabilitas medis dan psikosial; 3). Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; 4). keikutsertakan dalam pendidikan atau pelatihan di

²⁰⁸ Ni Putu Sri Utari, I Made Sarjana, I Ketut Rai Setiabudhi, 2018, *Diskriminasi Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana*, Jurnal kertha wicara, Volume 7 No 2, hlm. 8.

lembaga pendidikan atau LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) paling lama 3 (tiga) bulan; atau 5) pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan. Bentuk hasil kesepakatan diversi, antara lain: (pasal 11): 1). perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; 2). penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; 3). keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau 4). pelayanan masyarakat.

Pelaksanaan diversi pada tingkat penyidikan memberikan ruang untuk keadilan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Pasal 29 UURI SPPA 2012, Salah satu bentuk tindakan diversi yang dapat diambil oleh penyidik terhadap anak pelaku tindak pidana dengan mengembalikan kepada orang tua.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu pemberian pemahaman kepada orang tua dan masyarakat akan pentingnya perlindungan anak pada masa pertumbuhan, dengan demikian perlu upaya yang dilakukan untuk menjalin kerjasama antara orang tua, masyarakat dengan penyidik. Penyidik berusaha memberikan pemahaman terhadap pelaku maupun keluarga pelaku agar tidak menghambat dan mempersulit proses penyidikan sehingga status hukum dan kasus hukum yang dialami oleh anak dapat secepatnya terselesaikan

Pada kejaksaan selaku penuntut umum, diversi ini masih tetap diupayakan. Upaya-upaya diversi yang dilakukan meliputi:

1. Setelah penerima penyerahan tanggung jawab atas anak dan barang bukti (tahap II), Kepala kejaksaan negeri serta menerbitkan surat perintah penunjukkan penuntut umum untuk penyelesaian perkara anak.

2. Penyelesaian perkara anak sebagaimana yang dimaksud huruf 1 meliputi penyelesaian di luar peradilan pidana melaluo diversi maupun penyelesaian didalam peradilan pidana.
3. Penuntut umum menerima penyerahan tanggung jawab atas anak serta barang bukti, kemudian melakukan penelitian terhadap kebenaran identitas anak serta barang bukti dalam perkara anak dan mencatat hasil penelitian tersebut dalam berita acara penerimaan dan penelitian anak.
4. Identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dari pemberitaan dari media cetak ataupun elektronik.
5. Hasil penelitian terhadap barang bukti di catat dalam berita acara penerimaan dan penelitian barang bukti, kemudian di buat label barang bukti dan dilengkapi dengan kartu barang bukti.
6. Dalam jangka waktu 7x24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal penerimaan tanggungjawab atas anak dan barang bukti, penuntut umum wajib melakukan upaya diversifikasi dengan memanggil dan/ atau menawarkan penyelesaian perkara melalui diversifikasi kepada anak dan / atau orang tua / wali serta korban atau anak korban dan / atau orang tua / wali.
7. Dalam hal anak dan / atau orang tua / wali serta korban atau anak korban dan / atau orang tua / wali setuju untuk melakukan diversifikasi, penuntut umum menentukan tanggal dimulainya musyawarah diversifikasi dan mencatat dalam berita acara upaya diversifikasi
8. Dalam anak dan / atau orang tua / wali serta korban atau anak korban dan / atau orang tua / wali menolak untuk melakukan diversifikasi, penuntut umum mencatatnya dalam berita acara upaya diversifikasi dengan memuat penolakan terhadap upaya

diversi, kemudian penuntut umum melimpahkan perkara kepengadilan dengan pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa atau pelimpahan perkara acara pemeriksaan singkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melampirkan berita acara upaya diversi serta laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Terakhir diversi masih diupayakan pada tingkat pemeriksaan pengadilan. Selain di atur dalam UURI SPPA 2012, diversi juga diatur berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2014. tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun. Peraturan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut PERMA PPDSPPA 2014) secara jelas mengatur mengenai kewajiban bagi hakim anak melakukan diversi bagi perkara anak yang yang dikategorikan dapat dilakukan diversi. “Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan)”.

Adapun tindak pidana yang ancamannya di bawah 7 Tahun diantaranya adalah:

1. Penganiayaan. Pasal 361 KUHP ayat (1) penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan. ayat (2) jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, ia bersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun. Ayat (3)

jika perbuatan ini menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

2. Pencurian. Dalam pasal 362 KUHP yakni barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum kerana pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
3. Menghancurkan atau merusak barang. Pasal 406 KUHP ayat 1 dikatakan bahwa barang siapa dengan sengaja melawan hak membinasakan, merusakkan membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500.

Pelaksanaan diversifikasi di pengadilan berdasarkan PERMA PPDSPPA 2014 ini tidak serta merta dapat dilakukan, melainkan melalui proses persiapan terlebih dahulu. Setelah adanya proses persiapan, agenda diversifikasi selanjutnya adalah musyawarah diversifikasi. Dalam hal musyawarah diversifikasi tercapai hal-hal yang disepakati, maka musyawarah diversifikasi dicatat dalam berita acara diversifikasi dan ditandatangani oleh fasilitator diversifikasi dan panitera/ panitera pengganti. Kesepakatan yang telah ditandatangani oleh para pihak akan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri oleh fasilitator diversifikasi. Kemudian ketua pengadilan mengeluarkan penetapan kesepakatan diversifikasi. Ketua pengadilan dapat mengembalikan kesepakatan diversifikasi untuk diperbaiki oleh fasilitator diversifikasi selambat – lambatnnya dalam waktu tiga hari. Dalam hal kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan hasil laporan dari pembimbing kemasyarakatan balai permasyarakatan, hakim

melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak.

Adanya PERMA PPDSPPA 2014 ini menjadi bukti keseriusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam melindungi kepentingan anak. Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim". Dengan demikian maka pada saat berkas perkara diterima oleh hakim anak, maka dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari harus segera melaksanakan Diversi. Hal ini membawa konsekuensi bahwa hakim sesegera mungkin menetapkan hari Diversi dan didalam penetapan hari diversifikasi agar memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Anak, Orang tua/wali, Penasihat Hukum, Anak Korban, Orang Tua/Wali korban, Petugas Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Perwakilan Masyarakat (RT/RW/Kepala Desa/Tokoh Masyarakat/Agama). Sedangkan untuk saksi-saksi lainnya dipanggil kemudian jika Diversi gagal dan persidangan dilanjutkan

Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal (Pasal 13):

- a. proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
- b. kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan.

Kemudian pada Pasal 14 ayat (1) pengawasan atas proses diversifikasi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan. Ayat (2) selama proses diversifikasi berlangsung sampai dengan kesepakatan diversifikasi dilaksanakan, pembimbing

kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Ayat (3) dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, pembimbing kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari

Seharusnya semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak, apapun bentuknya wajib di upayakan diversi, melalui pelibatan para pihak dan keluarganya baik korban maupun pelaku tindak pidana serta pihak yang diwajibkan oleh hukum dalam hal ini pembimbing kemasyarakatan. Jadi dengan model ini tidak ada lagi pembatasan penerapan diversi sebagaimana pasal 7 ayat (2) UURI SPPA 2012

Pengembangan diversi ini harus terus ditingkatkan dengan berpegang pada asas kekeluargaan. Model diversi secara penuh telah di terapkan di beberapa Negara didunia seperti Negara Fhiliphina. Di Negara ini semua tindak pidana anak wajib di upayakan diversi. Untuk lebih jelasnya dapat kita bandingkan diversi versi Negara Indonesia dengan diversi versi Negara Filipina, melalui tabel di bawah ini:²⁰⁹

²⁰⁹ Ibid.

Tabel 8: Perbandingan Pelaksanaan Diversi Indonesia dengan Filipina

Ketentuan	Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA	Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 (Republic Act No. 9344) Filipina
Batasan umur	Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana pasal 1 ayat (3).	<p><i>SEC. 4. Definition of Terms. - The following terms as used in this Act shall be defined as follows: (e) "Child" refers to a person under the age of eighteen (18) years.</i></p> <p>Terjemahan: DETIK. 4. Definisi Istilah. - Istilah-istilah berikut yang digunakan dalam Undang-Undang ini harus didefinisikan sebagai berikut: (e) "Anak" mengacu pada seseorang di bawah usia delapan belas (18) tahun.</p>

<p>Tindak Pidana Yang Dapat Diupayakan diversi</p>	<p>Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:</p> <p>a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan</p> <p>b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pasal 7 ayat (2)</p>	<p><i>(Section 4 i) "Diversion" refers to an alternative, child appropriate process of determining the responsibility and treatment of a child in conflict with the law on the basis of hisher social, cultural, economic, psychological or educational background without resorting to formal court proceedings.</i></p> <p><i>Terjemahan:</i> <i>Diversi sebagai upaya alternatif yang tepat bagi anak untuk bertanggung jawab dan menangani anak yang berhadapan dengan hukum dengan latar belakang social, budaya, ekonomi, psikologi tanpa menggunakan system peradilan formal.</i></p>
		<p><i>(Section 4 J) "Diversion" refers to an alternative, child appropriate process of determining the responsibility and treatment of a child in conflict with the law on the basis of hisher social, cultural, economic, psychological or educational background without resorting to formal court proceedings.</i></p> <p><i>Terjemahan:</i> <i>"program diversi" ditujukan kepada anak yang berkonflik dengan hukum, setelah ia</i></p>

		<i>diketahui bertanggung jawab atas sebuah pelanggaran tanpa menggunakan proses pengadilan formal.</i>
--	--	--

Tabel ini menggambarkan bahwa di Negara Filipina, penerapan diversifikasi telah diberlakukan terhadap semua tindak pidana tanpa melihat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Artinya anak yang melakukan tindak pidana, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengupayakan diversifikasi. Tentunya diversifikasi ini berbeda dengan yang diterapkan di Indonesia, dimana Indonesia masih ada diskriminasi di dalam pemberlakuan diversifikasi terhadap anak. Padahal sudah jelas dan nyata bahwa dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” kemudian Pasal 2 UURI SPPA 2012, yang mencakup asas perlindungan anak di mana pada point c di cantumkan asas non diskriminasi, serta UURI PA 2002 Jo 2016, dimana anak dalam proses peradilan sedapat mungkin menghindarkan dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dalam waktu yang paling singkat.

Oleh karena itu, untuk memenuhi rasa keadilan anak maka UURI SPPA 2012 khususnya Pasal 7 harus di reformulasi. Anak yang berkonflik dengan hukum mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana perlindungan hukum yang di dapatkan oleh korban. Dengan demikian maka bentuk yang

ideal untuk pelaksanaan di versi tersebut adalah dengan mengubah Pasal 7 ayat (2) yakni: *Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib di terapkan kepada semua jenis tindak pidana tanpa melihat ancaman pidana yang dilakukan*". Dan juga menghapus Pasal 9 ayat (1) point 1 yang berbunyi Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan: a. kategori tindak pidana; b. umur Anak; c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Pasal 9 ayat (1) point 1 bagian a harus dihilangkan. Artinya baik penyidik, penuntut umum maupun hakim dalam melakukan diversifikasi tidak lagi mempertimbangkan "Kategori tindak pidana".

Jika pasal ini di reformulasi kembali maka tidak ada lagi pembedaan pemberlakuan diversifikasi kepada anak yang melakukan tindak pidana. Tentunya Kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Hal ini mengindikasikan bahwa harus ada keaktifan dari korban dan keluarganya dalam proses diversifikasi, agar proses pemulihan keadaan dapat tercapai sesuai dengan keadilan restoratif. Apabila proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan atau tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan untuk setiap tingkatannya melalui proses pengadilan sebagai upaya terakhir/*ultimum remedium*.

Diversifikasi merupakan ide yang sangat bagus bila diimplementasikan secara keseluruhan, dan ini sangat relevan jika di tinjau dari berbagai aspek, baik aspek yuridis, aspek sosiologis, aspek

filosofis, maupun aspek lainnya. Jika dilihat dari aspek yuridis, diversi tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum sebelumnya. Secara yuridis diversi merupakan penjabaran dari hak anak yang diatur dalam UUD NRI 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia. UURI SPPA 2012 lahir karna Ketentuan Umum dalam Batang tubuh UUD NRI 1945 Tentang hak anak, yang secara jelas menyebutkan bahwa anak berhak memperoleh perlindungan hukum. Maka sebagai wujud perlindungan hukum bagi anak maka lahirlah beberapa kebijakan atau aturan hukum yang mengatur tentang anak salah satunya adalah UURI SPPA 2012.

Demikian halnya jika ditinjau dari sosiologis, diversi juga tidak bertentangan dengan kondisi kultural masyarakat Indonesia. Diversi merupakan suatu konsep yang menggambarkan adanya upaya dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh anak tanpa melalui jalur hukum (*Non Penal*) tetapi dilakukan secara kekeluargaan. Budaya saling memaafkan dari dulu sudah berlaku diindonesia.

Secara filosofis, diversi juga memiliki nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Sila kedua dari lima sila yang ada dalam Pancasila menyebutkan tentang kemanusiaan yang adil dan beradab artinya dalam melakukan aktifitas sehari-hari manusia harus mendasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan, Upaya musyawarah yang dilakukan diantara kedua belah pihak dalam proses diversi tentunya tidak akan dilepaskan dari tujuan mulia yang hendak diwujudkan yaitu Keadilan. Oleh karenanya implementasi

diversi bila dilaksanakan dan mencapai kesepakatan bersama maka keputusan yang akan diberikan akan mengandung nilai keadilan.

Dalam kajian teoritis diversi dilakukan dalam rangka mencapai tujuan penanggulangan kejahatan melalui upaya *non penal* sebab penanggulangan kejahatan melalui upaya penal hanya akan menimbulkan terulangnya kembali pelanggaran yang dilakukan, bahkan dapat menimbulkan kerugian bagi perkembangan jiwa anak dimasa mendatang berupa stigma.²¹⁰

Oleh karena itu, diversi menjadi mutlak untuk diterapkan tanpa memandang kategori pidana. Pasal 7 ayat (2) huruf a tentang acaman pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun yang dapat di diversi karena adanya pembatasan ancaman tindak pidana ini jelas bertentangan dengan asas dalam sistem peradilan pidana anak. Pasal 7 ayat (2) bertentangan dengan asas Non diskriminasi sebagai salah satu asas dalam perlindungan anak. Non diskriminasi berarti tidak ada perbedaan perlakuan di dalam perlindungan anak termasuk dalam pelaksanaan diversi. Di dalam agama Islam dianjurkan untuk menegakkan prinsip non diskriminasi terhadap anak sebagaimana dalam Al Qur'an ²¹¹ . “ Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.”

²¹⁰ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 52.

²¹¹ (Qur'an surat Al-Maidah:8)

Di dalam ayat lain Allah SWT berfirman “.....dan Allah menyuruh kamu supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil...”²¹² ini berarti di dalam agama pun kita diperintahkan untuk berlaku adil dalam mengurus anak. Perlindungan dalam agama khususnya agama islam meliputi perlindungan fisik, psikis, intelektual, moral, ekonomi dan perlindungan lainnya. Tentunya perlindungan ini dapat dijabarkan dalam bentuk memenuhi semua hak-haknya, termasuk melindungi dari pidana penjara.

Selain itu, ditinjau dari sudut pandang sosiologis, keluarga memiliki peranan besar di dalam perlindungan anak. Orang tua memilikitanggungjawab penuh dalam perwujudan pembentukan perilaku setiap anak. Melalui keluarga, anak mendapatkan bahasa, perilaku, nilai-nilai dan kecenderungan berperilaku seperti mereka dan yang paling utama mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kejahatan.

Oleh karena itu perlindungan anak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan tolak ukur kesejahteraan kemakmuran suatu bangsa, maka menjadi kewajiban bersama baik pemerintah, masyarakat maupun keluarga untuk mengusahakan perlindungan anak demi kepentingan kemanusiaan²¹³.

²¹² (Qur'an surat An-Nisa: 127)/

²¹³ Winda Kartika sitompul, Tinjauan sosiologis dan tinjauan hukum terhadap anak-anak yang bekerja sebagai badut di kota Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2016-2017, (Jurnal Civitas, Volume 2 No 1 Tahun 2017), Hlm 23.

The Beijing Rules pada bagian satu prinsip-prinsip umum butir ke-5 tentang tujuan peradilan pidana bagi Anak, dijelaskan pulabahnya, menghilangkan kebebasan seorang Anak merupakan keputusan yang diambil sebagai pilihan terakhir dan dalam masa yang minimum serta terbatas pada kasus yang luar biasa.

Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri. Bahkan bagi penyidik, penuntut umum dan hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban yakni mengupayakan diversifikasi berdasarkan Pasal 96 UURI SPPA 2012 dijerat dengan sanksi pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak dua ratus juta rupiah tetapi khusus untuk hakim ketentuan tersebut tidak lagi berlaku berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012, tanggal dua puluh enam, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas yang menyatakan Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Apabila di setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak menerapkan diversifikasi (*restorative justice*) maka secara tidak langsung akan mengurangi jumlah anak yang di tahan di rumah tahanan maupun di LAPAS. Selain itu jika konsep diversifikasi ini di berlakukan secara menyeluruh terhadap tindak pidana anak maka akan berkurangnya jumlah perkara anak yang masuk ke pengadilan dan tentunya akan

berdampak kepada pengurangan jumlah penghuni di LAPAS serta dengan sendirinya anggaran Negara untuk membiayai narapidanayang di LAPAS juga akan mengalami penurunan.

B. Non Residivis

Pemidanaan merupakan proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana, maka pemidanaan pada dasarnya adalah suatu sistem, maka sistem pemidanaan mencakup keseluruhan sistem perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan secara konkret (konkretisasi hukum pidana) sehingga orang dijatuhi sanksi berupa pidana. Ini berarti bahwa semua aturan perundang-undangan mengenai pidana substantif, hukum pidana formal dan pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.²¹⁴

Dalam penjatuhan pemidanaan, hakim wajib mempertimbangkan atau menafsirkan suatu kebenaran akan peristiwa, kemudian memberikan penilaian dan menghubungkan dengan hukum yang berlaku yang mengatur mengenai peristiwa yang diadilinya. Dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang mencerminkan rasa keadilan yang dapat di pertanggungjawabkanpada dirinya sendiri, masyarakat maupun kepada penciptannya Tuhanyang Maha Kuasa.

²¹⁴ Erna Dewi. 2014, *Sistem Pemidanaan Indonesia yang Berkearifan Lokal*, (Justice Publisher. Lampung, hlm. 16

Pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim dalam sebuah putusan pemidanaan harus didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana putusan yang dihasilkan didasarkan sekurang-kurangnya pada dua alat bukti yang sah, serta dari keyakinan hakim dalam memutus perkara tersebut. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya

Di Indonesia pidana penjara masih dominan dalam penjatuhan hukuman terhadap narapidana termasuk anak.

Secara umum terdapat tiga system kepenjaraan di dunia, yakni²¹⁵:

1. Sistem Pensylvania. Sistem ini menekankan pada penutupan secara terasing terhadap narapidana agar insyaf dan menyesal atas perbuatannya dan agar merasakan pidananya. Menurut sistem ini narapidana dimasukkan dalam sel, narapidana mendapatkan pekerjaan di selnya masing-masing dan mendapat bacaan kitab Injil. Sistem Pensylvania banyak dianut negara-negara Eropa. Dalam sistem ini, narapidana tidak diberi kesempatan menerima pengunjung, dan tanpa diberi kesempatan berbicara dengan orang lain.
2. Sistem Auburn. Sistem ini pertama kali dilaksanakan di penjara Kota Auburn di Negara Bagian New York, kemudian karena sistem tersebut menunjukkan keberhasilan maka pada tahun 1925 sistem ini juga dilaksanakan di penjara Sing Sing.

²¹⁵ Widodo, 2014) *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, hlm.. 11-12.

Menurut sistem ini, narapidana pada malam hari harus tinggal di dalam sel, sedangkan pada siang hari mereka melakukan pekerjaan secara bersama-sama, tetap antara narapidana satu dengan lainnya dilarang berbicara. Sistem ini banyak dipraktikkan di Amerika.

3. Sistem Irlandia. Sistem ini menghendaki agar para narapidana pada awalnya ditempatkan terus-menerus dalam sel. Tetapi kemudian dipekerjakan bersama-sama. Pada tahap ke tahap narapidana diberikan kelonggaran untuk bergaul antara narapidana satu dengan lainnya. Akhirnya setelah menjalani $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari lama pidana yang harus dijalani, narapidana dibebaskan dengan syarat.

Indonesia tidak menganut secara tegas salah satu dari tiga kepenjaraan tersebut. Pidana penjara merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah LAPAS dengan mewajibkan orang itu menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam LAPAS yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut. Menurut UURI SPPA 2012 dalam Bab V Pidana dan Tindakan bagian kedua Pidana, terhadap anak berkonflik dengan hukum, jenis sanksi pidana yang dapat diterapkan adalah:

Pidana Pokok:

- a. Pidana Peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan diluar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat;

- 3) Pengawasan;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara.

Sedangkan pidana tambahan yang dapat dikenakan pada anak berkonflik dengan hukum adalah:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

Selain pidana pokok dan pidana tambahan yang dapat dikenakan pada anak berkonflik dengan hukum, maka terdapat tindakan yang dapat dijatuhkan yaitu:

- a. Mengembalikan kepada orang tua/wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Pidana pokok penjara bagi anak perlu di kaji ulang, karena dengan memasukkan anak yang berkonflik dengan hukum kedalam penjara dalam hal ini LAPAS, membuat anak semakin tertekan dan secara psikologis akan merasa terisolasi dari lingkungannya .

Selain itu dampak lain dari resiko anak yang di penjara adalah:

1. Mengganggu psikologis anak. Mekanisme penanganan anak yang berkonflik dengan hukum yang dihadapi anak selalu diawali dengan proses hukum, yaitu proses peradilan. Dimulai dari penangkapan oleh polisi, baik yang tertangkap maupun yang dilaporkan oleh korban. Proses ini menjadi pintu masuk anak menjalani proses hukum selanjutnya.
2. Beresiko mengalami kekerasan. Pada umumnya kasus yang paling banyak dilakukan oleh anak di LAPAS adalah kasus asusila di susul dengan kasus pencurian, kekerasan mengakibatkan kematian dan juga kasus pembunuhan.
3. Hak untuk menempuh pendidikan tidak terpenuhi.

Dampak sosial saat ini pada level individu terkait dengan perubahan nilai pada anak berkonflik dengan hukum adalah status baru mereka sebagai narapidana anak yang membuat mereka tidak bisa bebas seperti sebelumnya sehingga dapat mengganggu kestabilan emosi. Penelitian Togonoly²¹⁶ menyatakan bahwa ketidakstabilan emosi dapat berkaitan dengan rendahnya harga diri. Oleh karena itu, pemikiran status baru sebagai narapidana anak dan keterpaksaan untuk tinggal di LAPAS menyebabkan kecenderungan untuk mereka memiliki harga diri yang rendah. Selama tinggal di LAPAS, anak akan berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan barunya seperti

²¹⁶ Mualfiah, R., & Indrijati, H, 2014, *Hubungan antara tingkat harga diri dengan kecenderungan perilaku seks pranikah pada remaja pondok pesantren Assalafi Alfitrah Surabaya*. (Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental, 3(3),. Hlm. 159 – 163

berbagi tempat tidur, makan, sanitasi dan lainnya. Pada umumnya ruangan LAPAS yang sempit dengan dihuni beberapa orang akan menimbulkan berbagai efek negatif karena membatasi ruang gerak dan aktivitasnya, salah satunya adalah meningkatnya agresivitas serta mudahnya penyebaran virus atau penyakit. Dalam jangka waktu pendek dan panjang, hal tersebut dapat beresiko mempengaruhi tumbuh kembang anak menjadi tidak maksimal.²¹⁷

LAPAS tetap menjadi *school of crime* bagi warga binaan. Prisonisasi²¹⁸ terhadap warga binaan sulit untuk dihindari, terlebih jika pengawasan oleh petugas tidak dilakukan secara optimal. Warga binaan yang tadinya dipidana karena pencurian ringan, setelah menjalani masa hukuman di LAPAS dan kembali ke masyarakat dapat melakukan kejahatan yang lebih besar seperti penjualan narkoba²¹⁹. Hal ini disebabkan karena narapidana telah belajar melakukan kejahatan selama berada di dalam LAPAS. Kejahatan seperti penjualan narkoba, penganiayaan dan judi juga dilakukan di dalam LAPAS. Oleh karena itu pidana penjara yang selama di berlakukan

²¹⁷ Elita Perwira Putri, *Analisis Dampak Pemenjaraan Pada Anak Berkonflik Dengan Hukum (Abh) Di Lembaga Pemasarakatan Anak*, Prosiding Seminar Nasional Psikologi 2016: "Empowering Self. ISBN: 978-602-1145-30-2, Hlm. 91.

²¹⁸ Prisonisasi adalah penyerapan nilai dan tata cara kehidupan dalam penjara. Proses berinteraksi antar sesama narapidana. Nilai dan kultur narapidana mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan individual narapidana. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/40938/1/AHMA%20HUDZAI-FISIP%20.pdf>. Diunduh 2 januari 2021.

²¹⁹ I Wayan Putu Sucana Aryana, *Efektivitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana*, (DIH, Jurnal Ilmu Hukum. Pebruari 2015, Vol. 11, No. 21,) Hlm. 39 - 44

dalam memutus tindak pidana anak perlu di hapus. Pasal 71 ayat (1) huruf e tentang pidana penjara sebagai pidana pokok bagi anak bertentangan dengan asas dalam Pasal 2 UURI SPPA 2012 terutama asas kepentingan terbaik bagi anak, serta pembinaan dan pembimbingan anak. Hal ini dikarenakan masih banyak ditemukan anak yang setelah menjalani pidana dan keluar dari penjara masih kembali melakukan tindak pidana (*residivis*). *Residivis* adalah anak yang melakukan kejahatan ulang dimana hukuman yang diberikan sebelumnya telah berkekuatan hukum tetap, kemudian melakukan tindak pidana lagi dalam jangka waktu tertentu.

Residivis merupakan salah satu dampak dari adanya ketidakberdayaan dalam diri seorang mantan narapidana anak untuk bersosialisasi kembali dalam masyarakat sebagai seorang remaja yang bertanggungjawab di tengah pandangan negatif masyarakat terhadap dirinya.²²⁰ Seseorang bisa dikatakan melakukan pengulangan apabila ia mengulangi tindak pidana dalam satu kelompok jenis yang sama. Seseorang yang melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 KUHP yaitu penganiayaan kemudian melakukan tindak pidana lagi yang dijerat dengan Pasal 338 tindak pidana pembunuhan, dapat dikatakan sebagai *recidivis* karena tindak pidana tersebut masih dalam Bab Kejahatan terhadap orang. Ketentuan mengenai *Recidive* dimuat dalam Buku II.

Syarat-syarat seorang narapidana menjadi residivis adalah:

²²⁰ Mita Dwijayanti, 2017, *Diversi Terhadap Recidive Anak*, Rechtidee, Vol. 12, No. 2, Desember, hlm. 235.

1. Pelanggaran yang diulangi harus sama atau sejenis dengan pelanggaran yang terdahulu. Khusus Pasal 492 KUHP merupakan alasan recidive untuk pelanggaran Pasal 536 KUHP dan sebaliknya. Demikian pula pelanggaran terdahulu terhadap Pasal 302 KUHP tentang penganiayaan terhadap hewan merupakan alasan recidive untuk pelanggaran Pasal 540 dan Pasal 541 KUHP.
2. Sudah ada Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap antara pelanggaran yang terdahulu dengan pelanggaran yang diulangi.
3. Tenggang waktu pengulangannya, yaitu:
 - a. Belum lewat waktu 1 (satu) tahun, untuk pelanggaran Pasal 489 KUHP, Pasal 492 KUHP, Pasal 495 KUHP, Pasal 536 KUHP, Pasal 540 KUHP, Pasal 541 KUHP, Pasal 544 KUHP, Pasal 545 KUHP, dan Pasal 549 KUHP
 - b. Belum lewat waktu 2 (dua) tahun, untuk pelanggaran Pasal 501 KUHP, Pasal 512 KUHP, Pasal 516 KUHP, Pasal 517 KUHP dan Pasal 530 KUHP.

Efektivitas pidana penjara dilihat dari aspek perlindungan masyarakat, maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi kejahatan. Akan tetapi kenyataan membuktikan lain anak yang sudah di pidana penjara kembali melakukan tindak pidana kembali.

Seiter Kadela²²¹ berpendapat bahwa pengawasan masyarakat berupa stabilitas dukungan dan pelayanan sosial yang diberikan khusus kepadanya dalam bentuk program atau kegiatan yang memungkinkan mantan narapidana tidak terulang kembali menjadi hal utama yang harus diperhatikan dari keberadaan mantan narapidana. Oleh karena itu, Pidana penjara yang selama ini di berlakukan harus di ganti dengan pidana pembinaan atau rehabilitasi. Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Pembinaan dan perlindungan anak ini tak mengecualikan anak sebagai pelaku tindak pidana atau disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut anak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 UURI SPPA 2012 adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Filosofi sistem peradilan pidana anak mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku anak (*emphasized the rehabilitation of youthful offender*) sebagai orang yang masih mempunyai sejumlah keterbatasan dibandingkan orang dewasa. Anak

²²¹ Dyana C. Jatnika dkk, Residivis anak sebagai akibat dari rendahnya kesiapan anak didik lembaga pemasyarakatan dalam menghadapi proses integrasi ke dalam masyarakat, Share Social jurnal, Volume 5 No 1. (<https://media.neliti.com/media/publications/181619-ID-residivis-anak-sebagai-akibat-dari-renda.pdf>).

memerlukan perlindungan dari negara dan masyarakat untuk kepentingan masa depannya yang masih panjang. Terhadap anak yang terlanjur menjadi pelaku tindak pidana diperlukan strategi sistem peradilan pidana yaitu mengupayakan seminimal mungkin intervensi sistem peradilan pidana²²²

Semua perangkat hukum mulai dari penyidik, penuntut umum, hakim, hakim banding, hakim kasasi kesemuanya khusus untuk menangani anak. Dalam peraturan terbaru ini penegak hukum diwajibkan mengupayakan penyelesaian secara diversi pada seluruh tahapan proses hukum. Dalam memeriksa anak tersebut seluruh perangkat hukum tidak memakai pakaian dinas atau toga. Hakim pemeriksa perkara anak dilakukan dalam sidang tertutup. Mengupayakan hak-hak yang terbaik bagi anak sebagai bentuk perlindungan dan pembinaan bukan sebagai pembalasan seperti dalam sistem peradilan pidana orang dewasa.

Selain itu mengubah pola pikir masyarakat yang mendiskreditkan pelaku dari lingkungan sekitar harus diperbaiki. Paradigma negatif masyarakat terhadap pelaku turut mempengaruhi sistem di masyarakat. Perubahan sudut pandang dengan mengedepankan norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat dengan tidak menghakimi atau mencabut hak-hak anak seperti pendidikan, bermain, perlindungan turut menjadi upaya sebagai

²²² Marlina, 2010, *Pengantar konsep diversi dan restorative justice dalam hukum pidana*. Medan:USU Press, hlm.1.

penguatan sistem komunitas. Maka dari itu diharapkan dengan kembalinya pelaku ke masyarakat luas mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitar untuk reintegrasi anak yang melakukan pelanggaran.²²³

Pidana penjara yang selama ini dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana, harus dihapus dan diganti dengan pembinaan terhadap anak. Pembinaan terhadap anak dilakukan antara lain dengan mengikutsertakan anak dalam sebuah bimbingan individu atau kelompok sehingga anak yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana akan memperoleh bimbingan khusus oleh penyuluh, baik bidang psikososial, ataupun di bidang agama. Bagi anak yang terlibat tindak pidana seperti narkoba atau zat adiktif lainnya, mendapatkan pembinaan dengan mengikuti terapi akibat penyalagunaan narkoba atau sejenisnya di sebuah lembaga rehabilitasi atau lembaga sosial.

C. Pendidikan dan Keterampilan Anak

Pendidikan adalah hak bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi “bahwa tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Tentunya salah satu cara untuk mendapatkan kehidupan yang layak adalah dengan memperoleh

²²³ Sulardi, 2015, *Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak*, Jurnal Yudisial Vol. 8 No. 3, hlm. 251 – 268.

pendidikan.oleh karena itu pendidikan bagi anak merupakan hal yang penting untuk dapat menunjang masa depannya.

Anak sebagai generasi penerus bangsa tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan suatu Negara, sebagaimana dalam amanat pembukaan UUD NRI 1945 bahwa melindungi segenap bangsa dan mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan cita-cita bangsa Indonesia. Untuk mendapatkan sumberdaya manusia yang berkualitas diperlukan pembinaan yang secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan, mental, sosial serta perlindungan dari hal-hal yang membahayakan²²⁴. Oleh karena itu setia anak wajib mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali termasuk anak yang sedang berkonflik dengan hukum.

Anak yang melakukan tindak pidana bukan menjadi alasan sebagai penghapus pendidikan bagi anak.²²⁵ Anak yang sedang menjalankan hukumannya tidak berarti terhapusnya hak-hak yang dimiliki olehnya termasuk hak atas pendidikan bagi anak di LAPAS. Oleh karenanya pendidikan yang didapat oleh anak binaan di LAPAS harus sama dengan anak-anak pada umumnya. Pentingnya pendidikan bagi anak binaan LAPAS sejalan dengan tujuan pemidanaan menurut Pasal 50 KUHP salah satu tujuan seseorang dipidana adalah untuk

²²⁴ Hizkia Brayen Lumowa, *Hak Pendidikan bagi Narapidana Anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Jurnal *Lex Privatum* Vol. V/No. 1/Jan-Feb/2017, hlm. 137.

²²⁵ Bahiej A, 2009, *Hukum Pidana*, Teras, Yogyakarta, hlm. 145.

dibinanya orang tersebut agar kembali kedalam lingkungan masyarakat dalam keadaan baik²²⁶

LAPAS sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sistem pemasyarakatan selain bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.²²⁷

Asas-asas dalam Sistem pembinaan pemasyarakatan adalah:²²⁸ (a). Pengayoman. Pengayoman adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat. (b). Persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang. (c). Pendidikan adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan

²²⁶ Yunia Zulfa Kahesti, *Pemenuhan Hak Anak Di Bidang Pendidikan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Balikpapan*, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 7 No. 3 September 2018, Hlm. 346.

²²⁷ Ibid.

²²⁸ Trisna N, 2018, *Upaya Pembinaan Narapidana Melalui Wadah Lembaga Pemasyarakatan*. *Jurnal Community*, 3(2).

dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah. (d). Pembimbingan Pembimbingan adalah bahwa penyelenggaraan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak pendidikan terhadap anak yang ada di LAPAS masih banyak yang belum terpenuhi hak-haknya. Pendidikan dan pelatihan yang di LAPAS masih banyak yang belum berjalan secara optimal. Hal ini di buktikan dengan masih banyaknya anak-anak yang telah keluar dari LAPAS dan kembali menjadi penghuni LAPAS karena melakukan tindak pidana lagi dan bahkan ada yang melakukan tindak pidana yang lebih berat lagi dari tindak pidana sebelumnya. Ini berarti bahwa pembinaan dan pendidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang dilakukan di LAPAS masih kurang memberikan perubahan terhadap diri si anak.

Padahal proses hukum yang dijalani oleh anak yang berkonflik dengan hukum sangat di perlakukan secara istimewa dalam setiap tahap proses peradilanannya, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan dan bahkan pada saat penempatan anak di penjara. Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi vonis bersalah oleh hakim dan menjalani pidana penjara juga di perlakukan istimewa yaitu ditempatkan di lembaga khusus anak untuk di lakukan pembinaan. lembaga khusus ini di

bawahi kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang biasa di sebut dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (selanjutnya disebut LPKA). UURI PA 2002 Jo 2016, menyatakan LAPAS Anak merupakan tempat pendidikan anak bukan penghukuman anak”.

Lembaga ini sebagai pelaksana teknis dalam membina, membimbing dan menegakkan disiplin anak. Anak berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan terbentuknya LPKA ini adalah untuk melakukan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan agar dapat menjadi manusia seutuhnya yang menyadari kesalahannya. Anak mampu memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana lagi, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.²²⁹

Anak yang sedang menjalani masa pidananya di LPKA dibina kepribadiannya melalui suatu pembinaan salah satunya yakni melalui pembinaan kepribadian. Melalui proses pembinaan kepribadian ini anak diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar menjadi manusia seutuhnya yang bertanggung jawab. Selain itu anak

²²⁹ Baiq Linda Ayu Kusumawardani, Risprawati Risprawati, Yuliatin Yuliatin, 2020, *Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian Pada Anak Didik Pemasyarakatan (Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah)*, Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities, Vol. 1 No. 3, hlm. 164.

sadarakan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana lagi. Kemudian ketika kembali ke masyarakat, anak menjadi pribadi yang lebih baik dan bermoral tinggi.²³⁰

LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan ketrampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pengaturan khusus mengenai kepentingan sekolah anak yang berhadapan dengan hukum, diatur berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Bab III huruf G tentang Tugas dan Wewenang Kementerian dan Lembaga Terkait lainnya yang tertulis yaitu: 1. Bidang Pendidikan a. Kementerian Pendidikan Nasional Tugas dan kewenangan Kementerian Pendidikan Nasional dalam rangka menjamin ketersediaan layanan dan keberlangsungan pendidikan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum meliputi hal-hal sebagai berikut: 1) Memfasilitasi pengambilan kebijakan nasional di bidang penyediaan layanan pendidikan khusus bagi Anak Berhadapan dengan Hukum, baik pada jalur pendidikan formal maupun jalur pendidikan non formal; 2) Memfasilitasi lahirnya kerjasama khusus dengan kementerian Hukum dan HAM untuk memberikan layanan penyelenggaraan pendidikan khusus bagi Anak Berhadapan dengan

²³⁰ Ibid. Hlm 165

Hukum, baik dalam Rutan anak maupun Lapas Anak; 3) Menyediakan panduan umum tentang penyelenggaraan layanan pendidikan khusus bagi Anak Berhadapan dengan Hukum, baik pada jalur pendidikan formal maupun non formal; 4) Memfasilitasi penyediaan bantuan biaya operasional untuk penyediaan layanan pendidikan khusus bagi Anak Berhadapan dengan Hukum, baik selama di Rutan Anak maupun di Lapas Anak; 5) Memfasilitasi penyediaan dukungan sarana/prasarana pendidikan sesuai kebutuhan penyelenggaraan layanan pendidikan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum yang dilangsungkan di dalam Lapas/Rutan anak; 6) Menambah fasilitas pendidikan hukum dan hak asasi manusia dalam ekstrakurikuler.²³¹

Jumlah LPKA di Sulawesi Selatan hanya ada 1 yaitu LPKA Maros kelas II sedangkan jumlah Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak (selanjutnya disebut LPKS) juga hanya 1 yaitu LPKS Toddopuli-Makassar, sehingga anak yang berkonflik dengan hukum apabila dijatuhi pidana pembinaan maka akan ditempatkan di salah satu dari kedua tempat pembinaan tersebut.

Minimnya jumlah LPKA dan LPKS yang ada dan tidak adanya dikabupaten kota hal ini tidak terlepas dari apa yang disebutkan dalam UURI SPPA 2012, dalam Bab XIV Ketentuan penutup Pasal 105 ayat (1) huruf e. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum wajib membangun LPKA dan LPAS di provinsi; dan f. Kementerian yang

²³¹ Lihat Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 Bab III huruf G

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial wajib membangun LPKS.

Minimnya jumlah LPKA dan LPKS, sangat berdampak pada anak yang berkonflik dengan hukum karena hakim sebelum menjatuhkan putusan wajib mendengarkan anak, orang tua/wali anak, dimana berdasarkan wawancara terhadap hakim/ketua majelis hakim yang memutus perkara anak mengemukakan bahwa salah satu alasan sehingga hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dikarenakan adanya permintaan dari orang tua/wali anak yang disetujui oleh anak yang menginginkan agar anak dipidana penjara saja di LAPAS atau Rumah Tahanan Negara (selanjutnya disingkat RUTAN) yang ada dikabupaten/kota tersebut karena orang tua/wali dan anak tidak mau anaknya ditempatkan ditempat yang jauh dari orang tua/wali dengan anak atau anak sendiri yang tidak mau ditempatkan ditempat yang jauh dengan orang tua/walinya, sehingga tidak jarang ABH akhirnya dibina di LAPAS atau RUTAN untuk orang dewasa dalam suatu blok khusus anak.²³²

Anak berkonflik dengan hukum apabila dibina di LAPAS atau RUTAN dewasa walaupun dalam satu blok khusus anak tetapi dalam berinteraksi diluar blok jelas tetap akan berinteraksi dengan orang dewasa demikian halnya pembinaan yang dilakukan juga pembinaan terhadap orang dewasa, hal ini jelas dapat mengganggu tumbuh

²³² Hizkia Brayen Lumowa, 2017, Hak Pendidikan Bagi Narapidana Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, jurnal Lex Privatum Vol. V/No. 1/Jan-Feb, hlm. 140.

kembang, psikologi dan psikososial anak. Oleh karenanya Pasal 105 ayat (1) huruf e dan huruf f harus direformulasi sehingga berbunyi: e. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum wajib membangun LPKA dan LPAS di kabupaten/kota; dan f. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial wajib membangun LPKS di kabupaten/kota.

BAB IX

PENUTUP

Perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses peradilan pidana masih cenderung diskriminatif, belum memperhatikan kepentingan terbaik anak, dan belum menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini di buktikan dengan masih adanya perbedaan perlakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses peradilan pidana anak.

Pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses peradilan pidana anak masih dominan pidana penjara (*distributive*) dengan pertimbangan bahwa penerapan pemidanaan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, berat perbuatan pidana yang dilakukan anak dan juga karena adanya keinginan dari orang tua/wali anak yang disetujui oleh anak agar ditempatkan di penjara karena rumah tahanan negara/lembaga pemasyarakatan ada di setiap kabupaten/kota sehingga orang tua/wali anak tidak jauh dengan anak tidak seperti Lembaga Pembinaan khusus anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) atau Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak (LPKS) yang hanya ada di Provinsi;

Konsep ideal peradilan pidana anak yang berkonflik dengan hukum sebagai bentuk perlindungan hukum seharusnya menggunakan keadilan restorative (*restoratif Justice*) melalui penerapan diversifikasi terhadap seluruh tindak pidana yang dilakukan anak yang berkonflik dengan hukum tanpa adanya pembatasan ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum.

DAFTAR AKRONIM DAN SINGKATAN

Singkatan Arti / Keterangan

ABH	Anak yang Berkonflik dengan Hukum
ASI	Air Susu Ibu
BAPAS	Balai Pemasarakatan
BISPA	Balai Pembinaan dan Pemasarakatan Anak
DPO	Daftar Pencarian Orang
HAM	Hak Asasi Manusia
HIR	<i>Herzien Inlandsch Reglement</i>
JPU	Jaksa / Penuntut Umum
KHA 1990	Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1990
KON	Komisi Ombudsman Nasional
KPU	Komisi Pemilihan Umum
KUH Perdata	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Lakalantas	Kecelakaan Lalu Lintas

LN	Lembaran Negara
LPAS	Lembaga Pembinaan Anak Sementara
LPKA	Lembaga Pembinaan Khusus Anak
LPKSA	Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Anak
MA RI	Mahkamah Agung Republik Indonesia
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
PBB	Perserikatan Bangsa Bangsa
Perma PPD SPPA 2014	Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
Pid	Pidana
Pid.B	Pidana Biasa
Pid.Sus	Pidana Khusus
PK BAPAS	Petugas Pemasarakatan Balai Pemasarakatan
PN	Pengadilan Negeri
PPRI PPD PA 2015	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan

	Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun
RAN HAM	Rancangan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
RBG	<i>Rechtreglement voor de Buitengewesten</i>
RI	Republik Indonesia
RT	Rukun Tetangga
RW	Rukun Warga
SDM	Sumber Daya Manusia
SEMA	Surat Edaran Mahkamah Agung
SPPA	Sistem Peradilan Pidana Anak
TAP MPR	Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
TLN	Tambahan Lembaran Negara
TQM	<i>Total Quality Manajemen</i>
UNRPJ	<i>United Nations Rules for the Protection of Juveniles</i>
UU	Undang-Undang
UUD NRI 1945	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UURI HAM 1999	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
UURI KA 1979	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

LAMPIRAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang: a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- b. bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;
- c. bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip

pelindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan pelindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum

- d. bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan pelindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G, dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248); Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA**

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN

Menetapkan: **UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
3. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
4. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

5. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/ atau dialaminya sendiri.
6. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
7. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
8. Penyidik adalah penyidik Anak.
9. Penuntut Umum adalah penuntut umum Anak.
10. Hakim adalah hakim Anak.
11. Hakim Banding adalah hakim banding Anak.
12. Hakim Kasasi adalah hakim kasasi Anak.
13. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.
14. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/ atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak.

15. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial Anak.
16. Keluarga adalah orang tua yang terdiri atas ayah, ibu, dan/ atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh Anak.
17. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
18. Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh Anak untuk mendampingi selama proses peradilan pidana berlangsung.
19. Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.
21. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.
22. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.
23. Klien Anak adalah Anak yang berada di dalam pelayanan, pembinaan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan.
24. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembinaan, pengawasan, dan pendampingan.

Pasal 2

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Perlindungan
- b. Keadilan;
- c. Non diskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan.

Pasal 3

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/ Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi social;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;

- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak;
 - a. Mendapat pengurangan masa pidana;
 - b. Memperoleh asimilasi;
 - c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
 - d. memperoleh pembebasan bersyarat;
 - e. memperoleh cuti menjelang bebas;
 - f. memperoleh cuti bersyarat; dan
 - g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1). Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2). Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan lingkungan peradilan umum; dan
 - c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/ atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan,
- (3). Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

BAB II DIVERSI

Pasal 6

Diversi bertujuan:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak;

Pasal 7

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 8

- (1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/ Walinya, korban dan/ atau orang tua/ Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/ atau masyarakat.
- (3) Proses versi wajib memperhatikan:
 - a. kepentingan korban;
 - b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
 - c. penghindaran stigma negative;
 - d. penghindaran pembalasan;

- e. keharmonisan masyarakat; dan
- f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 9

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:
 - a. Kategori tindak pidana
 - b. Umur anak;
 - c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Babas; dan
 - d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
- (2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/ atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
 - a.tindak pidana yang berupa pelanggaran;
 - b.tindak pidana ringan;
 - c. tindak pidana tanpa korban; atau
 - d.nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat

Pasal 10

- (1) Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/ atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.
- (2) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:
 - a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
 - b. rehabilitasi medis dan psikososial;

- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 11

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. penyerahan kembali kepada orang tua/ Wali;
- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. pelayanan masyarakat

Pasal 12

- (1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi.
- (2) Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengandaerah hukumnya dalam waktu paling lama 3(tiga) hari sejak kesepakatan di capai untuk memperoleh penetapan.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
- (5) Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian

penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan
penetapan penghentian penuntutan

Pasal 13

Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal:

- a. proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
- b. kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan

Pasal 14

- (1) Pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan.
- (2) Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan.
- (3) Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 15

Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses Diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan Diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah

BAB III
ACARA PERADILAN PIDANA ANAK

BAB 1

Pasal 16

Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 17

- (1). Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat.
- (2). Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan.

Pasal 18

Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/ atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Pasal 19

- (1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/ atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.
- (2) identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/ atau Anak Saksi.

Pasal 20

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:
 - a. menyerahkannya kembali kepada orangtua/ Wali; atau
 - b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan social, baik di tingkat pusat maupun di daerah, paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Anak dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Instansi pemerintah dan LPKS sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada Bapas secara berkala setiap bulan.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/ atau Anak Saksi tidak memiliki toga atau atribut kedinasan.

Pasal 23

- (1) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/ atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/ atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.
- (3) Dalam hal orang tua sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi orang tua.

Pasal 24

Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan Anak, sedangkan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan yang berwenang

Pasal 25

- (1) Register perkara Anak dan Anak Korban wajib dibuat secara khusus oleh lembaga yang menangani perkara Anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman register perkara anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Penyidikan

Pasal 26

- (1) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. telah berpengalaman sebagai penyidik;
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- (4) Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 27

- (1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.
- (2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog,

psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.

- (3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Pasal 28

Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Basas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.

Pasal 29

- (1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.
- (2) Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi.
- (3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (4) Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Bagian Ketiga Penangkapan dan Penahanan

Pasal 30

- (1) Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak.
- (3) Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS.

- (4) Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- (5) Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dimulai penyidikan.

Pasal 32

- (1) Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/ Wali dan/ atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/ atau tidak akan mengulangi tindak pidana.
- (2) Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukandengan syarat sebagai berikut:
 - a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun ataulebih; dan
 - b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.
- (3) Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.
- (4) Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani,dan sosial Anak harus tetap dipenuhi.
- (5) Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS.

Pasal 33

- (1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.
- (4) Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di LPAS.
- (5) Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.

Pasal 34

- (1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari.
- (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pasal 35

- (1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 (lima belas) hari.

- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan Hakim belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pasal 36

Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan Hakim belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pasal 37

- (1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat banding, Hakim Banding dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim Banding dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi paling lama 15 (limabelas) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim Banding belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pasal 38

- (1) Dalam hal penahanan terpaksa dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, Hakim Kasasi dapat melakukan penahanan paling lama 15 (lima belas) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim Kasasi dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 20 (duapuluh) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim Kasasi belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pasal 39

Dalam hal jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) telah berakhir, petugas tempat Anak ditahan harus segera mengeluarkan Anak demi hukum.

Pasal 40

- (1) Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Anak dan orang tua/ Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum.
- (2) Dalam hal pejabat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penangkapan atau penahanan terhadap Anak batal demi hukum.

Pasal 41

- (1) Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.
- (2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak
- (3) Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa

Pasal 42

- (1) Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai

kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.

- (4) Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan

Bagian kelima
Hakim Pengadilan Anak
Paragraf 1
Hakim Tingkat Pertama
Pasal 43

- (1) Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi.
- (2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- (3) Dalam hal belum terdapat Hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas pemeriksaan di sidang Anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagitindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa

Pasal 44

- (1) Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal.
- (2) Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.
- (3) Dalam setiap persidangan Hakim dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti.

Paragraf 2 Hakim Banding

Pasal 45

Hakim Banding ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 46

Untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Banding, berlaku syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).

Pasal 47

- (1) Hakim Banding memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat banding dengan hakim tunggal.
- (2) Ketua pengadilan tinggi dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Hakim Banding dibantu oleh seorang panitera atau seorang panitera pengganti.

Paragraf 3
Hakim Kasasi

Pasal 48

Hakim Kasasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 49

Untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Kasasi, berakusyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).

Pasal 50

- (1) Hakim Kasasi memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat kasasi dengan hakim tunggal.
- (2) Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Hakim Kasasi dibantu oleh seorang panitera atau seorang panitera pengganti.

Paragraf 4
Peninjauan Kembali

Pasal 51

Terhadap putusan pengadilan mengenai perkara Anak yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat dimohonkan peninjauan kembali oleh Anak, orang tua/ Wali, dan/ atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya kepada Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian keenam
Pemeriksaan di sidang Pengadilan

Pasal 52

- (1) Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.
- (2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.
- (3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri.
- (5) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (6) Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Pasal 53

- (1) Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak.
- (2) Ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa.
- (3) Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa.

Pasal 54

Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.

Pasal 55

- (1) Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/ Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak.
- (2) Dalam hal orang tua/ Wali dan/ atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/ atau Pembimbing Kemasyarakatan.
- (3) Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang Anak batal demi hukum.

Pasal 56

Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, Anak dipanggil masuk beserta orang tua/ Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 57

- (1) Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. data pribadi Anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan social;
 - b. latar belakang dilakukannya tindak pidana;
 - c. keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa;
 - d. hal lain yang dianggap perlu;
 - e. berita acara Diversi; dan

f. kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 58

- (1) Pada saat memeriksa Anak Korban dan/ atau Anak Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa keluar ruang sidang.
- (2) Pada saat pemeriksaan Anak Korban dan / atau Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orangtua/ Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir.
- (3) Dalam hal Anak Korban dan/ atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/ atau Anak Saksi didengar keterangannya:
 - a. Di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengandihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau
 - b. melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/ Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

Pasal 59

Sidang Anak dilanjutkan setelah Anak diberitahukan mengenai keterangan yang telah diberikan oleh Anak Korban dan/ atau Anak Saksi pada saat Anak berada diluar ruang sidang pengadilan.

Pasal 60

- (1) Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/ Wali dan/ atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak.
- (2) Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh

Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan.

- (3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.
- (4) Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana di maksud ada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.

Pasal 61

- (1) Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh Anak.
- (2) Identitas Anak, Anak Korban, dan/ atau Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.

Pasal 62

- (1) Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.
- (2) Pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.

BAB IV
PETUGAS KEMASYARAKATAN
BAGIAN KESATU
UMUM

PASAL 63

Petugas kemasyarakatan terdiri atas:

- a. Pembimbing Kemasyarakatan;
- b. Pekerja Sosial Profesional; dan
- c. Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Bagian Kedua
Pembimbing Kemasyarakatn

Pasal 64

- (1) Penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.
- (2) Syarat untuk dapat diangkat sebagai Pembimbing Kemasyarakatan sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah diploma tiga (D-3) bidang ilmu sosial atau yang setara atau telah berpengalaman bekerja sebagai pembantu Pembimbing Kemasyarakatan bagi lulusan:
 - 1) sekolah menengah kejuruan bidang pekerjaan sosial berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun; atau
 - 2) sekolah menengah atas dan berpengalaman di bidang pekerjaan sosial paling singkat 3 (tiga) tahun.
 - b. Sehat jasmanai dan rohani;
 - c. pangkat/ golongan ruang paling rendah Pengatur Muda Tingkat I/ II/b;
 - d. mempunyai minat, perhatian, dan dedikasi di bidang pelayanan dan pembimbingan pemsyarakatan serta perlindungan anak; dan
 - e. telah mengikuti pelatihan teknis Pembimbing Kemasyarakatan dan memiliki sertifikat.

- (3) Dalam hal belum terdapat Pembimbing Kemasyarakatan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dilaksanakan oleh petugas LPKA atau LPAS atau belum terbentuknya LPKA atau LPAS dilaksanakan oleh petugas rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan.

Pasal 65

Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:

- a. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
- b. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
- c. menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya;
- d. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
- e. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Bagian ketiga
Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial

Pasal 66

Syarat untuk dapat diangkat sebagai Pekerja Sosial Profesional sebagai berikut:

- a. berijazah paling rendah strata satu (S-1) atau diploma empat (D-4) di bidang pekerjaan sosial atau kesejahteraan social;
- b. berpengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun di bidang praktik pekerjaan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan social;
- c. mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang pekerjaan sosial dan minat untuk membina, membimbing, dan membantu Anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental, sosial, dan perlindungan terhadap Anak; dan
- d. lulus uji kompetensi sertifikasi Pekerja Sosial Profesional oleh organisasi profesi di bidang kesejahteraan social.

Pasal 67

Syarat untuk dapat diangkat sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagai berikut:

- a. berijazah paling rendah sekolah menengah atas pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial atau sarjana nonpekerja sosial atau kesejahteraan social;
- b. mendapatkan pelatihan bidang pekerjaan social;
- c. berpengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun di bidang praktik pekerjaan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan social; dan
- d. mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang pekerjaan sosial dan minat untuk membina, membimbing, dan membantu Anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental, sosial, dan perlindungan terhadap Anak.

Pasal 68

- (1) Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial bertugas:
 - a. membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri Anak;
 - b. memberikan pendampingan dan advokasi social;
 - c. menjadi sahabat Anak dengan mendengarkan pendapat Anak dan menciptakan suasana kondusif;
 - d. membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku Anak;
 - e. membuat dan menyampaikan laporan kepada pembimbing kemasyarakata e. membuat bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan;
 - f. memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial Anak;
 - g. mendampingi penyerahan Anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat; dan
 - h. melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali Anak di lingkungan sosialnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial mengadakan koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan.

BAB V PIDANA DAN TINDAKAN Bagian Ke Satu Umum

Pasal 69

- (1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang- Undang ini.

- (2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Pasal 70

Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan ada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan

Bagian kedua Pidana Pasal 71

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
- a. pidana peringatan
 - b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 72

Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak

Pasal 73

- (1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
- (3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.
- (4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.
- (5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.
- (6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.
- (7) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan.
- (8) Selama Anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

Pasal 74

Dalam hal Hakim memutuskan bahwa Anak dibina di luar lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 1, lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya.

Pasal 75

- (1) Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:

- a. mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat Pembina;
 - b. mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
 - c. mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- (2) Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4), pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

Pasal 76

- (1) Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan masyarakat yang positif.
- (2) Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.
- (3) Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

Pasal 77

- (1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Masyarakat

Pasal 78

- (1) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak.
- (2) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 79

- (1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
- (2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
- (3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.
- (4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 80

- (1) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.
- (2) Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat.
- (3) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pasal 81

- (1) Anak dijatuhi pidana penjara diLPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
- (2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/ 2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- (3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Anak yang telah menjalani 1/ 2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- (5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- (6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Bagian 3 Tindakan

Pasal 82

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
 - a. pengembalian kepada orang tua/ Wali;
 - b. penyerahan kepada seseorang;
 - c. perawatan di rumah sakit jiwa
 - d. Perawatan di LPKS;
 - e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
 - g. perbaikan akibat tindak pidana.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, kecuali

tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 83

- (1) Tindakan penyerahan Anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan Anak yang bersangkutan.
- (2) Tindakan perawatan terhadap Anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/ Wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada Anak yang bersangkutan.

BAB VI

PELAYANAN, PERAWATAN, PENDIDIKAN, PEMBINAAN ANAK, DAN PEMBIMBINGAN KLIEN ANAK

Pasal 84

- (1) Anak yang ditahan ditempatkan di LPAS.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) LPAS wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembimbing Masyarakat melakukan penelitian masyarakat untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) BPAS wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 85

- (1) Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA.

- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 86

- (1) Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda.
- (2) Dalam hal Anak telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana, Anak dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan Anak.
- (3) Dalam hal tidak terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, Kepala LPKA dapat memindahkan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan

Pasal 87

- (1) Anak yang berstatus Klien Anak menjadi tanggung jawab Bapas.
- (2) Klien Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Bapas wajib menyelenggarakan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bapas wajib melakukan evaluasi pelaksanaan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 88

Pelaksanaan tugas dan fungsi Bapas, LPAS, dan LPKA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VII ANAK KORBAN DAN ANAK SAKSI

PASAL 89

Anak Korban dan/ atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 90

- (1) Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas:
 - a. upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b. jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - c. kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak Anak Korban dan Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 91

- (1) Berdasarkan pertimbangan atau saran Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga

Kesejahteraan Sosial atau Penyidik dapat merujuk Anak, Anak Korban, atau Anak Saksi ke instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak.

- (2) Dalam hal Anak Korban memerlukan tindakan pertolongan segera, Penyidik, tanpa laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional, dapat langsung merujuk Anak Korban ke rumah sakit atau lembaga yang menangani perlindungan anak sesuai dengan kondisi Anak Korban.
- (3) Berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, Anak, Anak Korban, dan/ atau Anak Saksi berhak memperoleh rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi yang menangani perlindungan anak.
- (4) Anak Korban dan/ atau Anak Saksi yang memerlukan perlindungan dapat memperoleh perlindungan dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 92

- (1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi penegak hukum dan pihak terkait secara terpadu.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat 120 (seratus dua puluh) jam.
- (3) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 93

Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan Anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial Anak dengan cara:

- a. menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak Anak kepada pihak yang berwenang;
- b. mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan Anak;
- c. melakukan penelitian dan pendidikan mengenai Anak;
- d. berpartisipasi dalam penyelesaian perkara Anak melalui Diversi dan pendekatan Keadilan Restoratif;
- e. berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial Anak, Anak Korban dan/ atau Anak Saksi melalui organisasi kemasyarakatan;
- f. melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara Anak; atau
- g. melakukan sosialisasi mengenai hak Anak serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Anak.

BAB X
KOORDINASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI
Pasal 94

- (1) Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka sinkronisasi perumusan kebijakan mengenai langkah pencegahan, penyelesaian administrasi perkara, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.
- (3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan oleh kementerian dan komisi yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 95

Pejabat atau petugas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), Pasal 39, Pasal 42 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 55 ayat (1), serta Pasal 62 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 96

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 97

Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 98

Penyidik yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 99

Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 100

Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 101

Pejabat pengadilan yang dengan Sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 102

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perkara anak yang:

- a. masih dalam proses penyidikan dan penuntutan atau yang sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri, tetapi belum disidang harus dilaksanakan berdasarkan hukum acara Undang-Undang ini; dan
- b. sedang dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pengadilan Anak.

Pasal 103

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, anak negara dan/ atau anak sipil yang masih berada di lembaga pemasyarakatan anak diserahkan kepada:
 - a. orang tua/ Wali;
 - b. LPKS/ keagamaan; atau
 - c. kementerian atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang social.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 104

Setiap lembaga pemasyarakatan anak harus melakukan perubahan sistem menjadi LPKA sesuai dengan Undang-Undang ini paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 105

- (1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang ini:
 - a. setiap kantor kepolisian wajib memiliki Penyidik;
 - b. setiap kejaksaan wajib memiliki Penuntut Umum;
 - c. setiap pengadilan wajib memiliki Hakim;
 - d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum d. kementerian..... Bapas di Kabupaten/Kota;
 - e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum wajib membangun LPKA dan LPAS di provinsi; dan
 - f. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial wajib membangun LPKS.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan kantor Bapas dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ddan huruf f dikecualikan dalam hal letak provinsi dan kabupaten/ kota berdekatan.
- (3) Dalam hal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tidak memiliki lahan untuk membangun kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, pemerintah daerah setempat menyiapkan lahan yang dibutuhkan.

Pasal 106

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 107

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang- Undang ini diberlakukan.

Pasal 108

Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia
Disahkan di Jakarta

pada tanggal 30 Juli 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Di Undangkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Juli 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2012 NOMOR 153

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR

11 TAHUN 2012

TENTANG

SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

I. UMUM

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Penyimpangan tingkahlaku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut. Data Anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif semakin meningkat.

Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak),

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan hukum agar Anak dapat menyongsong masadepannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan bergunabagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, dalam pelaksanaannya Anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan Anak. Selain

itu, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan Anak serta memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum.

Penyusunan Undang-undang ini merupakan penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

Undang-Undang ini menggunakan nama Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun, Undang-Undang ini merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum.

Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain, mengenai penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Dari kasus yang muncul, ada kalanya Anak berada dalam status saksi dan/atau korban sehingga Anak Korban dan/atau Anak Saksi juga diatur dalam Undang-Undang ini. Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang beradadi lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak inimgatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan ”pelindungan” meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan/atau psikis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan ”nondiskriminasi” adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.

Huruf d

Yang dimaksud dengan ”kepentingan terbaik bagi Anak” adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.

Huruf e

Yang dimaksud dengan ”penghargaan terhadap pendapat Anak” adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan Anak.

Huruf f

Yang dimaksud dengan ”kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak” adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Huruf g

Yang dimaksud dengan ”pembinaan” adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

Yang dimaksud dengan ”pembimbingan” adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan ”proporsional” adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir” adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “penghindaran pembalasan” adalah prinsip menjauhkan

upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kebutuhan sesuai dengan umurnya” meliputi melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapat kunjungan dari keluarga dan/atau pendamping, mendapat perawatan rohani dan jasmani, mendapat pendidikan dan pengajaran, mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, mendapat bahan bacaan, menyampaikan keluhan, serta mengikuti siaran media massa.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rekreasional” adalah kegiatan latihan fisik bebas sehari-hari di udara terbuka dan Anak harus memiliki waktu tambahan untuk kegiatan hiburan harian, kesenian, atau mengembangkan keterampilan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “merendahkan derajat dan martabatnya” misalnya Anak disuruh membuka baju dan lari berkeliling, Anak digunduli rambutnya, Anak diborgol,

Anak disuruh membersihkan WC, serta Anak perempuan disuruh memijat Penyidik laki-laki.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Selama menjalani proses peradilan, Anak berhak menikmati kehidupan pribadi, antara lain Anak diperbolehkan membawa barang atau perlengkapan pribadinya, seperti mainan, dan jika anak ditahan atau ditempatkan di LPKA, Anak berhak memiliki atau membawa selimut atau bantal, pakaian sendiri, dan diberikan tempat tidur yang terpisah.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” antara lain Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Pemasarakatan.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” antara lain Undang-Undang tentang Pemasarakatan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Ketentuan “pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun” mengacu pada hukum pidana.

Huruf b

Pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui Diversi.

Pasal 8

Ayat (1)

Orang tua dan Wali korban dilibatkan dalam proses Diversi dalam hal korban adalah anak.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “masyarakat” antara lain tokoh agama, guru, dan tokoh masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Ketentuan ini merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman

pidana semakin tinggi prioritas Diversi.

Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun.

Huruf b

Umur anak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menentukan prioritas pemberian Diversi dan semakin muda umur anak semakin tinggi prioritas Diversi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan mengenai “Persetujuan keluarga Anak Korban” dimaksudkan dalam hal korban adalah Anak di bawah umur.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tindak pidana ringan” adalah tindak pidana yang

diancam dengan pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Kesepakatan Diversi dalam ketentuan ini ditandatangani oleh para pihak yang terlibat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud “atasan langsung” antara lain kepala kepolisian, kepala kejaksaan, dan ketua pengadilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Laporan tersebut sekaligus berisi rekomendasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ”situasi darurat” antara lain situasi pengungsian, kerusuhan, bencana alam, dan konflik bersenjata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “pemberi bantuan hukum lainnya” adalah paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum.

Suasana kekeluargaan misalnya suasana yang membuat Anak nyaman, ramah Anak, serta tidak menimbulkan ketakutan dan tekanan.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Sesuai dengan asas praduga tidak bersalah, seorang Anak yang sedang dalam proses peradilan tetap dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Anak yang sudah kawin dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun tetap diberikan hak dan kewajiban keperdataan sebagai orang dewasa.

Pasal 21

Ayat (1)

Batas umur 12 (dua belas) tahun bagi Anak untuk dapat diajukan ke sidang anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis bahwa anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun

dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap Anak dilakukan bukan dalam rangka proses peradilan pidana, melainkan digunakan sebagai dasar mengambil keputusan oleh Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.

Dalam ketentuan ini, pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan berupa laporan penelitian kemasyarakatan yang merupakan persyaratan wajib sebelum Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Keikutsertaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dalam ketentuan ini termasuk rehabilitasi sosial dan rehabilitasi psikososial.

Dalam ketentuan ini, Anak yang masih sekolah tetap dapat mengikuti pendidikan formal, baik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun swasta.

Dalam pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat melibatkan dinas pendidikan, dinas sosial,

Pembimbing Kemasyarakatan atau lembaga pendidikan, dan LPKS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Undang- Undang ini memberikan perlakuan khusus terhadap Anak, dalam arti harus ada pemisahan perlakuan terhadap Anak dan perlakuan terhadap orang dewasa atau terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia dalam perkara koneksitas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak” adalah memahami:

- 1) pembinaan Anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, disiplin Anak, serta melaksanakan pendekatan secara efektif, afektif, dan simpatik;
- 2) pertumbuhan dan perkembangan Anak; dan
- 3) berbagai tata nilai yang hidup di masyarakat yang memengaruhi kehidupan Anak.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan agar penyidikan tetap dapat dilaksanakan walaupun di daerah yang bersangkutan belum ada penunjukan Penyidik.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan agar pemeriksa pada tahap selanjutnya mengetahui ada tidaknya upaya Diversi dan sebab gagalnya Diversi.

Pasal 30

Ayat (1)

Penghitungan 24 (dua puluh empat) jam masa penangkapan oleh Penyidik dihitung berdasarkan waktu kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Koordinasi dilakukan dengan memberi petunjuk dan visi agar kelengkapan berkas dapat segera terpenuhi secara formal dan materil.

Pasal 32

Ayat (1)

Pada dasarnya penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, tetapi penahanan terhadap Anak harus pula memperhatikan kepentingan Anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan Anak, baik

fisik, mental, maupun sosial, Anak dan kepentingan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “lembaga” dalam ketentuan ini adalah lembaga, baik pemerintah maupun swasta, di bidang kesejahteraan sosial Anak, antara lain panti asuhan, dan panti rehabilitasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kebutuhan rohani Anak termasuk kebutuhan intelektual Anak.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Ketentuan bantuan hukum mengacu Undang-Undang tentang Bantuan Hukum.

Pemberitahuan mengenai hak memperoleh bantuan hukum dilakukan secara tertulis, kecuali apabila Anak dan orang tua/Wali tidak dapat membaca, pemberitahuan dilakukan secara lisan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penuntut umum yang ditunjuk sekurang-kurangnya memahami masalah Anak.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hakim yang ditunjuk sekurang-kurangnya memahami masalah Anak.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Pemeriksaan perkara Anak harus dilakukan secara tertutup di ruang sidang khusus Anak. Walaupun demikian, dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Hakim dapat menetapkan pemeriksaan perkara dilakukan secara terbuka, tanpa mengurangi hak Anak.

Hal tertentu dan dipandang perlu tersebut antara lain karena sifat dan keadaan perkara harus dilakukan secara terbuka. Suatu sifat perkara akan diperiksa secara terbuka, misalnya perkara pelanggaran lalu lintas, dan dilihat dari keadaan perkara, misalnya pemeriksaan perkara di tempat kejadian perkara.

Pasal 55

Ayat (1)

Meskipun pada prinsipnya tindak pidana merupakan tanggung jawab Anak sendiri, tetapi karena dalam hal ini terdakwa adalah Anak, Anak tidak dapat dipisahkan dengan kehadiran orang tua/Wali.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Ketentuan “tanpa kehadiran Anak“ dimaksudkan untuk menghindari adanya hal yang memengaruhi jiwa Anak Korban dan/atau Anak Saksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Batal demi hukum dalam ketentuan ini adalah tanpa dimintakan untuk dibatalkan

dan putusan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kewajiban adat” adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat Anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental Anak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Jangka waktu dalam ketentuan ini merupakan masa percobaan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pejabat pembina” adalah petugas yang mempunyai kompetensi di bidang yang dibutuhkan oleh Anak sesuai dengan asesmen Pembimbing Kemasyarakatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelayanan masyarakat” adalah kegiatan membantu pekerjaan di lembaga pemerintah atau lembaga kesejahteraan sosial.

Bentuk pelayanan masyarakat misalnya membantu lansia, orang cacat, atau anak yatim piatu di panti dan membantu administrasi ringan di kantor kelurahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pidana pengawasan” adalah pidana yang khusus dikenakan untuk Anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap perilaku Anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah Anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja” antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya, oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa” adalah maksimum ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau undang-undang lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan ”penyerahan kepada seseorang” adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab, oleh Hakim serta dipercaya oleh Anak.

Huruf c

Tindakan ini diberikan kepada Anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan ”perbaikan akibat tindak pidana” misalnya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidananya dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, Anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa.

Ayat (2)

Hak yang diperoleh Anak selama ditempatkan di LPKA diberikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pemasarakatan. Dalam pemberian hak tersebut, tetap perlu diperhatikan pembinaan bagi Anak yang bersangkutan, antara lain mengenai pertumbuhan dan perkembangan Anak, baik fisik, mental, maupun sosial.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penempatan Anak di Lembaga Pemasarakatan dilakukan dengan menyediakan blok tertentu bagi mereka yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sampai dengan umur 21 (dua puluh satu) tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 88

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” antara lain Undang-Undang tentang Pemasarakatan.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “memerlukan tindakan pertolongan segera” adalah kondisi anak yang mengalami penderitaan, baik fisik maupun psikis, sehingga harus segera diatasi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi medis” adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk memulihkan kondisi fisik Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi sosial” adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat.

Yang dimaksud dengan “reintegrasi sosial” adalah proses penyiapan Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi untuk dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “menyiapkan” adalah memberikan dan menyerahkan hak kepemilikan lahan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Alfitral, 2012, *Hapusnya Hak Menuntut Dan Menjalankan Pidana*, Penebar Swadaya Group, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2003, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- _____, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2012, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Bernard L.Tanya, Yuan N Simanjuntak dan Markus Y. Hage, 2012, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Bernhrad Limbong, 2011, *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Regulasi Kompensasi Penegakkan Hukum*, Rafi Maju Mandiri, Jakarta.
- Bryan A. Garner, 2014, *Black's Law Dictionary Edisi Kesepuluh*, Claitors Pub Division, New York.
- Budimana Al Hanif, 2009, *Membangun Keluarga Sakinah Meneladani Keharmonisan keluarga Rasulullah*, Cakrawala Publishing, Sidoarjo.
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.

- E. Fernando M. Mannulang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta.
- Elizabeth A. Martin ed., 2002, *A Dictionary of Law*, Oxford University Press, New York.
- Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- George P. Fletcher, 1998, *Basic Concepts Of Criminal Law*, Oxford University Press, New York.
- Hartono, 2010, *Penyidikan Dan Penegakkan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- I Dewa Gede Atmadja, et,al, 2014, *Teori Konstitusi Dan Konsep Negara Hukum*, Setara Press, Malang.
- John Rawls, 2006, *A Theory of Justice, Teori Keadilan Terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Karen Lebacqz, 2011, *Six Theories of justice, Augsburg Fortress, United States*, diterjemahkan oleh Yudi Santoso, Nusa Media, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan, Permasalahan Dan Penerapan Kuhaq: Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Martuti A, 2009, *Pendidik Cerdas dan Mencerdaskan, Kreasi Wacana*, Yogyakarta.
- Maulana Hasan dan Wadong, 2000, *Advokasi Anak dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia, Jakarta.

- Muchtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Muhamad Thahir Azhary, 2003, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Priode Negara Madina dan Masa Kini*, Prenada Media, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kibijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Munir Fuady, 2011, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Ninie Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2013 *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenada Media Group, Jakarta.
- R.A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung.
- Rahayu, 2005, *Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana Suatu Kajian Psikologis*, Buletin Psikologi UGM, Yogyakarta.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiono, 2004, *Rule of Law*, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Soerjono Sukanto, 1982 *IKesadaran Hukum dan kepatutan hukum*, Jakarta: Rajawali.
- Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan ke -7 Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Subekti dan Tjitrosudibio, 2002 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Suharto R.M, 2004, *Penuntutan dalam Praktik Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2020, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Penerbit Nusa Media, cet. 1, Bandung.

Ummi Rabiah Ad Syafii, 2009, *Membangun Keluarga Sakinah Sejak Dini*, Alita Media, Jakarta.

Disertasi, Jurnal, dan Artikel:

Disertasi:

Abdi Koro, 2011, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dibawah Umur yang Melakukan Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri sebagai Upaya Pengembangan Kualitas Manusia*, Disertasi Doktor Universitas Padjajaran, Bandung.

Abdul Rahmat Gafur, 2020, *Anak Berhadapan dengan Hukum Sebagai Pelaku Kejahatan Pencabulan dalam Perspektif Kriminologi*, Disertasi Doktor Universitas Hasanuddin, Makassar.

Muh.Yusuf, 2013, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Pendidikan Bagi Warga Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945*, Disertasi Doktor Universitas Hasanuddin, Makassar.

- Rafika Nur, 2020, *Rekontruksi Sanksi Tindakan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Disertasi Doktor Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Rahman Syamsuddin, 2018, *Nilai Keadilan Pada Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Disertasi Doktor Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018.
- Suprpto, 2013, *Restoratif Justice Sebuah Pemidanaan Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Indonesia*, Disertasi Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Syamsuddin Muchtar, 2012, *Reformulasi Sistem Sanksi Bagi Anak Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*, Disertasi Doktor Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Yohanes Sudiman Bakti, 2016, *Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak*, Disertasi Universitas Hasanuddin, Makassar.

Jurnal:

- Achmad Sulchan dan Muchamad Gibson, 2017, *Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Anak*. ulul albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam.: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua>. DOI [10.30659/jua.v1i1.2218](https://doi.org/10.30659/jua.v1i1.2218) Vol. 1, No. 1, hlm. 110-133 diakses 28 Mei 2020.
- Alfensius Alwino, 2014, *Perkembangan Pemikiran John Rawls tentang Keadilan*, STF Driyarkara, Jakarta.
- Alfitra, 2016, *Disparitas Putusan Pra Pradilan dalam Penetapan Terasangka Korupsi oleh KPK*. Cita Hukum, Volume 4 No. 1, hlm 73-86, UIN, Jakarta.

- Al-Maidah, A. P., Muchtar, S., dan Mirzana, H. A., 2020, *The Analysis of Prison Penalty for Children in Perspective on the Theory of the Purpose Punishment. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(5), 568–575. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18415/ij>.
- Andre Sudjatmoko, 2016, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, volume 3 nomor 2, Bandung.
- Anggun Lestari Suryamizon, 2017, *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*, Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender Vol. 16, No. 2, hlm. 112 – 126.
- Arief Budiono, 2019, *Teori Utilitariansme dan Perlindungan Hukum Lahan Pertanian dari Alih Fungsi, Jurisfrudence*, Volume 9 nomor 1, hlm 102- 108.
- Asep Warlan Yusup, 2015, *Hukum Dan Keadilan*. Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 1, hlm.5. Bandung.
- Damanhuri Fattah, 2013, *Teori Keadilan menurut John Rawls*, jurnal TAPIs, Vol 09 Nomor 02, hlm 38.
- Dheny Wahyudhi, 2015, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*, Jurnal Ilmu Hukum, hlm. 150-153.
- Elvi Zahara Lubis, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan Dalam Persidangan Anak. Mercatoria*, 3.1, hlm. 52–57.
- Endang Mustikowati, Syukri Akub, S. M, 2014, *Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan tentang Keadilan Restoratif Di Kepolisian Resort Banggai. Analisis*, 3(1), 82–89.

- Failin, 2017, *Sistem Pidana dan Pemidanaan dalam pembaharuan hukum di Indonesia*, Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 3, No 1, hlm. 14-31.
- Frederikus Fios, 2012, *Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer*, H U M A Nio R A Vol.3 No.1, hlm. 299-309.
- H. Sarwo Hadi, 2020, *REKONSTRUKSI PEMIKIRAN HUKUM DI ERA DEMOKRASI*, <http://www.pta-bengkulu.go.id/images/artikel/teori%20hukum.pdf> diakses 22 april 2020.
- Hamidah Abdurrachman, Fajar Ari Sudewo, dan Dyah Irma Permanasari, 2015, *Model Penegakan Hukum Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Penyidikan. Pandecta*, Volume 10. Nomor 2, hlm. 175.
- Ibrahim Anis, 2010, *Telaah Yuridis Perkembangan Hukum Positif Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia. Lumajang*, Hukum Argumentum, Vol. 9 No. 2, (2010) hal 1-13.
- Imam Subechi, Hakim Agung, 2012, *Mewujudkan Negara Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 3, hlm. 342.
- Imam Sukadi, 2013, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak*. | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5 Nomor 2, hlm. 124.
- Irwan Safaruddin Harahap, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Media Hukum, Volume 23 Nomor 1, hlm. 42.

- Janpatar Simamora, 2014, *Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Dinamika Hukum, Volume 14 No.3 September, hlm. 549-550.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pembangunan Hukum Dan Penegakkan Hukum Di Indonesia*, Lustrum XI Fakultas Hukum Ugm, Yogyakarta, 16 Februari, hlm.1. http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf diakses 28 mei 2020.
- Laurensius Arliman S, 2016, *Partisipasi Masyarakat Di Dalam Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bentuk Kesadaran Hukum*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol, 3 Nomor 2, hlm. 71.
- Majda El. Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia* (Kencana) *Yurisprudence*, 5(2), 88–92. Retrieved from <http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/4225/2701>.
- Michael Last Yuliar Syamriyadi Nugroho, 2015, *Ketika Anak Berkonflik Dengan Hukum Studi Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Magetan*. *Jurisprudence*, Vol. 5 No. 2 September, hlm. 90-91.
- Muchsan 1995 dalam Inge Dwisvimiari, *keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*, Dinamika Hukum , volume 11 No. 3 (September 2011), hlm. 522.
- Muh Alwi Hidayat, Muhadar, S. M, 2020, *Analisis Kriminologis atas Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus di Makassar Tahun 2017-2019)*. *Al Qadau*, 9 May, 6.

- Muh. Jufri Ahmad, 2011, *Peradilan Anak Dalam Sistem Peradilan Diindoneisa*, DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 13, (Februari), hlm. 45-46.
- Muhammad Husein Reza, Nur Rochaeti, dan A.M Sri Endah A, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Diindonesia*, Diponegoro Law Journal, Volume 5 Nomor 4.
- Muhammad Luthfan Setiadji dan Aminullah Ibrahim, 2018, *Kajian Ham Dalam Negara The Rule Of Law: Antara Hukum Progresif Dan Hukum Positif*. Lex Scientia Review, Volume 2 Nomor 2, (November), hlm. 123-138.
- Robert Van Krieken dalam Elizabeth Fernandez, 2014, *Child Protection And Vulnerable Families: Trends And Issues In The Australian Context*, Soc. Sci, 3, hlm 787.; doi:10.3390/socsci3040785
- Sony Baskono, 2000, *Konsep Negara Hukum Pancasila Terbentuknya Komisi Ombudsman*, Persfektif, Volume VII, No. 3 (Juli), hlm.170.
- Suprima Ollifica Pratisis, 2014, *Implementasi Teori Keadilan Komutatif Terhadap Pelaku Pemerkosaan Menurut Pasal 285 Kuhp*, Lex et Societatis, Vol. II/No. 5 (Juni), hlm. 56-57.
- Van Mohammad Faiz, 2009, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, (April), hlm. 141.
- Yunisa Sholikhati, 2015, *Anak Berkonflik Dengan Hukum (Abh), Tanggung Jawab Orang Tua Atau Negara*, Seminar Psikologi & Kemanusiaan © psychology forum umm, isbn: 978-979-796-324-8, hlm. 467.

Artikel

https://www.researchgate.net/profile/yunisa_sholikhati2/publication/323304085_anak_berkonflik_dengan_hukum_abh_tanggung_jawab_orang_tua_atau_negara/links/5a8cf5a0458515a4068af2ba/anak-berkonflik-dengan-hukum-abh-tanggung-jawab-orang-tua-atau-negara.pdf

<http://digilib.unila.ac.id/7358/12/BAB%20II.pdf>, diakses tgl 24 April 2020, pk. 12.03.

<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/4542/3/BAB%20II.pdf>, diakses 22 April 2020.

<http://repository.unpas.ac.id/34141/1/BAB%202.pdf> diakses Maret 2020.

<https://core.ac.uk/download/pdf/34212218.pdf>, diakses 22 April 2020.

<file:///C:/Users/Sony%20VAIO/Downloads/Andi%20Sandi%20Arif%20-%20Negara%20Hukum.pdf>. Diakses 21 april 2020.

<http://eprints.umm.ac.id/45361/3/BAB%20II.pdf>,diakses 29 april 2020. Pk. 14.00.

<https://media.neliti.com/media/publications/43258-ID-analisis-perkembangan-teori-hukum-pidana.pdf>. diakses tgl 29 april 2020.

Undang-undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang R.I. Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia:

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalagunaan, dan Pencandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

BIODATA PENULIS



Adil Kasim, Lahir di Ujung Pandang 12 November 1975 menyelesaikan Pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2000, Program Magister Hukum Tahun 2006 di Universitas Hasanuddin, kemudian pada tahun 2022 menyelesaikan program Doktor di Fakultas Hukum Unhas. Selama tahun 2001 menjadi calon hakim pada pengadilan negeri jeneponto, kemudian pada tahun 2003 menjadi hakim pada pengadilan negeri Palopo. Berbagai jabatan structural telah didudukinya seperti Wakil Ketua Pengadilan negeri Buol Tahun 2015-2017, Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Tahun 2017-2021, Tahun 2021- sekarang sebagai Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba. Beberapa tulisan penulis publish di jurnal internasional bereputasi seperti School Drug Education and Leadership Agility: Narcotics Crime Study in Children publish di jurnal Asian Journal on University Education indexed by Scopus Q4 tahun 2021, Fertilizer subsidy policy implementation government onions farmers increase productivity in enrekang terbit di jurnal international of advanced science tahun 2020.



Muhammad Said Karim adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Karirnya diperguruan tinggi diawali sebagai Dosen bagian hukum pidana dan hukum acara pidana tahun 1987 dan tahun 2008 sebagai Guru besar Hukum Pidana dan hukum acara Pidana di Fakultas Hukum Unhas. Selain berkarir sebagai dosen juga memegang jabatan strategis diluar kampus seperti Tenaga Ahli pada Pemerintah Kota Makassar, Konsultan Hukum Pemerintah Kota Pare-Pare, Konsultan Hukum Pemerintah Kabupaten Bone, juga sebagai ketua yayasan LBH Cita keadilan Makassar. Menulis dan mempublikasikan puluhan karya ilmiah dalam buku, dan berbagai majalah ilmiah, jurnal nasional serta jurnal internasional bereputasi.



Syamsuddin Muchtar, adalah dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. lahir di Polmas, 24 Oktober 1963. Pendidikan S1, S2 dan S3 di selesaikan di Fakultas Hukum Universitas hasanuddin. Gelar Doktor bidang Ilmu Hukum di Peroleh Tahun 2012. Sejumlah penelitian yang pernah penulis publish ke jurnal nasional maupun internasional, antara lain Environmental law enforcement in forestry crime A disjunction between ideality and reality IOP Conference Series: Earth and Environmental Science | vol: 343 | issue: 1, Health and law: Euthanasia in Indonesian, Today's Ambalat: Neglecting the basepoints of Sipadan and Ligitan Islands for maintaining the Equidistance principle in the Disputed Area Journal of East Asia and International Law | vol: 10 | issue: 1, A health education law for the community in preventing the lawsuits on medical disputes Enfermeria Clinica | vol: 30, School Drug Education and Leadership Agility: Narcotics Crime Study in Children Asian Journal of University Education | vol: 17 | issue: 4 | 2021.



Abd. Asis, adalah dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. lahir di Ujung Pandang, 18 Juni 1962, Penulis menempuh pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (lulus tahun 1987), S2 pada Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya (lulus tahun 1995) dan S3 pada Pascasarjana Program Doktoral Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin (lulus tahun 2015). Sejumlah penelitian yang pernah penulis publish ke jurnal nasional maupun internasional, antara lain The Influence Of The Culture Of Law In Law Enforcement Criminal Acts In The Field Of Fisheries, Vol. 3, No. 2, JULY. 2015, Journal Of Humanity Print Issn: 2302-1861, Electronic Issn: 2302-1683; 2. 00; Hak - Kewajiban Nelayan Dan Kelompok Nelayan Menurut Uuri Nomor 7 Tahun 2016, Jurnal Hukum Justitia, Volume V No. 1 September 2017; 3.; Strategic policy of the Government of Indonesia In the Field of Maritime and Fisheries Affairs_ International Journal of Scientific and

Research Publications, Volume 6, Issue 12, December 2016 - ISSN 2250-3153; Persoalan Hukum Nelayan Dan Kelompok Nelayan Di Kabupaten Takalar_ Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. II, , STIH Awang Long Samarinda.; Legal Consequences For Adolescent Narcotics Abusers Based On The Law Number 35 Year 2009, Awang Long Law Review, Vol.3, No.1, November 2020; Destructive Fishing Criminal Policy in Fisheries Management Area (WPP) 715 Seram Sea (Dialogos Journal Vol. 25 No. 25 No. 2).



Muliani S Lahir di Bulukumba 01 Juni 1976 pengampuh matakuliah analisis kebijakan Publik dan implementasi kebijakan publik serta Administrasi Publik pada program Magister Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.

Yang bersangkutan menamatkan S-1 pada jurusan politik pemerintahan FISIPOL Universitas Hasanuddin pada tahun 1999, kemudian mendapatkan Magister dibidang administrasi pembangunan di Universitas Hasanuddin pada tahun 2004. Gelar Doktor dalam bidang Administrasi Publik di raih pada tahun 2015 di Universitas

Hasanuddin. Pada program S-1 ia mengampu mata kuliah pengantar Ilmu Pemerintahan, Pemerintahan Nasional dan teori Perbandingan Pemerintahan serta Sistem Pemerintahan Desa dan daerah di Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Sejumlah penelitian yang pernah penulis publish ke jurnal nasional maupun internasional, antara lain: Role of supply chain in cocoa blue print model performance in national development program (Int. J Sup. Chain. Mgt Vol. 8, No. 6, December 2019), Millennial Generation And Digitization: Implementation Of Higher Education Functions (International Journal Of Scientific & Technology Research Volume 9, Issue 04, April 2020), Implementation of health insurance policy for poor community services in enrekang regency, South Sulawesi, (jurnal international of advanced science tahun 2020), Digitalization Era: Website Based E-Government (Article in IOP Conference Series Earth and Environmental Science · March 2021).